



P U T U S A N

Nomor : 174/G/2009/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa,
memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada
tingkat pertama dengan acara biasa, telah memutuskan sebagai
berikut, dalam sengketa antara :- -----

1. N a m a : YOSEF B. BADEODA,
S.H.,M.H;- -----

Kewarganegaraan :

Indonesia ;-----

Pekerjaan :

Swasta ;-----

Tempat Tinggal : Jalan Johar Baru III No.42,

Johar Baru, Jakarta Pusat

10560 ;-----

Selaku Penggugat

I ;-----

2. N a m a : H. ZAENAL MA'ARIF,

S.H ;-----

Halaman 1 dari 233 halaman Putusan No.174/G/2009/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan :

Indonesia ;-----

Pekerjaan :

Swasta ;-----

Tempat Tinggal : Jalan Fajar Indah No.1
Surakarta 57144 ;-----

Selaku Penggugat
II ;-----

3. N a m a : DRS. H. M. UTOMO A. KARIM
T, S.H ;-----

Kewarganegaraan :

Indonesia ;-----

Pekerjaan :

Swasta ;-----

Tempat Tinggal : Bumi Sarinah Estate L1
Cikoko, Jakarta Selatan ;---

Selaku Penggugat
III ;-----

PAGE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. N a m a : MIRDA RASYID, S.E,
M.M ; - - - - -

Kewarganegaraan :

Indonesia ; - - - - -
- - - - -

Pekerjaan :

Swasta ; - - - - -
- - - - -

Tempat Tinggal : Jalan Tebet Barat 7 B No.5,
Jakarta Selatan ; - - - - -

Selaku Penggugat
IV ; - - - - -
- - - - -

5. N a m a : H. ANDI SAIMAN SANTO,
S.E ; - - - - -

Kewarganegaraan :

Indonesia ; - - - - -
- - - - -

Pekerjaan :

Swasta ; - - - - -
- - - - -

Tempat Tinggal : Gudang Peluru Blok L No. 277
Kebon Baru, Tebet, Jakarta

Halaman 3 dari 233 halaman Putusan No.174/G/2009/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan ; - - - - -

- - - - -

Selaku Penggugat

V ; - - - - -

- - - - -

6. N a m a : FARIANI SUGIHARTO, BSc,

MBA ; - - - - -

Kewarganegaraan :

Indonesia ; - - - - -

- - - - -

Pekerjaan :

Swasta ; - - - - -

- - - - -

Tempat Tinggal : Jalan Citra Niaga 2 Blok AJ

No.9 Kemang Pratama I, Bekasi

17116 ; - - - - -

- - - - -

Selaku Penggugat

VI ; - - - - -

- - - - -

7. N a m a : IR. HUSEIN ABDUL AZIZ

MT ; - - - - -

Kewarganegaraan :

Indonesia ; - - - - -

PAGE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan :

Swasta ;-----

Tempat Tinggal : Jalan Mesjid Pekojan No. 73,

Kecamatan Tambora, Jakarta

Barat ;-----

Selaku Penggugat

VII ;-----

8. N a m a : MARKUS SILANNO,

SIP;-----

Kewarganegaraan :

Indonesia ;-----

Pekerjaan :

Swasta ;-----

Tempat Tinggal : Jalan Jatisari Permai IV/G-

45, Waru, Surabaya ;-----

Selaku Penggugat

VIII ;-----

Halaman 5 dari 233 halaman Putusan No.174/G/2009/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

9. N a m a : AHMAD RIFAI
SUFTIYADI;- -----

Kewarganegaraan :

Indonesia ;-----

Pekerjaan :

Swasta ;-----

Tempat Tinggal : Kompleks Pesona Kayangan
Blok CK No. 43, Depok, Jawa
Barat ;-----

Selaku Penggugat
IX ;-----

10. N a m a : MARULI BUTAR-
BUTAR ;-----

Kewarganegaraan :

Indonesia ;-----

Pekerjaan :

Swasta ;-----

PAGE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Komplek THR Lokasari Plaza,
Tamansari, Jakarta

Barat ; - - - - -

- - - - -

Selaku Penggugat

X ; - - - - -

- - - - -

11. N a m a : WIENDRADININGSIH,

S.Sos;- - - - -

Kewarganegaraan :

Indonesia ; - - - - -

- - - - -

Pekerjaan :

Swasta ; - - - - -

- - - - -

Tempat Tinggal : Jalan P. Sembilan No.22

RT.03 RW.09, Jakarta

Utara ; - - - - -

- - - - -

Selaku Penggugat

XI ; - - - - -

- - - - -

12. N a m a : Drs. H. BALKAN

KAPLALE;- - - - -

Kewarganegaraan :



Indonesia ;-----

Pekerjaan :

Swasta ;-----

Tempat Tinggal : Bumi Bintaro Permai Jalan
Melati 4 BB No. 6, Pesangrahan,
Jakarta

Selatan ;-----

Selaku Penggugat

XII ;-----

13. N a m a : IR. DENI SULTANI HASAN,

M.M ;-----

Kewarganegaraan :

Indonesia ;-----

Pekerjaan :

Swasta ;-----

Tempat Tinggal : Bona Sara Indah Blok B1/15,
Kelurahan Cikokol, Kecamatan
Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi

PAGE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Banten ; - - - - -

Selaku Penggugat

XIII ; - - - - -

- - - - -

14. N a m a :

DINMAR ; - - - - -

- - -

Kewarganegaraan :

Indonesia ; - - - - -

- - - - -

Pekerjaan :

Swasta ; - - - - -

- - - - -

Tempat Tinggal : Jalan Haji Kelik Kelapa Dua

No. 27 Kebon Jeruk, Jakarta

Barat ; - - - - -

- - - - -

Selaku Penggugat

XIV ; - - - - -

- - - - -

15. N a m a : H. IKHSAN ABDULLAH, S.H.,

M.H ; - - - - -

Kewarganegaraan :



Indonesia ;-----

Pekerjaan :

Swasta ;-----

Tempat Tinggal : Utan Panjang III, Kemayoran,
Jakarta Pusat ;-----

Selaku Penggugat
XV ;-----

16. N a m a : Hj. SARWO BUDI
WIRYANTI ;-----

Kewarganegaraan :

Indonesia ;-----

Pekerjaan :

Swasta ;-----

Tempat Tinggal : Jalan Denpasar IV No. 37,
Jakarta Selatan 12590;- -

Selaku Penggugat
XVI ;-----

PAGE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

17. N a m a : MUFID

BUSYAIRI ; - - - - -

Kewarganegaraan :

Indonesia ; - - - - -

- - - - -

Pekerjaan :

Swasta ; - - - - -

- - - - -

Tempat Tinggal : Jalan Borobudur Blok 8 No.

14, Pengasinan Rawa Lumbu,

Bekasi ; - - - - -

- - - - -

Selaku Penggugat

XVII ; - - - - -

- - - - -

18. N a m a : BEJO

RUDIANTORO ; - - - - -

Kewarganegaraan :

Indonesia ; - - - - -

- - - - -

Pekerjaan :

Swasta ; - - - - -

Halaman 11 dari 233 halaman Putusan No.174/G/2009/PTUN-JKT.



Tempat Tinggal : Jalan Manunggal Bakti No.
41, Kalisari, Pasar Rebo, Jakarta
Timur ;

Selaku Penggugat
XVIII ;

19. N a m a : DR. Ir. Hj. ANDI YULIANI
PARIS, MSc;

Kewarganegaraan :

Indonesia ;

Pekerjaan :

Swasta ;

Tempat Tinggal : Wisma DPR RI Blok C 6/256,
Jakarta Selatan ;

Selaku Penggugat
XIX ;

20. N a m a :

HASNIDARWATI ;

Kewarganegaraan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia ;-----

Pekerjaan :

Swasta ;-----

Tempat Tinggal : Desa Samakurok, Kecamatan

Tanah Jambu Aye, Kabupaten Aceh

Utara ;-----

Selaku Penggugat

XX ;-----

21. N a m a : INDRI

SULISTYOWATI ;-----

Kewarganegaraan :

Indonesia ;-----

Pekerjaan :

Swasta ;-----

Tempat Tinggal : Jalan Dasa Raya No.20 RT.006

Halaman 13 dari 233 halaman Putusan No.174/G/2009/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RW.001, Gandari Utara, Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan ; - - - - -

Selaku Penggugat

XXI ; - - - - -

- - - - -

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa
khusus

kepada ; - - - - -

- - - - -

1. DR. AMIR SYAMSUDIN, S.H,
M.H ; - - - - -

2. WAHYUDIN,
S.H ; - - - - -
- - - - -

3. YANDRI SUDARSO, S.H,
M.H ; - - - - -

4. INU KERTOPATI,
S.H ; - - - - -
- - -

5. JUSUF SILETTY,
S.H ; - - - - -
- - -

6. SAMSUDIN ARWAN,
S.H ; - - - - -

7. BAMBANG MULYONO,
S.H ; - - - - -

8. WARAKAH ANHAR,
S.H ; - - - - -

PAGE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

9. YAKUB ZAKARIA,
S.H ;-----

--

Kesemuanya Warganegara Indonesia,
pekerjaan Advokat pada Lembaga
Advokasi dan Bantuan Hukum Demokrat
(LABHD), alamat di Menara Sudirman Lt.
9 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 60,
Jakarta 12190, berdasarkan surat
kuasa khusus tanggal 10 November
2009, selanjutnya disebut
sebagai-----

PARA PENGGUGAT ;

M E L A W A N

I. Jabatan : PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA ;-----

Berkedudukan : di Jalan Veteran No.16- 17,
Jakarta Pusat , dalam hal ini memberi kuasa
dengan hak substitusi tertanggal 6 Januari
2010
kepada :-----

HENDARMAN SOEPANDJI, S.H,M.H, Jabatan :
Jaksa Agung Republik Indonesia,
berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin No.

Halaman 15 dari 233 halaman Putusan No.174/G/2009/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,
Kemudian Jaksa Agung Republik Indonesia
tersebut memberikan kuasa
kepada :- -----

1. M. AQIB, S.H., C.N. Jabatan : Jaksa
Pengacara Negara, beralamat di Jalan
Sultan Hasanuddin No. 1, Kebayoran
Baru, Jakarta
Selatan;- -----

2. NUR TANAM, S.H. Jabatan : Jaksa
Pengacara Negara, beralamat di Jalan
Sultan Hasanuddin No. 1, Kebayoran
Baru, Jakarta
Selatan;- -----

3. SUWASTI, Sm. HK. Jabatan : Jaksa
Pengacara Negara, beralamat di Jalan
Sultan Hasanuddin No. 1, Kebayoran
Baru, Jakarta
Selatan;- -----

4. TUKIYEM, S.H. Jabatan : Jaksa Pengacara
Negara, beralamat di Jalan Sultan
Hasanuddin No.1, Kebayoran Baru, Jakarta
Selatan;- -----

5. ANTONIUS BUDI SATRIA, S.H.,M.H.
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara,

PAGE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin
No.1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;- -

6. ALAN WIDATI, S.H. Jabatan : Jaksa
Pengacara Negara, beralamat di Jalan
Sultan Hasanuddin No. 1, Kebayoran
Baru, Jakarta
Selatan;- -----

Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor
: SK-003/A/JA/01/2010 tertanggal 18
Januari 2010. Selanjutnya disebut
sebagai- ----- TERGUGAT;

II. N a m a : H. MARTRI
AGOENG;- -----

Kewarganegaraan :
Indonesia ;-----

Pekerjaan : Anggota DPR
RI ;-----

Alamat : Sekretariat Jenderal DPR RI,
Jalan Jend. Gatot Subroto, Jakarta,
10270 ;-----

Dalam hal ini memberi kuasa khusus
kepada :- -----

Halaman 17 dari 233 halaman Putusan No.174/G/2009/PTUN-JKT.



1. Zainudin Paru,
S.H ;-----

2. Aldefri,
S.H;- -----

Keduanya Warganegara Indonesia,
pekerjaan Advokat, Pengacara dan
Penasehat Hukum pada Zainudin Paru &
Partners Law Office, alamat di Menara
Salemba Lt. 5 Jalan Salemba Raya No.5
Jakarta Pusat 10440, berdasarkan
surat kuasa khusus tertanggal 19
Maret 2010, selanjutnya disebut
sebagai- ----- TERGUGAT II INTERVENSI I
;

III. N a m a : Drs.

H. MOHAMMAD SYAFAN B.S;- -----

Kewarganegaraan : -----

Indonesia ;-----

Pekerjaan : Anggota DPR

RI ;-----

Alamat : Sekretariat Jenderal DPR RI,
Jalan Jend. Gatot Subroto, Jakarta,

PAGE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

10270 ;-----

Dalam hal ini memberi kuasa khusus
kepada :- -----

1. Zainudin Paru,
S.H ;-----

2. Aldefri,
S.H;- -----

Keduanya Warganegara Indonesia,
pekerjaan Advokat, Pengacara dan
Penasehat Hukum pada Zainudin Paru &
Partners Law Office , alamat di Menara
Salemba Lt. 5 Jalan Salemba Raya No.5
Jakarta Pusat 10440, berdasarkan
surat kuasa khusus tertanggal 19
Maret 2010, selanjutnya disebut
sebagai- ----- TERGUGAT II INTERVENSI 2
;

IV. N a m a : H. ROFI MUNAWAR,
LC;- -----

Kewarganegaraan :
Indonesia ;-----

Pekerjaan : Anggota DPR
RI ;-----

Halaman 19 dari 233 halaman Putusan No.174/G/2009/PTUN-JKT.



Alamat : Sekretariat Jenderal DPR RI,
Jalan Jend. Gatot Subroto, Jakarta,
10270 ;-----

Dalam hal ini memberi kuasa khusus
kepada :- -----

1. Zainudin Paru,
S.H ;-----

2. Aldefri,
S.H;-----

Keduanya Warganegara Indonesia,
pekerjaan Advokat, Pengacara dan
Penasehat Hukum pada Zainudin Paru &
Partners Law Office , alamat di Menara
Salemba Lt. 5 Jalan Salemba Raya No.5
Jakarta Pusat 10440, berdasarkan
surat kuasa khusus tertanggal 19
Maret 2010, selanjutnya disebut
sebagai- ----- TERGUGAT II INTERVENSI 3
;

V. N a m a : Ir.
NUROJI;- -----

Kewarganegaraan :
Indonesia ;-----

PAGE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Anggota DPR

RI ;-----

Alamat : Sekretariat Jenderal DPR RI,

Jalan Jend. Gatot Subroto, Jakarta,

10270 ;-----

Dalam hal ini memberi kuasa khusus
kepada :-

1. Idrus Mony,

S.H ;-----

2. Muhammad Azikin Hasan,

S.H;- -----

3. Ismail Tuasikal,

S.H ;-----

Ketiganya Warganegara Indonesia,
pekerjaan Advokat pada Lembaga
Advokasi Hukum Indonesia Raya , alamat
Jalan Ciranjang No.32 Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan 12180, berdasarkan
surat kuasa khusus tertanggal 23
Maret 2010, selanjutnya disebut
sebagai-----

----- TERGUGAT

Halaman 21 dari 233 halaman Putusan No.174/G/2009/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

II INTERVENSI 4 ;

VI. N a m a : Ir. H. SUGIHONO
KARYOSUMONDO ;-----

Kewarganegaraan :
Indonesia ;-----

Pekerjaan : Anggota DPR
RI ;-----

Alamat : Sekretariat Jenderal DPR RI,
Jalan Jend. Gatot Subroto, Jakarta,
10270 ;-----

Dalam hal ini memberi kuasa khusus
kepada :- -----

1. Zainudin Paru,
S.H ;-----

2. Aldefri,
S.H;-----

Keduanya Warganegara Indonesia,
pekerjaan Advokat, Pengacara dan
Penasehat Hukum pada Zainudin Paru &
Partners Law Office , alamat di Menara
Salemba Lt. 5 Jalan Salemba Raya No.5

PAGE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat 10440, berdasarkan

surat kuasa khusus tertanggal 29

Maret 2010, selanjutnya disebut

sebagai- ----- TERGUGAT II INTERVENSI 5

;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
Nomor : 174/PEN-DIS/2009/PTUN-JKT, tanggal 16 Desember
2009 tentang Penetapan
Dismissal;- -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor
: 174/ PEN/2009/PTUN-JKT, tanggal 16 Desember 2009 tentang
Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang Memeriksa dan
Memutus Perkara Gugatan ini;- --

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta Nomor : 174 / PEN-HS / 2009 / PTUN-JKT, tanggal
16 Desember 2009 tentang Penetapan Hari Sidang
Pemeriksaan Persiapan;- -----

- Telah membaca Putusan Sela Nomor : 174/G/2009/PTUN-JKT,
tanggal 24 Maret 2010 dan tanggal 31 Maret 2010 masing-
masing tentang masuknya Para Tergugat II Intervensi
sebagai
pihak ;- -----

- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang
bersangkutan;- -----

Halaman 23 dari 233 halaman Putusan No.174/G/2009/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Telah membaca dan memeriksa bukti- bukti tertulis maupun surat- surat lainnya yang diajukan oleh para pihak yang berperkara dipersidangan;- -----
- Telah mendengar keterangan ahli dari pihak Para Penggugat dipersidangan;- --
- Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 November 2009, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 20 November 2009, dengan Register perkara Nomor : 174/G/ 2009/PTUN-JKT, dan telah diperbaiki dalam sidang pemeriksaan persiapan tanggal 25 Januari 2010, Para Penggugat mengemukakan hal- hal sebagai berikut ;-----

A. OBYEK GUGATAN ;

1. Bahwa yang menjadi Obyek Gugatan Tata Usaha Negara (TUN) ini adalah Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) No. 70/P Tahun 2009 tentang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Terpilih Tahun 2009 yang diterbitkan pada tanggal

PAGE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 September 2009 [Bukti PP-1]; - -

2. Bahwa Gugatan TUN terhadap Keppres No. 70/P Tahun 2009 tentang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Terpilih Tahun 2009 yang diterbitkan pada tanggal 15 September 2009 tersebut karena diajukan pada tanggal 20 November 2009 sehingga masih dalam batas waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; - - - - -

B. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT ;

1. Bahwa TERGUGAT adalah Presiden Republik Indonesia selaku Kepala Pemerintahan yang telah menerbitkan Keppres Nomor 70/P Tahun 2009 [vide Bukti PP-1] yang meresmikan nama-nama Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia masa jabatan Tahun 2009- 2014 sebanyak 546 (lima ratus empat puluh enam) orang dari jumlah keseluruhan sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) orang ;

2. Bahwa PENGGUGAT I s.d. PENGGUGAT IV

Halaman 25 dari 233 halaman Putusan No.174/G/2009/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah Para Pemohon dalam Perkara
Permohonan Judicial Review No. 15
P/HUM/2009 yang dikabulkan oleh Mahkamah
Agung melalui Putusan Mahkamah Agung No.
15 P/HUM/2009 tertanggal 18 Juni 2009
[Bukti PP-2], namun hak dan kepentingan
PENGUGAT I s.d. PENGUGAT IV untuk
ditetapkan sebagai Anggota DPR RI
Terpilih tidak diakomodasi oleh TERGUGAT
dalam Keppres Nomor 70/P Tahun
2009;- -----

3. Bahwa PENGUGAT V s.d. PENGUGAT XIX
adalah Calon Anggota DPR RI dalam Pemilu
Legislatif Tahun 2009 yang ikut
memperoleh hak dan kepentingan untuk
ditetapkan sebagai Anggota DPR RI
Terpilih berdasarkan Putusan Mahkamah
Agung No. 15 P/HUM/2009 tertanggal 18
Juni 2009, namun hak dan kepentingan
PENGUGAT V s.d. PENGUGAT XIX tersebut
juga tidak diakomodasi oleh TERGUGAT
dalam Keppres Nomor 70/P Tahun
2009;- -----

--

4. Bahwa dengan demikian, PARA PENGUGAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Calon Anggota DPR RI Terpilih dari Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2009 yang hak dan kepentingannya dirugikan dengan terbitnya Keppres No. 70/P Tahun 2009 karena tidak mencantumkan nama-nama PARA PENGGUGAT sebagai Anggota DPR RI Terpilih Tahun 2009 berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 15 P/HUM/2009 tertanggal 18 Juni 2009;- -----

5. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah Anggota DPR RI Terpilih Tahun 2009-2014 berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 15 P/HUM/2009 tertanggal 18 Juni 2009 dengan perincian sebagai berikut:- -----

a. YOSEF B. BADEODA, SH, MH;
Anggota DPR RI Terpilih Tahun 2009-2014 dari Partai Demokrat mewakili Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur
I;- -----

b. H. ZAENAL MA'ARIF, SH; Anggota

Halaman 27 dari 233 halaman Putusan No.174/G/2009/PTUN-JKT.



DPR RI Terpilih Tahun 2009-2014
dari Partai Demokrat mewakili
Daerah Pemilihan Jawa Tengah V;

c. Drs. H. M. UTOMO A. KARIM T. SH;
Anggota Terpilih Tahun 2009-2014
DPR RI dari Partai Demokrat
mewakili Daerah Pemilihan Jawa
Timur

VII;- -----

d. MIRDA RASYID, SE, MM; Anggota
DPR RI Terpilih Tahun 2009-2014
dari Partai Demokrat mewakili
Daerah Pemilihan Lampung
I;- -----

e. H. ANDI SAIMAN SANTO, SE;
Anggota DPR RI Terpilih Tahun
2009-2014 dari Partai Demokrat
mewakili Daerah Pemilihan
Sulawesi
Tengah;- -----

f. FARIANI SUGIHARTO, BSC, MBA;



Anggota DPR RI Terpilih Tahun
2009- 2014 dari Partai Demokrat
mewakili Daerah Pemilihan Jawa
Barat

VI;- -----

g. Ir. HUSEIN ABDUL AZIZ MT;
Anggota DPR RI Terpilih Tahun
2009- 2014 dari Partai Demokrat
mewakili Daerah Pemilihan DKI
Jakarta III;- --

h. MARCUS SILANNO,SIP; Anggota DPR
RI Terpilih Tahun 2009- 2014 dari
Partai Demokrat mewakili Daerah
Pemilihan Jawa Timur
I;- -----

i. AHMAD RIFAI SUFTIYADI; Anggota
DPR RI Terpilih Tahun 2009- 2014
dari Partai Demokrat mewakili
Daerah Pemilihan Banten
II;- -----

j. MARULI BUTAR-BUTAR, SE; Anggota
DPR RI Terpilih Tahun 2009- 2014
dari Partai Demokrat mewakili
Daerah Pemilihan Riau



I;- -----

k. WIENDRADININGSIH, SSos; Anggota
DPR RI Terpilih Tahun 2009-2014
dari Partai Demokrat mewakili
Daerah Pemilihan Jawa Barat
VI;- ---

l. Drs. H. BALKAN KAPLALE; Anggota
DPR RI Terpilih Tahun 2009-2014
dari Partai Demokrat mewakili
Daerah Pemilihan Jawa Timur
IX;- -----

m. Ir. DENI SULTANI HASAN, MM
Anggota DPR RI Terpilih Tahun
2009-2014 dari Partai Demokrat
mewakili Daerah Pemilihan Banten
III;- -----

n. D I N M A R; Anggota DPR RI
Terpilih Tahun 2009-2014 dari
Partai Demokrat mewakili Daerah
Pemilihan
Bengkulu;- -----

o. H. IKHSAN ABDULLAH, SH, MH;
Anggota DPR RI Terpilih Tahun
2009-2014 dari Partai
Kebangkitan Bangsa mewakili

PAGE



Daerah Pemilihan Jawa Tengah IX;

p. Hj. SARWO BUDI WIRYANTI; Anggota
DPR RI Terpilih Tahun 2009-2014
dari Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan mewakili Daerah
Pemilihan Jawa Tengah
IV;- -----

q. MUFID BUSYAIRI; Anggota DPR RI
Terpilih Tahun 2009-2014 Partai
Kebangkitan Bangsa mewakili
Daerah Pemilihan Jawa Tengah
VI;- -----

r. BEJO RUDIANTORO; Anggota DPR RI
Terpilih Tahun 2009-2014 dari
Partai Golkar mewakili Daerah
Pemilihan Jawa Tengah
VII;- -----

s. DR. Ir. Hj. ANDI YULIANI PARIS,
MSc; Anggota DPR RI Terpilih
Tahun 2009-2014 dari Partai
Amanat Nasional mewakili Daerah
Pemilihan Sulawesi Selatan



II;- -----

t. DR. Ir. Hj. ANDI YULIANI
PARIS, MSc; Anggota DPR RI
Terpilih Tahun 2009-2014 dari
Partai Amanat Nasional mewakili
Daerah Pemilihan Sulawesi
Selatan

II;- -----

u. DR. Ir. Hj. ANDI YULIANI PARIS,
MSc; Anggota DPR RI Terpilih
Tahun 2009-2014 dari Partai
Amanat Nasional mewakili Daerah
Pemilihan Sulawesi Selatan

II;- -----

v. HASNIDARWATI, Anggota DPR RI
Terpilih Tahun 2009-2014 dari
Partai Demokrat mewakili Daerah
Pemilihan NAD

I ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

w. INDRI SULISTYOWATI, Anggota DPR
RI Terpilih Tahun 2009-2014 dari
Partai Demokrat mewakili Daerah
Pemilihan Sulawesi Selatan
II;- -----

6. Bahwa Keputusan TERGUGAT didasarkan pada
Surat Usulan Komisi Pemilihan Umum No.
1420/KPU/IX/2009, tertanggal 3 September
2009 Perihal Peresmian Anggota DPR RI,
DPD RI dan MPR hasil Pemilu Tahun 2009
agar diterbitkan Keppresnya [Bukti PP-
3];- -----

7. Bahwa ternyata nama-nama Anggota DPR RI
Terpilih Tahun 2009 yang tertuang dalam
Surat Usulan Komisi Pemilihan Umum
tersebut didasarkan pada Keputusan KPU
No. 378/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang
Perubahan Atas Keputusan KPU No.
259/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan
Perolehan Kursi Partai Politik Peserta
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Tahun 2009 (selanjutnya disebut
"Keputusan KPU No. 378 Tahun 2009")
[Bukti PP-4] juncto Keputusan KPU Nomor
379/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Perubahan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

Halaman 33 dari 233 halaman Putusan No.174/G/2009/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



286/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 (selanjutnya disebut "Keputusan KPU No. 379 Tahun 2009") [Bukti PP-5] yang bertentangan dengan hukum karena tidak sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 15 P/HUM/2009 tertanggal 18 Juni 2009 yang telah berkekuatan tetap [vide Bukti PP-

2];- -----

8. Bahwa Putusan Mahkamah Agung No. 15 P/HUM/2009 tertanggal 18 Juni 2009 berisi perintah kepada KPU untuk menetapkan Anggota Terpilih DPR RI sesuai dengan tata cara penghitungan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD sebagaimana telah ditafsirkan oleh Putusan Judicial Review Mahkamah Agung tersebut dengan cara melakukan revisi terhadap Keputusan KPU No. 259/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik serta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009



(selanjutnya disebut "Keputusan KPU No. 259 Tahun 2009") [Bukti PP-6] juncto Keputusan KPU Nomor 286/Kpts/ KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPR RI dalam Pemilu Tahun 2009 (selanjutnya disebut "Keputusan KPU No. 286 Tahun 2009") [Bukti PP-7];

9. Bahwa KPU ternyata telah menerbitkan keputusan yang baru, yaitu Keputusan KPU No. 378 Tahun 2009 dan Keputusan KPU No. 379 Tahun 2009 tanpa melakukan revisi terhadap Keputusan KPU No. 259 Tahun 2009 juncto Keputusan KPU No. 286 Tahun 2009, atau dengan kata lain hanya mengganti nomor keputusan tetapi isinya tetap sama ; - -----

10. Bahwa dengan tidak melakukan revisi sebagaimana yang diperintahkan oleh Mahkamah Agung dalam Putusannya No. 15 P/HUM/2009 tertanggal 18 Juni 2009, maka PARA PENGGUGAT dirugikan karena tidak mendapatkan hak dan kepentingannya sebagai Anggota DPR RI Terpilih Periode 2009- 2014; - - -



11. Bahwa dengan demikian, kedudukan dan kepentingan PARA PENGGUGAT sudah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 jo Pasal 31 dan Pasal 31A Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Gugatan TUN ini beralasan menurut hukum untuk diterima ;-----

C. ALASAN-ALASAN GUGATAN PARA PENGGUGAT ;

Bahwa PARA PENGGUGAT mengajukan Gugatan TUN terhadap Keppres No. 70/P Tahun 2009 tentang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Terpilih Tahun 2009 didasarkan pada alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :- -----

1. Bahwa Keppres No. 70/P
Tahun 2009 tentang
Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpilih Tahun 2009
adalah Keputusan Tata
Usaha Negara dari
Presiden Republik
Indonesia selaku
Kepala Pemerintahan
yang menjadi obyek
sengketa dalam perkara
ini sehingga memenuhi
persyaratan sebagai
obyek sengketa Tata
Usaha Negara menurut
Pasal 1 ayat (3)
Undang-Undang No. 5
Tahun 1986 sebagaimana
telah diubah dengan
Undang-Undang No. 9
Tahun 2004 Tentang
Peradilan Tata Usaha
Negara yang berbunyi:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, Individual, dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum

Halaman 37 dari 233 halaman Putusan No.174/G/2009/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perdata" ;-----

2. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada pokoknya berbunyi "orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang dipersengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi";-----

3. Bahwa menurut Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, alasan-alasan yang dapat digunakan dalam Gugatan TUN adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;-----

4. Bahwa ternyata penerbitan Keppres No. 70/P Tahun 2009 tentang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Terpilih Tahun 2009 didasarkan pada Keputusan KPU No. 378 Tahun 2009 juncto Keputusan KPU Nomor 379 Tahun 2009 yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik karena bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung No. 15 P/HUM/2009 tertanggal 18 Juni 2009 ;-

5. Bahwa dengan demikian Gugatan ini memiliki alasan hukum yang kuat sehingga dapat diterima ;-

6. Bahwa Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan Peraturan KPU No. 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penetapan dan Pengumpulan Hasil Pemilihan Umum, Tatacara Penetapan Perolehan Kursi, Penetapan Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 (selanjutnya disebut "Peraturan KPU No. 15 Tahun 2009") [Bukti PP-8];-

7. Bahwa berdasarkan Peraturan KPU No. 15 Tahun 2009 tersebut, KPU telah menerbitkan Keputusan KPU No. 259 Tahun 2009 dan Keputusan KPU No. 286 Tahun 2009 untuk menetapkan Calon Terpilih DPR RI Periode 2009-

Halaman 39 dari 233 halaman Putusan No.174/G/2009/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2014 ; - - - - -
- - - - -

8. Bahwa dalam Putusannya No. 15 P/HUM/2009 tertanggal 18 Juni 2009, Mahkamah Agung telah membatalkan Peraturan KPU No. 15 Tahun 2009 khususnya Pasal 22 huruf c dan Pasal 23 ayat (1) dan (3) yang menjadi dasar penerbitan Keputusan KPU No. 259 Tahun 2009 dan Keputusan KPU No. 286 Tahun 2009; - - - - -

9. Bahwa amar Putusan *Judicial Review* Mahkamah Agung dalam Perkara No. 15 P/HUM/2009 tertanggal 18 Juni 2009, antara lain berbunyi: - - - - -

a. Menerima Permohonan uji materiel (*judicial review*) Para Pemohon untuk seluruhnya ; - - - - -
- - - - -

b. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat Pasal 22 huruf c dan Pasal 23 ayat (1) dan (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penetapan dan Pengumpulan Hasil Pemilihan Umum, Tatacara Penetapan Perolehan Kursi, Penetapan Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD

PAGE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun
2009;-----

c. Menyatakan batal atau setidaknya menyatakan tidak berlaku Pasal 22 huruf c dan Pasal 23 ayat (1) dan (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penetapan dan Pengumpulan Hasil Pemilihan Umum, Tatacara Penetapan Perolehan Kursi, Penetapan Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun

2009 ;-----

d. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan revisi Keputusan KPU No. 259/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik serta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 sesuai dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu sebagaimana yang telah dijelaskan di atas;-----

e. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk menunda pelaksanaan Keputusan KPU No.

Halaman 41 dari 233 halaman Putusan No.174/G/2009/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



259/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan
Perolehan Kursi Partai Politik serta Pemilihan
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam
Pemilihan Umum Tahun 2009 sampai dengan adanya
putusan dalam perkara
ini ;-----

10. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 15
P/HUM/2009 tertanggal 18 Juni 2009, Mahkamah Agung
tidak saja telah memberikan tafsiran terhadap Pasal
205 ayat (4) Undang-Undang No. 10 Tahun 2008
sesuai dengan filosofi pembentukan Undang-Undang No.
10 Tahun 2008 tersebut, tetapi juga telah memberikan
tafsiran tentang tata cara pembagian kursi yang adil
antara suara sebanding dengan kursi di suatu daerah
pemilihan;-----

11. Bahwa pembagian kursi yang benar menurut Pasal 205
ayat (4) Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang
Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi
dan DPRD Kabupaten/Kota yang fokus pada aspek
keterwakilan sebagaimana dimaksud dalam Putusan
Mahkamah Agung No. 15 P/HUM/2009 tertanggal 18 Juni
2009, adalah sebagai
berikut :- -----

a. Pembagian Kursi Tahap



Pertama diberikan kepada
Partai Politik Peserta
Pemilu yang menembus
Bilangan Pembagi Pemilih
(BPP);- -----

Catatan :

Kursi identik dengan wakil rakyat.
Proporsionalitas harus diukur dari perolehan
suara di suatu Daerah Pemilihan. Untuk itulah
ditetapkan masing-masing Daerah Pemilihan
memiliki kursi sebanding dengan jumlah
penduduknya. Undang-undang mengisyaratkan
pembagian kursi tahap pertama adalah pembagian
yang utama sehingga apabila semua partai peserta
pemilu menembus BPP maka tidak perlu menggunakan
pembagian tahap selanjutnya. Oleh karena itu,
Pasal 205 ayat (4) Undang-Undang No. 10 Tahun
2008 menyebutkan apabila masih ada "siswa kursi"
bukan "siswa suara", maka dilakukan pembagian
tahap kedua. Ini artinya, undang-undang
mengutamakan aspek keterwakilan yang
direalisasikan dengan perolehan



kursi ;-----

b. Pembagian Kursi Tahap Kedua

adalah pembagian

berdasarkan peringkat

perolehan suara dengan

batasan bawah kesetaraan

50% dari

BPP ;-----

Catatan:

Pasal 205 ayat (4) Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 jelas menyebutkan apabila ada "siswa kursi" bukan "siswa suara". Ini artinya partai-partai yang tidak mencapai kesetaraan 50% dari BPP tidak boleh diberi hak untuk ikut dalam pembagian tahap kedua. Ini wajar untuk mengutamakan aspek keterwakilan. Jika dilihat sebaliknya, maka terjadilah ketidakadilan bagi Partai Politik Peserta Pemilu yang memperoleh suara terbanyak;-----

c. Pembagian Kursi Tahap

Ketiga adalah pembagian

berdasarkan perolehan suara

di bawah kesetaraan 50%

dari BPP atau disebut



sebagai "sis
suara" ; - - - - -
- - - - -
- - - - -

Catatan:

Pembagian Kursi Tahap Ketiga hanya berlaku di Daerah Pemilihan dimana partai politik peserta pemilu perolehan suaranya tidak memperoleh angka BPP atau hanya sedikit sekali partai politik yang perolehan suaranya menembus angka BPP sehingga masih ada sisa kursi untuk pembagian tahap kedua dan ketiga. Jadi fokusnya pada "sisa kursi" bukan pada "sisa suara" ; - -

12. Bahwa dengan mengikuti pembagian kursi sebagaimana dimaksudkan oleh Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 di atas maka pembagian kursi anggota DPR RI hasil Pemilu Legislatif Tahun 2009 lebih adil dan proporsional di suatu Daerah Pemilihan ; - - - - -

Misalnya tergambar dalam Tabel berikut : - - - - -

Contoh I:

- Pembagian Kursi DAERAH PEMILIHAN SULAWESI TENGAH ; - -

(Menurut Keputusan KPU No. 378 Tahun 2009 juncto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan KPU No. 259 Tahun 2009 juncto
Keputusan KPU No. 255 Tahun
2009) ; -----

NO	PARTAI POLITIK	SUARA SAH	PEMBAGIAN KURSI (TAHAP)			JUMLAH PEROLEHAN KURSI
			I	II	III	
1	Partai Hanura	77.230		1		1
5	Partai Gerindra	49.938				
8	PKS	113.760		1		1
9	PAN	55.352				
13	PKB	28.831				
23	Partai Golkar	221.597	1	1		2
24	PPP	38.176				
28	PDIP	70.606			1	1
31	Partai Demokrat	213.637	1			1
			2	3	1	6

(BPP 144.855 suara dan jumlah kursi
6) ; -----

Ini berarti ketidakadilan dan tidak proporsional
karena Partai Demokrat dengan jumlah perolehan suara
hampir tiga kali lipat lebih dibandingkan dengan
Partai Hanura atau PDIP tetapi hanya mendapat kursi
1 (satu) sama dengan kedua partai

PAGE



tersebut ;-----

- Pembagian Kursi DAERAH PEMILIHAN SULAWESI TENGAH

;-- --

(Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2008)

NO	PARTAI POLITIK	SUARA SAH	PEMBAGIAN KURSI (TAHAP)			JUMLAH PEROLEHAN KURSI
			I	II	II I	
1	Partai Hanura	77.230		1		1
5	Partai Gerindra	49.938				
8	PKS	113.760		1		1
9	PAN	55.352				
13	PKB	28.831				
23	Partai Golkar	221.597	1	1		2
24	PPP	38.176				
28	PDIP	70.606				
31	Partai Demokrat	213.637	1	1		2
			2	4		6

(BPP 144.855 suara, jumlah kursi

6) ;-----

Ini berarti keadilan bagi partai yang
mendapatkan suara yang besar karena jelas maksud



dan tujuan dari keterwakilan akan
terpenuhi ; -----

Contoh II :

- Pembagian Kursi DAERAH PEMILIHAN JAWA BARAT
VI ;-----

(Menurut Keputusan KPU No. 378 Tahun 2009 juncto
Keputusan KPU No. 259 Tahun 2009 juncto
Keputusan KPU No. 255 Tahun
2009) ;-----

NO	PARTAI POLITIK	SUARA SAH	PEMBAGIAN KURSI (TAHAP)			JUMLAH PER-OLEHAN KURSI
			I	II	III	
1	Partai Hanura	39.818				
5	Partai Gerindra	92.841			1	1
8	PKS	302.977	1			1
9	PAN	80.391				
13	PKB	25.773				
23	Partai Golkar	131.563		1		1
24	PPP	69.539				



28	PDIP	162.902		1		1
31	Partai Demokrat	478.826	2			2
			3	2	1	6

(BPP 230.772 suara, jumlah kursi 6)

Ini berarti ketidakadilan dan tidak proporsional karena Partai Demokrat dengan jumlah perolehan suara hampir tiga kali lipat lebih dibandingkan dengan Partai Gerindra atau Golkar tetapi hanya mendapat kursi 2 (kursi) sedangkan Gerindra dan Golkar masing-masing 1 (satu) kursi ;-----

- Pembagian Kursi DAERAH PEMILIHAN JAWA BARAT VI ;-----

(Menurut UU No. 10 Tahun 2008)

NO	PARTAI POLITIK	SUARA SAH	PEMBAGIAN KURSI (TAHAP)			JUMLAH PER-OLEHAN KURSI
			I	II	III	
1	Partai Hanura	39.818				
5	Partai Gerindra	92.841				
8	PKS	302.977	1	1		2
9	PAN	80.391				
13	PKB	25.773				
23	Partai Golkar	131.563				
24	PPP	69.539				



28	PDIP	162.902		1		1
31	Partai Demokrat	478.826	2	1		3
			3	3		6

(BPP 230.772 suara, jumlah kursi

6) ;-----

Ini berarti keadilan bagi partai yang
mendapatkan suara yang besar karena jelas maksud
dan tujuan dari keterwakilan akan
terpenuhi ;-----

13. Bahwa ternyata KPU telah menerbitkan Keputusan KPU No. 378 Tahun 2009 juncto Keputusan KPU No. 379 Tahun 2009 yang masih tetap merujuk pada Pasal 22 huruf c dan Pasal 23 ayat (1) dan (3) Peraturan KPU No. 15 Tahun 2009 yang telah dinyatakan batal berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 15 P/HUM/2009 tertanggal 17 Juni 2009 ;-----

14. Bahwa ternyata kemudian berdasarkan Keputusan KPU No. 378 Tahun 2009 juncto Keputusan KPU No. 379 Tahun 2009 tersebut, KPU telah mengajukan permohonan kepada TERGUGAT untuk mengeluarkan Keppres tentang Anggota DPR RI Terpilih periode 2009-2014 melalui Surat No. 1420/KPU/ IX/2009, tertanggal 3 September 2009 Perihal Peresmian Anggota DPR-RI, DPD-RI dan MPR hasil Pemilu Tahun 2009 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa berdasarkan usulan Komisi Pemilihan Umum tersebut, TERGUGAT menerbitkan Keppres No. 70/P Tahun 2009 tentang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Terpilih Tahun 2009, walaupun mengetahui atau setidak-tidaknya menyadari usulan KPU berdasarkan Keputusan KPU No. 378 Tahun 2009 juncto Keputusan KPU No. 379 Tahun 2009 tidak sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 15 P/HUM/2009 tertanggal 18 Juni 2009 ; - - - - -

16. Bahwa dengan demikian, walaupun Tergugat berwenang mengeluarkan Keppres dimaksud namun Keppres tersebut diterbitkan berdasarkan suatu kekeliruan yang bertentangan dengan hukum sehingga dengan sendirinya Keppres Tergugat menjadi bertentangan dengan hukum pula dan bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik ; - - - - -

KEPUTUSAN PRESIDEN RI NO. 70/P TAHUN 2009 BERTENTANGAN DENGAN HUKUM ;

17. Bahwa Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan *"Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku."* ; - - - - -

Halaman 51 dari 233 halaman Putusan No.174/G/2009/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Bahwa penerbitan Keppres Tergugat yang tidak sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 15 P/HUM/2009 tertanggal 17 Juni 2009 melanggar Pasal 11 ayat (2) huruf b juncto Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 31 Undang-Undang No.5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, berikut segala peraturan pelaksanaannya, dengan alasan hukum sebagai berikut :- -----

a. Bahwa Putusan Mahkamah Agung No. 15 P/HUM/2009 tertanggal 18 Juni 2009 adalah Putusan akhir dan mengikat yang demi hukum harus dijalankan oleh KPU dan TERGUGAT tanpa terkecuali;- -----

b. Bahwa Putusan Mahkamah Agung No. 15 P/HUM/2009 tertanggal 18 Juni 2009 adalah Putusan *judicial review* terhadap tafsir aturan di bawah



undang-undang yang tidak
dapat dilakukan upaya hukum
lainnya;- -----

c. Bahwa Putusan Mahkamah Agung
No. 15 P/HUM/2009 tertanggal
18 Juni 2009 tidak dapat
dibatalkan oleh lembaga
peradilan manapun termasuk
Mahkamah
Konstitusi ;-----

d. Bahwa Putusan Mahkamah Agung
No. 15 P/HUM/2009 tertanggal
18 Juni 2009 mengikat KPU dan
TERGUGAT untuk dilaksanakan
dan dalam pelaksanaannya
tidak boleh menyimpang dari
isi putusan yang
ada ;-----

19. Bahwa dengan demikian jelas Keppres TERGUGAT
bertentangan dengan hukum sebagaimana di maksudkan dalam
Pasal 53 Ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1986



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, oleh karenanya
Keppres Nomor 70/P Tahun 2009, tanggal 15 September 2009
tersebut harus dinyatakan batal atau tidak
sah;-----

KEPUTUSAN PRESIDEN RI NO. 70/P TAHUN 2009 BERTENTANGAN DENGAN
ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK ;

20. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 juncto
Penjelasan Pasal demi Pasal dari Pasal 3 Undang-Undang
No. 28 Tahun 1999. Asas-asas Umum Penyelenggara Negara
(Asas-asas Umum Pemerintahan) Yang Baik meliputi asas
kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara,
asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas
proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas
akuntabilitas ;-----

21. Bahwa berkaitan dengan perkara a quo, karena
penerbitan Keppres No. 70/P Tahun 2009 oleh
TERGUGAT tidak sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No.
15 P/HUM/2009 tertanggal 18 Juni 2009, maka Keppres
Nomor 70/P Tahun 2009 tersebut bertentangan dengan asas
kepastian hukum dan asas tertib penyelenggaraan
Negara ;-----

22. Bahwa asas kepastian hukum merupakan asas dalam Negara
Hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-
undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan
Penyelenggara Negara, sedangkan asas tertib

PAGE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelenggaraan negara merupakan asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara ;-----

23. Bahwa TERGUGAT sebagai Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 harus tunduk dan patuh terhadap setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga harus menjunjung tinggi dan menerapkan “Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik” dalam setiap Tindakan, Perbuatan dan dalam setiap pengambilan keputusan, termasuk dalam menerbitkan Keppres Nomor 70/P Tahun 2009 ;-----

24. Bahwa Keppres No. 70/P Tahun 2009 sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara tidak memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan atau Asas-asas Umum Penyelenggara Negara yang Baik, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999, dengan alasan-alasan sebagai berikut

a. Bahwa TERGUGAT sebagai pemegang kekuasaan eksekutif adalah pelaksana undang-undang dan harus tunduk serta patuh pada setiap Putusan Hukum yang telah berkekuatan hukum tetap. Ternyata, Keppres No. 70/P Tahun 2009

Halaman 55 dari 233 halaman Putusan No.174/G/2009/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterbitkan dengan mengabaikan Putusan Mahkamah
Agung RI No. 15 P/HUM/2009 sehingga tidak
memenuhi Asas Kepastian
Hukum ; - - - - -

b. Bahwa Keputusan KPU No. 378 Tahun 2009 yang
dijadikan dasar penerbitan Keppres No. 70/P
Tahun 2009 oleh TERGUGAT tidak mengindahkan
Putusan Mahkamah Agung No. 15 P/HUM/2009,
sehingga tindakan, perbuatan dan atau keputusan
TERGUGAT yang telah menerbitkan Keppres No.
70/P Tahun 2009 bertentangan dengan Asas Tertib
Penyelenggaraan Negara
;- - - - -

25. Bahwa TERGUGAT dalam kedudukannya selaku Kepala
Pemerintahan RI jelas telah mengetahui adanya Putusan
Mahkamah Agung No. 15 P/HUM/2009 tertanggal 18 Juni 2009
yang tidak dijalankan oleh KPU tetapi TERGUGAT
membiarkan hal tersebut bahkan telah menerbitkan Keppres
No. 70/P Tahun 2009 tentang Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia Terpilih Tahun 2009, sehingga
jelas ada unsur "kesalahan" TERGUGAT di dalam penerbitan
Keppres No. 70/P Tahun 2009 yang bertentangan dengan
hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ; -

26. Bahwa seandainya pun Putusan Mahkamah Konstitusi No.
110- 111- 112- 113/PUU-VII/2009 tertanggal 7 Agustus 2009

PAGE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijadikan rujukan oleh Tergugat, maka rujukan tersebut keliru karena Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut demi hukum tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak dapat dijalankan dengan alasan hukum sebagai berikut :- -----

a. Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk mengatur pembagian kursi hasil Pemilu Tahun 2009, tetapi hanya mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa hasil perolehan suara dalam Pemilu, atau dengan kata lain kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya pada pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Komisi Pemilihan Umum sebagaimana diakui oleh Mahkamah Konstitusi dalam Suratnya No. 071/PAN.MK/VII/2009 tertanggal 1 Juli 2009 ;

b. Bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang menguji tafsiran undang-undang yang telah dibuat oleh Mahkamah Agung ;-----

c. Bahwa Mahkamah Konstitusi hanya berwenang melakukan uji materiel terhadap undang-undang berdasarkan norma-norma yang ada dalam UUD 1945, oleh karena itu Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Pasal 205 ayat (4) Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 konstitusional bersyarat sepanjang menyangkut tata

Halaman 57 dari 233 halaman Putusan No.174/G/2009/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cara pembagian kursi tahap kedua adalah di luar kewenangan karena UUD 1945 tidak mengatur tentang tata cara pembagian kursi tahap kedua dalam Pemilihan Umum yang bisa dijadikan rujukan bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengatur tentang tata cara pembagian kursi tahap kedua ; - - - - -

d. Bahwa dengan demikian jelas Putusan Mahkamah Konstitusi No. 110-111-112-113/PUU-VII/2009 tidak dapat membatalkan Putusan Mahkamah Agung No. 15 P/HUM/2009 tertanggal 17 Juni 2009 sehingga tidak ada alasan bagi KPU dan TERGUGAT untuk tidak menjalankan Putusan Mahkamah Agung tersebut ; - - - - -

27. Bahwa dengan demikian jelas Keppres No. 70/P Tahun 2009 yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan hukum dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga beralasan menurut hukum untuk dinyatakan batal atau setidaknya dinyatakan tidak sah ; - - - - -

Berdasarkan seluruh uraian PARA PENGGUGAT di atas, mohon Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa Gugatan Tata Usaha Negara ini untuk memutus sebagai berikut : - - - - -

1. Menerima Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya ; - - - - -
2. Menyatakan batal atau setidaknya menyatakan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah Keputusan Presiden RI No. 70/P Tahun 2009 tentang
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Terpilih Tahun 2009 ;

3. Memerintahkan TERGUGAT mencabut Keputusan Presiden RI
No. 70/P Tahun 2009 tentang Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia Terpilih Tahun 2009 ;

4. Memerintahkan TERGUGAT menerbitkan Keputusan Presiden RI
tentang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia Terpilih Tahun 2009 dengan mengacu pada
Putusan Mahkamah Agung No. 15 P/HUM/2009 tertanggal 17
Juni 2009 yang didalamnya menetapkan PARA PENGGUGAT
sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia Terpilih Tahun 2009 dengan rincian sebagai
berikut :-

a. YOSEF B. BADEODA, SH, MH;
Anggota DPR RI Terpilih Tahun
2009-2014 dari Partai Demokrat
mewakili Daerah Pemilihan Nusa
Tenggara Timur

b. H. ZAENAL MA'ARIF, SH; Anggota

Halaman 59 dari 233 halaman Putusan No.174/G/2009/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DPR RI Terpilih Tahun 2009-2014
dari Partai Demokrat mewakili
Daerah Pemilihan Jawa Tengah V;

c. Drs. H. M. UTOMO A. KARIM T. SH;
Anggota Terpilih Tahun 2009-2014
DPR RI dari Partai Demokrat
mewakili Daerah Pemilihan Jawa
Timur

VII;- -----

d. MIRDA RASYID, SE, MM; Anggota
DPR RI Terpilih Tahun 2009-2014
dari Partai Demokrat mewakili
Daerah Pemilihan Lampung
I;- -----

e. H. ANDI SAIMAN SANTO, SE;
Anggota DPR RI Terpilih Tahun
2009-2014 dari Partai Demokrat
mewakili Daerah Pemilihan
Sulawesi
Tengah;- -----

f. FARIANI SUGIHARTO, BSC, MBA;



Anggota DPR RI Terpilih Tahun
2009- 2014 dari Partai Demokrat
mewakili Daerah Pemilihan Jawa
Barat

VI;- -----

g. Ir. HUSEIN ABDUL AZIZ MT;
Anggota DPR RI Terpilih Tahun
2009- 2014 dari Partai Demokrat
mewakili Daerah Pemilihan DKI
Jakarta III;- --

h. MARCUS SILANNO,SIP; Anggota DPR
RI Terpilih Tahun 2009- 2014 dari
Partai Demokrat mewakili Daerah
Pemilihan Jawa Timur
I;- -----

i. AHMAD RIFAI SUFTIYADI; Anggota
DPR RI Terpilih Tahun 2009- 2014
dari Partai Demokrat mewakili
Daerah Pemilihan Banten
II;- -----

j. MARULI BUTAR-BUTAR, SE; Anggota
DPR RI Terpilih Tahun 2009- 2014
dari Partai Demokrat mewakili
Daerah Pemilihan Riau



I;- -----

k. WIENDRADININGSIH, SSos; Anggota
DPR RI Terpilih Tahun 2009-2014
dari Partai Demokrat mewakili
Daerah Pemilihan Jawa Barat
VI;- ---

l. Drs. H. BALKAN KAPLALE; Anggota
DPR RI Terpilih Tahun 2009-2014
dari Partai Demokrat mewakili
Daerah Pemilihan Jawa Timur
IX;- -----

m. Ir. DENI SULTANI HASAN, MM
Anggota DPR RI Terpilih Tahun
2009-2014 dari Partai Demokrat
mewakili Daerah Pemilihan Banten
III;- -----

n. D I N M A R; Anggota DPR RI
Terpilih Tahun 2009-2014 dari
Partai Demokrat mewakili Daerah
Pemilihan
Bengkulu;- -----

o. H. IKHSAN ABDULLAH, SH, MH;
Anggota DPR RI Terpilih Tahun
2009-2014 dari Partai
Kebangkitan Bangsa mewakili

PAGE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Pemilihan Jawa Tengah IX;

p. Hj. SARWO BUDI WIRYANTI; Anggota
DPR RI Terpilih Tahun 2009- 2014
dari Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan mewakili Daerah
Pemilihan Jawa Tengah
IV;- -----

q. MUFID BUSYAIRI; Anggota DPR RI
Terpilih Tahun 2009-2014 Partai
Kebangkitan Bangsa mewakili
Daerah Pemilihan Jawa Tengah
VI;- -----

r. BEJO RUDANTORO; Anggota DPR RI
Terpilih Tahun 2009- 2014 dari
Partai Golkar mewakili Daerah
Pemilihan Jawa Tengah
VII;- -----

s. DR. Ir. Hj. ANDI YULIANI PARIS,
MSc; Anggota DPR RI Terpilih
Tahun 2009- 2014 dari Partai
Amanat Nasional mewakili Daerah
Pemilihan Sulawesi Selatan

Halaman 63 dari 233 halaman Putusan No.174/G/2009/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II;- -----

t. DR. Ir. Hj. ANDI YULIANI
PARIS, MSc; Anggota DPR RI
Terpilih Tahun 2009-2014 dari
Partai Amanat Nasional mewakili
Daerah Pemilihan Sulawesi
Selatan

II;- -----

u. DR. Ir. Hj. ANDI YULIANI PARIS,
MSc; Anggota DPR RI Terpilih
Tahun 2009-2014 dari Partai
Amanat Nasional mewakili Daerah
Pemilihan Sulawesi Selatan

II;- -----

v. HASNIDARWATI, Anggota DPR RI
Terpilih Tahun 2009-2014 dari
Partai Demokrat mewakili Daerah
Pemilihan NAD

I ;-----



w. INDRI SULISTYOWATI, Anggota DPR
RI Terpilih Tahun 2009-2014 dari
Partai Demokrat mewakili Daerah
Pemilihan Sulawesi Selatan
II;- -----

5. Biaya menurut
hukum ;-----

Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut di atas,
Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis tertanggal 4
Februari 2010 dalam persidangan tanggal 4 Februari 2010, yang
pada pokoknya sebagai berikut ;-----

I. DALAM EKSEPSI

Terhadap gugatan Para Penggugat tersebut,
Tergugat menyampaikan Eksepsi sebagai
berikut ;-----

1.1. EKSEPSI KEWENANGAN MENGADILI

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang
memeriksa, mengadili dan memutus perkara a
quo ;-----

1. Bahwa kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara
adalah mengadili sengketa tata usaha negara
sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU Nomor 5 Tahun
1986 jo UU Nomor 9 Tahun 2004 yang menyatakan



'Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha Negara ;-----

2. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU Nomor 5 Tahun 1986 jo UU Nomor 9 Tahun 2004 , Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

3. Sedangkan yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU Nomor 5 Tahun 1986 jo UU Nomor 9 Tahun 2004 adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;-----



4. Menurut Pasal 1 angka 1 UU Nomor 5 Tahun 1986 jo UU Nomor 9 Tahun 2004, Tata Usaha Negara adalah Administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah ;-----

5. Sedangkan yang dimaksud urusan pemerintahan berdasarkan Penjelasan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 5 Tahun 1986 jo UU Nomor 9 Tahun 2004 ialah kegiatan yang bersikap eksekutif ;-----

6. Menurut Pasal 2 UU Nomor 5 Tahun 1986 jo UU Nomor 9 Tahun 2004, Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut UU antara lain adalah Keputusan Komisi pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum (vide Pasal 2 huruf g) ;-----

Sesuai dengan dasar hukum diatas, jelas bahwa dalam sengketa a quo tidak terdapat Sengketa Tata Usaha Negara, dengan alasan :- -----

1. Keputusan a quo diterbitkan oleh Tergugat selaku Kepala Negara bukan selaku Kepala Pemerintahan ;-----



a. Bahwa obyek sengketa adalah Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 70/P Tahun 2009 tanggal 15 September 2009 yang memutuskan dan mengesahkan pengangkatan anggota DPR-RI terpilih tahun 2009-2014 yang didasarkan atas Surat Keputusan KPU Nomor 378 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 259/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2009 jo. Keputusan KPU Nomor 379/kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Perubahan Keputusan KPU Nomor 286/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilu Tahun 2009 ; -----

b. Bahwa perbuatan Tergugat a quo dalam menetapkan keputusan a quo dilakukan Tergugat bukan berkapasitas sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang menjalankan tugas eksekutif, akan tetapi melaksanakan perintah undang-undang dalam kapasitas sebagai Kepala Negara ; -----

c. Bahwa Presiden/Tergugat dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya sebagaimana diatur dalam UUD 1945 (Amandemen) memang tidak terdapat lagi



pemisahan yang ketat antara Presiden dalam menjalankan fungsinya sebagai Kepala Negara dan sebagai Kepala Pemerintahan, akan tetapi dalam praktek penyelenggaraan Negara masih terdapat pemisahan kewenangan Presiden tersebut sehingga dengan demikian Keputusan a quo adalah merupakan Keputusan atas dasar kewenangan kenegaraan ; - - - - -

d. Bahwa oleh karena Keputusan a quo diterbitkan Tergugat atas dasar kewenangan kenegaraan (*staatsrechtelijke Bevoegheid*) dan bukan atas dasar kewenangan dalam lapangan hukum administrasi Negara (*Administrative Rechtelijke Bevoegheid*), sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo sebagaimana diatur dalam pasal 4, pasal 1 angka (1), angka (3), angka (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; - - - - -

Berdasarkan uraian tersebut diatas, telah jelas bahwa Keputusan a quo tidak termasuk dalam pengertian Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5



Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, karena merupakan pelaksanaan undang-undang dan Tergugat bertindak dalam kapasitas sebagai Kepala Negara berdasarkan kewenangan kenegaraan (*staatsrechtelijke Bevoegheid*) bukan dalam kapasitas Tergugat I sebagai Kepala Pemerintahan sebagai badan atau pejabat tata Usaha Negara berdasarkan kewenangan pemerintahan (*Administrative Rechtelijke Bevoegheid*), dengan demikian bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili dan memutus sebagaimana dimaksud Pasal 68 ayat (1) jo Pasal 1 angka 7 UU Nomor 5 tahun 1986 jo UU Nomor 9 Tahun 2004 ; - -----

-

2. Keputusan a quo Tidak Termasuk Dalam Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara (vide pasal 2 huruf (g) UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004) ; - -----

a. Bahwa Keputusan a quo adalah merupakan wujud dari pelaksanaan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2009 pada Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 102 Ayat (1) dinyatakan "Presiden meresmikan keanggotaan DPR dan DPD berdasarkan pengajuan dari KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1), dengan Keputusan Presiden".



Sehingga Keputusan a quo menurut Pasal 2 huruf g
UU Nomor 5 Tahun 1986 jo UU Nomor 9 Tahun 2004
tidak termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara

b. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat
pada dasarnya adalah tentang ketidakpuasan Para
Penggugat atas penetapan hasil Pemilihan Calon
Anggota DPR-RI terpilih tahun 2009-2014 selain
daripada Penggugat I hingga Penggugat XXI ; - -

c. Dasar/alasan gugatan yang diajukan oleh Para
Penggugat tersebut diatas merupakan satu kesatuan
dari seluruh proses Pemilihan Kepala Daerah
seperti yang telah diatur dalam Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005
yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6
Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan,
Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah ; - - - - -

d. Bahwa karena dasar/alasan gugatan yang diajukan
Para Penggugat merupakan sebagian dari seluruh
proses tentang Pemilihan, Pengesahan,



Pengangkatan dan Pemberhentian Calon Anggota DPR/DPD RI terpilih, maka gugatan yang diajukan Para Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan gugatan yang telah melanggar kewenangan absolut dalam mengadili, sebagaimana jelas diatur dalam Pasal 2 huruf g UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;-----

Hal tersebut diperjelas dalam buku Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara karangan Indroharto, SH, halaman 227 yang berbunyi :-----

"Dapat diperkirakan, bahwa akibat negatifnya akan sangat luas kalau keputusan panitia pemilihan baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum itu dimungkinkan diganggu gugat di muka pengadilan TUN ini";-----

e. Bahwa Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2005 tentang



Petunjuk Teknis tentang Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah (PILKADA) yang ditujukan antara lain kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara, butir 3 menyatakan :

"Bahwa selain daripada itu, dalam berbagai putusan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung juga telah digariskan bahwa keputusan yang berkaitan dan termasuk dalam ruang lingkup politik dalam kasus pemilihan tidak menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya (antara lain putusan Nomor 482 K/TUN/2003 tanggal 18 Agustus 2004 dan Mahkamah Agung RI Nomor : 303 K/TUN/2008 tanggal 20 Februari 2009)" ;-----

Selanjutnya dalam butir 4 menyatakan :-----

"Bahwa dengan demikian, oleh karena lembaga Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan mengadilinya, maka Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang pula menerbitkan penetapan atau putusan yang merupakan prosedur atau proses hukum acara di Peradilan Tata Usaha Negara, rnisalnya antara lain : penangguhan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 67 Undang-



undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara
tersebut" ;-----

Dari uraian yang telah Tergugat jabarkan diatas
maka jelas bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara bukan
lembaga peradilan yang berwenang memeriksa dan
memutus perkara a quo, dengan demikian Pengadilan
Tata Usaha Negara wajib menolak gugatan Penggugat
atas sengketa a quo dan menyatakan bahwa pengadilan
tata usaha negara tidak mempunyai kewenangan
absolut memeriksa, memutus dan menyelesaikan
sengketa a quo ;-----

1.2. EKSEPSI LAIN-LAIN.

A. Gugatan Kurang
pihak ;-----

- Bahwa yang menjadi obyek gugatan adalah
Keputusan Tergugat yang telah mengeluarkan
Keppres Nomor 70/P Tahun 2009 tanggal 15
September 2009 tentang Pengesahan/Peresmian
Anggota DPR/DPD/MPR RI Terpilih Tahun 2009-
2014 ;-----
- Bahwa Para Penggugat dalam petitum-nya halaman
17 angka 2 dan 3 meminta agar membatalkan
Keppres Nomor 70/P Tahun 2009 dan melakukan
revisi Keppres Nomor 70/P Tahun 2009 yang pada

PAGE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya mengangkat Para Penggugat menjadi
anggota DPR RI Terpilih Tahun
2009 ;-----

- Bahwa dengan adanya petitum tersebut maka dapat dipastikan apabila gugatannya dikabulkan maka akan berdampak langsung dan sangat merugikan anggota DPR RI yang saat ini terpilih dan akan tergantikan ;-----

- Bahwa untuk itu seharusnya anggota DPR RI yang terpilih dan diangkat berdasarkan Keppres Nomor 70/P Tahun 2009 ikut digugat dalam perkara ini ;-----

- Bahwa oleh karena anggota DPR RI terpilih yang diangkat berdasarkan Keppres Nomor 70/P Tahun 2009 tidak dijadikan pihak dalam perkara ini, maka gugatan menjadi kurang pihak; dan sudah seharusnya ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

B. Gugatan

Kabur ;-----

- Bahwa dalil Para Penggugat dalam angka 1 halaman

Halaman 75 dari 233 halaman Putusan No.174/G/2009/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 menyatakan, "Tergugat adalah Presiden RI selaku Kepala Pemerintahan ... meresmikan nama-nama calon sebanyak 546 orang dari jumlah keseluruhan 560 orang";- -----

- Bahwa dalam petitum-nya Para Penggugat mohon agar Tergugat merevisi Keppres dan kemudian menetapkan Para Penggugat 21 (dua puluh satu) orang menjadi Anggota DPR RI Tahun 2009-2014 ;- -----

- Bahwa gugatan yang demikian sangat membingungkan karena menjadi tidak ada kepastian hukum ;- -----

- Bahwa bila gugatan Para Penggugat dikabulkan maka akan terdapat 2 (dua) kemungkinan, yaitu :- -----

B.1. Tergugat akan mengganti 546 anggota DPR RI terpilih menjadi 21 orang (Para Penggugat), dengan demikian anggota DPR RI Tahun 2009-2014 hanya 21 orang saja, dimana seharusnya 560 orang ;- -----

B.2. Kemungkinan kedua adalah anggota DPR RI Terpilih yang di revisi hanya 21 orang untuk digantikan oleh Para Penggugat. Bila demikian



maksudnya, maka Para Penggugat harus
mencantumkan dalam gugatan siapa yang harus
diganti ;- ----

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas,
apabila gugatan dikabulkan justeru akan
menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaannya,
maka sudah sepatutnya gugatan tersebut harus
ditolak atau setidaknya tidak dapat
diterima karena kabur (*obscur
libel*) ;- -----

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka cukup beralasan
bagi Tergugat untuk memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan
Tata Usaha Negara Jakarta dalam sengketa a quo
berkenan :- -----

M E M U T U S

1. Menerima Eksepsi Absolut Tergugat untuk
seluruhnya;- -----
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak
mempunyai kewenangan untuk memeriksa, memutus dan
menyelesaikan sengketa a quo;- -
3. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Kabur (*obscur
libel*);- -----
4. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Kurang



Pihak ; - - - - -

5. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ; - - - - -

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat ; - - - - -

II. DALAM POKOK PERKARA

Sebelum Tergugat menjawab gugatan Para Penggugat dalam Pokok Perkara, perlu Tergugat nyatakan bahwa apa yang Tergugat uraikan dalam Eksepsi adalah merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Jawaban didalam pokok perkara ; - - - - -

Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Keppres Nomor 70/P Tahun 2009 tentang Pengesahan Nama-nama Calon Anggota DPR/DPD RI Terpilih Tahun 2009- 2014 dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2009 telah terjadi pelanggaran ketentuan karena didasarkan kepada Surat Keputusan KPU Nomor 378 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 259/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2009 jo. Keputusan KPU Nomor 379/kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Perubahan Keputusan KPU Nomor 286/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilu Tahun 2009 tanpa mengganti isi dan tidak mengindahkan

PAGE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 15 P/HUM/2009 tanggal 18 Juni 2009 yang amar putusannya antara lain menyatakan pada huruf (d) :

"memerintahkan KPU untuk melakukan revisi Keputusan KPU Nomor 259/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan Perolehan Kursi Parpol serta Pemilu Anggota DPR dalam Pemilu Tahun 2009 sesuai dengan UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu"

;- - - - -

- - - - -

Juga dikatakan bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Keppres Nomor 74/P Tahun 2006 tanggal 29 Desember 2006 bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas diskriminasi dan proporsionalitas (butir 20 gugatan

Para

Penggugat) ; - - - - -

- - - - -

Dalil- Dalil gugatan Para Penggugat tersebut tidak berdasar atas hukum, oleh karena itu Tergugat dengan tegas menolaknya dengan alasan :- - - - -

A. Keputusan Tergugat a quo Tidak Bertentangan/Telah Sesuai dengan Hukum Serta Perundang- Undangan Yang berlaku ; - - - - -

Bahwa dalil Para Penggugat dalam angka 10 halaman 10 yang pada intinya menyatakan bahwa dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2009 telah terjadi pelanggaran peraturan perundang- undangan karena KPU tidak melakukan

Halaman 79 dari 233 halaman Putusan No.174/G/2009/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



revisi terhadap Keputusan KPU Nomor 259 dan Tergugat tetap mengeluarkan Keppres Nomor 70P Tahun 2009 berdasarkan surat dari KPU Nomor 1420/KPU/IX/2009 tanggal 3 September 2009 yang semestinya tidak syah, dalil tersebut tidak berdasar karena :- -----

1. Bahwa Keputusan a quo dikeluarkan oleh Tergugat berdasarkan Surat dari KPU Nomor 1420/KPU/IX/2009 tanggal 3 September 2009 tentang Peresmian Anggota DPR RI, DPD RI, dan MPR RI hasil Pemilu Tahun 2009 yang didasarkan atas Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Terpilih dari Komisi Pemilihan Umum dengan Keputusan KPU Nomor : 378 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 259/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2009 jo. Keputusan KPU Nomor 379/kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Perubahan Keputusan KPU Nomor 286/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilu Tahun 2009 ;-----

2. Bahwa Keputusan a quo ditetapkan oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tertuang dalam konsiderans 'Mengingat' pada Keputusan a quo yang menjadi dasar



hukum ditetapkannya Keputusan a quo atau perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan Anggota DPR/DPD/MPR RI terpilih ;-----

3. Bahwa Tergugat dalam hal mempunyai kewenangan mengeluarkan Keputusan a quo adalah sebatas dalam rangka mengesahkan pengangkatan Anggota DPR/DPD/MPR RI terpilih, sehingga dengan demikian tindakan Tergugat telah sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan berikut ini :-----

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2009 pada Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 102 Ayat (1) dinyatakan "*Presiden meresmikan keanggotaan DPR dan DPD berdasarkan pengajuan dari KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1), dengan keputusan Presiden*"; -----

4. Berdasarkan dalil-dalil yang Tergugat kemukakan pada butir 1 dan 2 diatas, maka jelaslah bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 70/P Tahun 2009 tanggal 15 September 2009 adalah sebatas mengesahkan hasil pemilihan Umum Legislatif Tahun 2009 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 259/Kpts/KPU/Tahun



2009 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2009 yaitu merupakan pelaksanaan ketentuan undang-undang yang harus dilakukan oleh Tergugat yang merupakan Kewenangan terikat sebagai Kepala Negara ;-----

5. Dalam konteks hak uji materi yang dilakukan para Penggugat kepada Mahkamah Agung RI, ada sejumlah kejanggalan dalam Putusan MA No 15 P/HUM/2009 yang menyatakan tidak sah Pasal 22 Huruf c dan Pasal 23 Ayat 1 dan 3 Peraturan KPU No. 15/2009. Yang paling mencolok, sadar atau tidak, putusan MA masuk ranah uji formil. Dalam angka 2 (dua) amar putusan dinyatakan, kedua pasal itu pembentukannya bertentangan dengan Pasal 205 ayat 4 UU No 10/2008 ;-----

6. Dengan adanya frasa "pembentukannya bertentangan dengan", putusan MA itu tidak saja melakukan uji materi, tetapi juga uji formil. Anehnya, uji formil hanya untuk Pasal 22 Huruf c dan Pasal 23 Ayat 1 dan 3 Peraturan KPU No 15/2009. Padahal, jika uji formil dikabulkan, secara utuh, seluruh peraturan yang diuji harus dibatalkan. Lagi pula, para pemohon (Yosef B. Badoeda, SH.,MH., dkk) sama sekali tidak mengajukan permohonan uji formil.



Terlihat Majelis Hakim bertindak terlalu jauh masuk
ranah uji
formil ;-----

7. Kejanggalan juga terjadi dalam perintah kepada
KPU untuk merevisi Keputusan KPU Nomor
259/Kpts/KPU/2009 tentang Penetapan Perolehan Kursi
Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR sesuai UU
No 10/2008. Jika diletakkan dalam konteks uji
materi, kewenangan MA hanya sebatas menyatakan
peraturan perundang-undangan (*regeling*) yang diuji
bertentangan dengan peraturan lebih tinggi. Dalam
pengertian itu, MA tidak berwenang menyentuh
keputusan (*beschikking*) yang menjadi pelaksanaan
regeling ;-----

8. Batasan untuk tidak sampai pada *beschikking*
dapat dibaca dalam Pasal 31A UU No 3/2008 tentang
MA yang menyatakan, dalam hal permohonan
dikabulkan, amar putusan menyatakan dengan tegas
materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari
peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang
yang bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi ;-----

9. Selain substansi dalam amar putusan,
kejanggalan juga dapat dibaca dari lingkungan
internal MA terkait daya laku putusan MA. Wakil



Ketua MA Bidang Yudisial Abdul Kadir Mappong mengatakan, putusan yang membatalkan Peraturan KPU No 15/2009 bersifat retroaktif (*ex tunc*) (hukumonline.com, 27/7). Namun, secara tidak langsung, pendapat itu dibantah juru bicara MA, Hatta Ali, putusan MA tidak berlaku surut, tetapi berlaku ke depan (*ex nunc*) (Kompas, 30/7) ;-----

10. Perbedaan pendapat itu menggambarkan adanya keraguan di lingkungan MA atas keberlakuan putusan MA No 15 P/HUM/2009. Jika perbedaan itu diletakkan ke dalam sifat putusan uji materi, pendapat juru bicara MA lebih sesuai sifat putusan uji materiil. Tanpa harus merujuk praktik tempat lain, putusan MK dalam permohonan uji materi undang-undang bersifat prospektif (*ex nunc*);-----

11. Bahwa asumsi para Penggugat bahwa Tergugat bertindak keliru dan tidak mengindahkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 15 P/HUM/2009 tersebut tidak dapat dijadikan salah satu dasar gugatan Para Penggugat oleh karena Keputusan Mahkamah Agung RI No.15 P/HUM/2009 tanggal 18 Juni 2009 atas ketentuan Pasal 205 ayat (4) tersebut rumusan normanya tidak sempurna sehingga terdapat celah untuk munculnya banyak penafsiran, puncaknya sejak



terbitnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 15 P/Hum/2009 dalam perkara Permohonan Hak Uji Materiil antara Zaenal Ma'arif, Cs melawan Ketua Komisi Pemilihan Umum tertanggal 18 Juni 2009. Bahkan setelah terbitnya Putusan MA tersebut semakin banyak perbedaan penafsiran sesuai dengan kepentingan politik masing-masing, sehingga ketentuan Pasal 205 ayat (4) UU Pemilu tersebut tidak memberikan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dan dilindungi Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945; Bahwa Putusan MA tersebut telah mencampuradukkan antara pengujian norma (*regaling*) dengan gugatan pembatalan keputusan yang bersifat penetapan (*beshiking*). Putusan Mahkamah Agung tersebut juga menyangkut pembatalan dan penundaan pelaksanaan Keputusan KPU Nomor 259/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik atau dengan kata lain tentang "hasil pemilihan umum", sehingga sesuai dengan Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU MK, kewenangan untuk mengadilinya merupakan kompetensi absolut Mahkamah, namun tetap bukan bersifat uji materiil akan tetapi bagian dari upaya penyelesaian sengketa perselisihan hasil pemilihan umum yang mempengaruhi perolehan kursi suatu Parpol. Dengan demikian Mahkamah merupakan satu-satunya yang secara atributif diberikan kewenangan mengadili perselisihan sengketa hasil

Halaman 85 dari 233 halaman Putusan No.174/G/2009/PTUN-JKT.



pemilihan umum yang mempengaruhi perolehan kursi;
Bahwa MA dengan Majelis Hakim Agung yang sama tidak konsisten dalam menerapkan hukum, sebab Majelis Hakim Agung tersebut sudah menyatakan tidak dapat menerima permohonan uji materiil Pasal 23 ayat (1) huruf a Peraturan KPU Nomor 15/2009 yang diajukan Hasto Kristiyanto Cs sebagaimana ditegaskan dalam Putusan MA Nomor 12 P/Hum/2009 tanggal 2 Juni 2009, yang pada sebagian atau pokoknya, sama dengan permohonan uji materiil yang diputuskan pada Putusan MA Nomor 15 P/Hum/2009. Dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Agung rnenyatakan sebagai berikut : Menimbang, bahwa tentang substansi tidak berlaku Pasal 23 ayat (1) angka 3 huruf a Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009 bertentangan dengan Pasal 205 ayat (4) 19 UU Nomor 10 Tahun 2008 karena Peraturan KPU tersebut adalah pengaturan yang (untuk) melengkapi hal-hal yang tidak diatur secara rinci dalam undang-undang tersebut tentang pembagian sisa kursi pada setiap daerah pemilihan. Sehingga Majelis Hakim tersebut menyatakan bahwa permohonan pemohon tidak beralasan, maka haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ; - -----

Bahwa pertimbangan hukum MA tidak menunjuk jelas apa kesalahan yang dilakukan KPU dalam menginterpretasikan Pasal 205 ayat (4) kecuali



hanya membenarkan permohonan pemohon Nomor 15 P/HUM/2009. Sesungguhnya Majelis Hakim Agung tersebut tidaklah memahami sedikitpun nilai-nilai filosofis, sosiologis dan yuridis asal usul (*original content*) Pasal 205 ayat (4) UU Nomor 10 Tahun 2008 yang diimplementasikan oleh KPU dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009, dengan demikian Keputusan tersebut tidak mengikat dan tidak dapat dijadikan dasar alasan Para Penggugat dalam gugatannya dan hal ini sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim Konstitusi dalam *Judicial Review* (HUM) Nomor 110-111-112-113/PUU-VII/2009 tanggal 7 Agustus 2009 ;-----

Bahkan anggapan para Penggugat bahwa Putusan MK tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak dapat dijalankan untuk menghindari ketidakpastian yang dapat timbul tentang kekuatan mengikat putusan MK a quo berkenaan dengan pemahaman terhadap Pasal 58 UU MK tentang daya laku Putusan Mahkamah, maka Mahkamah memandang perlu memberi pertimbangan secara khusus sebagai berikut dalam angka (1) ,(4) dan angka (5) halaman 105 putusan MK tersebut :------

(1).Pengaturan kekuatan hukum mengikat putusan Mahkamah secara eksplisit tidak ditemukan baik dalam UUD 1945 maupun dalam UU MK, akan tetapi Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1),



Pasal 47, dan Pasal 58 UU MK menentukan bahwa putusan Mahkamah merupakan putusan pengadilan tingkat pertama dan terakhir, yang bersifat final dan memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Jikalau putusan Mahkamah menyatakan satu Undang-Undang bertentangan dengan UUD 1945, maka Undang-Undang demikian masih berlaku sampai dengan dinyatakan Undang-Undang bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak pengumuman putusan disidang terbuka untuk umum. Dari ketiga pengaturan di atas dapat disimpulkan bahwa putusan Mahkamah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat yang berlaku surut (*non-retroaktif*). Sebagai akibat putusan yang demikian, maka pasal atau Undang-Undang yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berlaku sejak hari pengumuman putusan dalam sidang pleno terbuka untuk umum (*ex nunc*). Hal itu berarti bahwa pernyataan tidak mempunyai kekuatan mengikat suatu Undang-Undang, tidak menimbulkan akibat terhadap hubungan hukum yang telah terjadi sebelum pengumuman putusan Mahkamah ; - - - - -

(4).Tujuan yang diberikan pada penegakan konstitusi



melalui *judicial review* sebagai kewenangan Mahkamah adalah untuk tidak membiarkan suatu Undang-Undang yang berlaku bertentangan dengan Konstitusi atau UUD 1945, sehingga jika putusannya hanya berlaku secara prospektif dan tidak dimungkinkan adanya diskresi bagi hakim memberlakukannya secara retroaktif, menjadi persoalan yang harus selalu dijawab apakah tujuan perlindungan konstitusi dapat tercapai atau tidak. Dalam bidang hukum tata negara, dengan muatan dan bidang Undang-Undang yang beragam, dapat dipastikan adanya kepentingan hukum tertentu yang dilindungi oleh UUD 1945, menyangkut status atau kedudukan yang lahir dari keterpilihan melalui proses pemilihan umum, baik yang diputuskan oleh Mahkamah melalui pengujian Undang-Undang yang terkait erat dengan keterpilihan calon melalui metode penghitungan suara dan penentuan kursi, maupun melalui sengketa atau perselisihan hasil pemilihan umum. Akibat hukum putusan demikian dipastikan harus mengikat secara surut pada keterpilihan dan perolehan suara tersebut, baik dengan putusan yang mengukuhkan maupun membatalkan penetapan suara dan perolehan kursi yang ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum. Tanpa keberlakuan surut demikian maka tujuan perlindungan konstitusional yang secara rasional diletakkan pada



penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum dan
pengujian Undang-Undang yang berdampak pada
status atau kedudukan hukum seseorang tidak akan
tercapai, sebagaimana menjadi maksud konstitusi
dan hukum yang
berlaku ;-----

(5).Pasal 58 UU MK yang menentukan asas *presumption of constitutionality* dalam keberlakuan Undang-Undang hanya sarnpai adanya putusan yang menyatakan Undang-Undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, memang tersirat larangan untuk memberlakukan secara surut putusan Mahkamah. Praktik Mahkamah dalam beberapa putusan telah menyatakan suatu Undang-Undang tetap konstitusional dengan syarat- syarat tertentu (*condititionally constitutional*), baik dengan cara penafsiran tertentu, pemenuhan alokasi dana minimum tertentu, dan setelah melewati tenggang waktu tertentu maupun putusan yang menyatakan Undang-Undang inkonstitusional tetapi tetap berlaku sampai tenggang waktu tertentu. Praktik tersebut tidak diatur dalam UU MK, baik tentang diskresi Hakim maupun pengaturan secara khusus dalam UU MK untuk menentukan akibat hukum putusan secara terbatas



atau untuk menyatakan putusan tersebut mempunyai akibat hukum di masa depan. Oleh karenanya prinsip non-retroaktif akibat hukum satu putusan Mahkamah bukanlah sesuatu yang bersifat mutlak, sebagaimana juga secara tegas dimuat dalam UU MK berbagai negara yang memiliki MK. Untuk bidang Undang-Undang tertentu, pengecualian dan diskresi yang dikenal dan diakui secara universal dibutuhkan karena adanya tujuan perlindungan hukum tertentu yang hendak dicapai yang bersifat ketertiban umum (*public order*). Terlebih lagi dalam putusan yang bersifat memberi tafsiran tertentu sebagai syarat konstitusionalitas satu norma (*interpretative decisions*), putusan demikian secara alamiah harus selalu berlaku surut terhitung sejak diciptakannya peraturan perundang-undangan yang ditafsirkan tersebut, karena memang dimaksudkan merupakan makna yang diberikan dan melekat pada norma yang ditafsirkan. Oleh sebab itu meskipun UU MK menentukan putusan Mahkamah bersifat prospektif akan tetapi untuk perkara a quo, karena sifatnya yang khusus, maka putusan a quo harus dilaksanakan berlaku surut untuk pembagian kursi DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota hasil Pemilu Legislatif Tahun 2009 tanpa ada kompensasi atau ganti rugi atas akibat-akibat yang terlanjur ada dari peraturan-peraturan yang



ada
sebelumnya ;-----

Berdasarkan dalil- dalil yang telah kami kemukakan
diatas maka jelaslah bahwa Keputusan a quo yang
dikeluarkan Tergugat tidak bertentangan/telah
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku ;-----

B. Keputusan a quo Tidak Melanggar
Asas- Asas Umum Pemerintahan Yang
Baik ;-----

Dalil Para Penggugat dalam gugatannya butir 20 dan
seterusnya pada pokoknya menyatakan bahwa Surat
Keputusan a quo yang didasarkan atas Berita Acara
penetapan Pasangan Calon Terpilih dari Komisi Pemilihan
Umum Nomor 259/Kpts/KPU/2009 tentang Penetapan
Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota
DPR/DPD/MPR RI, adalah bertentangan dengan perundangan-
undangan yang berlaku sehingga Tergugat dalam
mengeluarkan Keppres Nomor 70/P Tahun 2009 tanggal 15
September 2009 bertentangan dengan asas- asas umum
pemerintahan yang baik, yaitu asas diskriminasi dan
profesionalitas serta asas kepastian hukum. Terhadap
dalil tersebut Tergugat menanggapi sebagai

PAGE



berikut :- -----

1. Bahwa yang menjadi dasar pengujian Hakim dalam Pengadilan Tata Usaha Negara adalah pasal 53 UU Nomor 9 Tahun 2004, dimana dalam ayat (2) huruf b dinyatakan : (2) Alasan-alasan yang digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :- -----

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;-----

Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b adalah sebagai berikut : Yang dimaksud dengan "asas-asas umum pemerintahan yang baik" adalah meliputi asas :-----

- **Kepastian hukum** ;-----

- **Tertib penyelenggaraan Negara** ;-----

- **Keterbukaan** ;-----



•
Proporsionalitas ;-----

•
Profesionalitas ;-----

•
Akuntabilitas ;-----

Sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 28
Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme ;-----

2. Bahwa Tergugat tidak melanggar asas
proporsionalitas, karena Tergugat dalam mengeluarkan
Keputusan Presiden Nomor : 70/P tanggal 15 September
2009 tersebut telah berdasarkan keseimbangan antara
hak dan kewajiban, dimana Tergugat dalam
mengeluarkan Keputusan a quo telah melalui proses
sebagaimana diamanatkan di dalam Undang- Undang Nomor
10 Tahun 2008 jo Peraturan KPU Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2009 ;-----

3. Bahwa Tergugat tidak melanggar asas kepastian hukum,
karena Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan a quo
telah berdasarkan pada peraturan perundang- undangan,

PAGE



keputusan dan keadilan sebagaimana yang tertuang
didalam konsiderans 'Mengingat' yang menjadi dasar
dikeluarkannya Keputusan a
quo ;-----

4. Bahwa Tergugat tidak menanggapi dalil Para Penggugat
mengenai asas diskriminasi, karena bukan merupakan
alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan
sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b
Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2004 ;-----

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka jelas bahwa
Tergugat tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang
baik sebagaimana telah didalilkan oleh Para Penggugat didalam
gugatannya ;-----

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat sampaikan,
baik dalam Eksepsi dan Jawaban, mohon kiranya Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili
perkara ini dapat memberikan putusan :-----

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk
seluruhnya;-----
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima
untuk seluruhnya;-----
3. Membebankan biaya perkara kepada Para



Penggugat ; - - - - -

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; - - - - -

2. Menyatakan Surat Keputusan Presiden No.70/P Tahun 2009 sah menurut hukum ; - - - - -
- - - - -

3. Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat ; - - - - -

DALAM PENUNDAAN :

1. Menyatakan menolak permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan a quo yang diajukan Para Penggugat ; - - - - -
- - - - -

2. Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat ; - - - - -

Bahwa atas Jawaban Tergugat, Para Penggugat telah mengajukan Replik terhadap Jawaban Tergugat tertanggal 15 Februari 2010 dalam persidangan tanggal 15 Februari 2010 dan atas Replik Para Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 1 Maret 2010 dalam persidangan tanggal 1 Maret 2010, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka isi selengkapnya dari Replik dan Duplik

PAGE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut cukup ditunjuk pada berita acara persidangan yang
bersangkutan;- -----

Bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim telah menerima
permohonan Intervensi
dari :- -----

- (1). H. MARTRI AGOENG (2). Drs. H. MOHAMMAD SYAFAN B.S
(3).H. ROFI MUNAWAR, Lc, tertanggal 22 Maret 2010 yang
telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta pada tanggal 22 Maret 2010, dengan
register perkara Nomor : 174/G/2009/PTUN-JKT/INTV, yang
dalam hal ini memberi kuasa kepada Zainudin Paru, S.H dan
Aldefri, S.H berdasarkan surat kuasa khusus, tertanggal 19
Maret 2010 ;-----

- Ir. NUROJI, tertanggal 23 Maret 2010 yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta pada tanggal 23 Maret 2010, dengan
register perkara Nomor : 174/G/2009/PTUN-JKT/INTV, yang
dalam hal ini memberi kuasa kepada Idrus Mony, S.H,
Muhammad Azikin Hasan, S.H dan Ismail Tuasikal, S.H,
berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Maret
2010 ;-----

- Ir. H. SUGIHONO KARYOSUMONDO, tertanggal 30 Maret 2010
yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata

Halaman 97 dari 233 halaman Putusan No.174/G/2009/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Jakarta pada tanggal 30 Maret 2010,
dengan register perkara Nomor : 174/G/ 2009/ PTUN-
JKT/INTV, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Zainudin
Paru, S.H dan Aldefri, S.H berdasarkan surat kuasa khusus,
tertanggal 29 Maret
2010 ;-----

Bahwa atas permohonan intervensi tersebut Majelis Hakim
telah mengambil sikap dan memberikan Putusan Sela Nomor :
174/G/2009/PTUN-JKT pada tanggal 24 Maret 2010 dan tanggal
31 Maret 2010, yang pada pokoknya mengabulkan permohonan
intervensi tersebut dan dalam perkara ini didudukkan sebagai
Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat
II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 4, dan Tergugat II
Intervensi
5 ;-----

Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut di atas,
Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat
II Intervensi 3, dan Tergugat II Intervensi 4, telah
mengajukan Jawaban tertulis masing-masing tertanggal 31 Maret
2010 dalam persidangan tanggal 31 Maret 2010, sedangkan
Tergugat II Intervensi 5 telah mengajukan Jawaban tertulis
tertanggal 7 April 2010 dalam persidangan tanggal 7 April
2010 yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

JAWABAN TERGUGAT II INTERVENSI 1, TERGUGAT II INTERVENSI 2
DAN TERGUGAT II INTERVENSI

PAGE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 :-----

II. DALAM EKSEPSI

Sebelum memasuki substansi dari keberatan, perkenankanlah kami dalam menyusun eksepsi ini menggunakan sistematika berdasarkan urutan rumusan mengenai perihal persoalan yang dapat dijadikan substansi keberatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 62 UU Nomor 5 Tahun 1986 jo UU Nomor 9 Tahun 2004, mengenai hal-hal yang dapat menyebabkan suatu gugatan yang diajukan dinyatakan tidak dapat diterima atau tidak berdasar, yakni dalam hal :-

- a. Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan;-----

- b. Syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak dipenuhi oleh Penggugat sekalipun ia telah diberi tahu dan diperingatkan;- --
- c. Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak; -----
- d. Apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;-----

- e. Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya;- -----



Setelah kami lakukan analisis terhadap Surat Gugatan Penggugat register perkara No.174/G/2009/PTUN.JKT a quo, maka kiranya kami perlu menyampaikan terlebih dahulu bahwa mengenai alasan tidak dapat diterimanya Surat Gugatan berkaitan dengan hal identitas, kiranya kurang relevan kami ajukan sebagai materi keberatan relative (Exceptie Relatif) pada eksepsi ini karena identitas Penggugat dan Tergugat yang tercantum sebagai syarat formil dalam Surat Gugatan a quo telah cukup memenuhi ketentuan Pasal 56 Ayat 1 huruf a dan b UU Nomor 5 Tahun 1986 jo UU Nomor 9 Tahun 2004 ; - -----

Selain itu, mengenai jangka waktu mengajukan gugatan kiranya juga kurang tepat dijadikan sebagai dasar alasan keberatan kami, mengingat gugatan telah diajukan kurang dari 90 hari sejak dikeluarkannya objek gugatan a quo, yakni pada tanggal 15 September 2009, sedangkan gugatan diajukan pada tanggal 20 November 2009. ; - -----

Berdasarkan pada penjelasan kami tersebut diatas, maka pada Nota Keberatan (Eksepsi) ini, kami ingin mengajukan keberatan yang menyangkut kewenangan mengadili Pengadilan sebagai materi keberatan relatif ; - -----

1.1. EKSEPSI KEWENANGAN MENGADILI

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo ; - -----

1. Bahwa kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah mengadili sengketa tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU Nomor 5 Tahun 1986 jo UU Nomor 9 Tahun 2004 yang menyatakan "*Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara*" ; - -----

2. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU Nomor 5 Tahun 1986 jo UU Nomor 9 Tahun 2004 , Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; - -----

3. Sedangkan yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU Nomor 5 Tahun 1986 jo UU Nomor 9 Tahun 2004 adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata

Halaman 101 dari 233 halaman Putusan No.174/G/2009/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;-

4. Menurut Pasal 1 angka 1 UU Nomor 5 Tahun 1986 jo UU Nomor 9 Tahun 2004, Tata Usaha Negara adalah Administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah ;-

5. Sedangkan yang dimaksud urusan pemerintahan berdasarkan Penjelasan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 5 Tahun 1986 jo UU Nomor 9 Tahun 2004 ialah kegiatan yang bersikap eksekutif ;-

6. Menurut Pasal 2 huruf g UU Nomor 5 Tahun 1986 jo UU Nomor 9 Tahun 2004, Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut UU antara lain adalah "Keputusan Komisi pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum" ;-

Sesuai dengan dasar hukum diatas, jelas bahwa dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa a quo tidak terdapat Sengketa Tata Usaha Negara,
dengan alasan :- -----

1. Keputusan a quo diterbitkan oleh Tergugat 1
selaku Kepala Negara, bukan selaku Kepala
Pemerintahan ; -----

a. Bahwa obyek sengketa adalah Keputusan Presiden
(Keppres) Nomor 70/P Tahun 2009 tanggal 15 September
2009 yang memutuskan dan mengesahkan pengangkatan
anggota DPR-RI terpilih tahun 2009-2014 yang
didasarkan atas Surat Keputusan KPU Nomor 378 Tahun
2009 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor
259/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan Perolehan
Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2009 (Selanjutnya
disebut "Keputusan KPU Nomor 378 Tahun 2009") jo.
Keputusan KPU Nomor 379/kpts/KPU/Tahun 2009 tentang
Perubahan Keputusan KPU Nomor 286/Kpts/KPU/Tahun 2009
tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat dalam Pemilu Tahun 2009
(Selanjutnya disebut "Keputusan KPU Nomor 379 Tahun
2009") ; - -

b. Bahwa perbuatan Tergugat 1 a quo dalam
menetapkan keputusan a quo dilakukan Tergugat 1 bukan
berkapasitas sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang
menjalankan tugas eksekutif, akan tetapi melaksanakan

Halaman 103 dari 233 halaman Putusan No.174/G/2009/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perintah undang-undang dalam kapasitas sebagai Kepala Negara ;-----

c. Bahwa Presiden/Tergugat 1 dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya sebagaimana diatur dalam UUD 1945 (Amandemen) memang tidak terdapat lagi pemisahan yang ketat antara Presiden dalam menjalankan fungsinya sebagai Kepala Negara dan sebagai Kepala Pemerintahan, akan tetapi dalam praktek penyelenggaraan Negara masih terdapat pemisahan kewenangan Presiden tersebut sehingga dengan demikian Keputusan a quo adalah merupakan Keputusan atas dasar kewenangan kenegaraan ;-----

d. Bahwa oleh karena Keputusan a quo diterbitkan Tergugat 1 atas dasar kewenangan kenegaraan (Staatsrechtelijke Bevoegheid) dan bukan atas dasar kewenangan dalam lapangan hukum administrasi Negara (Administrative Rechtelijke Bevoegheid), sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo sebagaimana diatur dalam Pasal 4, Pasal 1 angka 1, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Berdasarkan uraian tersebut diatas, telah jelas bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan a quo tidak termasuk dalam pengertian Pasal 1 angka 3 UU Nomor 5 Tahun 1986 jo UU Nomor 9 Tahun 2004, karena merupakan pelaksanaan undang-undang dan Tergugat 1 bertindak dalam kapasitas sebagai Kepala Negara berdasarkan kewenangan kenegaraan (Staatsrechtelijke Bevoegheid) bukan dalam kapasitas Tergugat 1 sebagai Kepala Pemerintahan yaitu sebagai badan atau pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan kewenangan pemerintahan (Administrative Rechtelijke Bevoegheid), dengan demikian bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili dan memutus sebagaimana dimaksud Pasal 68 ayat (1) jo Pasal 1 angka 7 UU Nomor 5 tahun 1986 jo UU Nomor 9 Tahun 2004 ; - - - - -

2. Keputusan a quo Tidak Termasuk Dalam Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara (vide pasal 2 huruf (g) UU No.5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004); - - - - -

a. Bahwa Keputusan a quo adalah merupakan wujud dari pelaksanaan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2009 pada Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 102 Ayat (1) dinyatakan "*Presiden meresmikan keanggotaan DPR dan DPD berdasarkan pengajuan dari KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1), dengan Keputusan Presiden*". Sehingga Keputusan a quo

Halaman 105 dari 233 halaman Putusan No.174/G/2009/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurut Pasal 2 huruf g UU Nomor 5 Tahun 1986 jo. UU
Nomor 9 Tahun 2004 tidak termasuk dalam Keputusan
Tata Usaha
Negara ;-----

b. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat
pada dasarnya adalah tentang ketidakpuasan Para
Penggugat atas penetapan hasil Pemilihan Calon
Anggota DPR-RI terpilih tahun 2009-2014 selain
daripada Penggugat I s/d Penggugat
XXI ;-----

c. Dasar/alasan gugatan yang diajukan oleh Para
Penggugat tersebut diatas merupakan satu kesatuan
dari seluruh proses Pemilihan Kepala Daerah seperti
yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 yang telah dirubah
dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan,
Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala
Daerah dan Wakil Kepala
Daerah ;-----

d. Bahwa karena dasar/alasan gugatan yang diajukan
Para Penggugat merupakan sebagian dari seluruh proses
tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pemberhentian Calon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota DPR/DPD RI terpilih, maka gugatan yang diajukan Para Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan gugatan yang telah melanggar kewenangan absolut dalam mengadili, sebagaimana jelas diatur dalam Pasal 2 huruf g UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986. Hal tersebut diperjelas dalam buku Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara karangan Indroharto, S.H., halaman 227 yang berbunyi : *"Dapat diperkirakan, bahwa akibat negatifnya akan sangat luas kalau keputusan panitia pemilihan baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum itu dimungkinkan diganggu gugat di muka pengadilan* TUN *ini";* -----

e. Bahwa Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis tentang Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah (PILKADA) yang ditujukan antara lain kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara, butir 3 menyatakan : *"Bahwa selain daripada itu, dalam berbagai putusan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung juga telah digariskan bahwa keputusan yang berkaitan dan termasuk dalam ruang lingkup politik dalam kasus pemilihan tidak menjadi kewenangan Peradilan Tata*

Halaman 107 dari 233 halaman Putusan No.174/G/2009/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya (antara lain putusan Nomor 482 K/TUN/2003 tanggal 18 Agustus 2004 dan Mahkamah Agung RI Nomor : 303 K/TUN/2008 tanggal 20 Februari 2009)"; -----

Selanjutnya dalam butir 4 menyatakan :- -----

"Bahwa dengan demikian, oleh karena lembaga Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan mengadilinya, maka Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang pula menerbitkan penetapan atau putusan yang merupakan prosedur atau proses hukum acara di Peradilan Tata Usaha Negara, misalnya antara lain : penangguhan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 67 Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut" ;-----

Dari uraian yang telah Tergugat jabarkan diatas maka jelas bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara bukan lembaga peradilan yang berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara wajib menolak gugatan Penggugat atas sengketa a quo dan menyatakan bahwa pengadilan tata usaha negara tidak mempunyai kewenangan absolut memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a



quo ;-----

1.2. EKSEPSI LAIN- LAIN

A. Gugatan Kabur.

- Bahwa dalil Para Penggugat dalam angka 1 halaman 4 menyatakan yang menjadi objek gugatan adalah Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) No. 70/P Tahun 2009 tentang Anggota dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Terpilih Tahun 2009 ;-----
- Bahwa dalam petitum-nya Para Penggugat mohon agar majelis menyatakan batal atau setidaknya tidak sah Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) No. 70/P Tahun 2009 tentang Anggota dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Terpilih Tahun 2009, dan memerintahkan Tergugat 1 mencabut Keppres a quo serta memerintahkan Tergugat 1 untuk menerbitkan Keppres RI (yang baru) tentang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Terpilih Tahun 2009 dengan mengacu pada Putusan Mahkamah Agung No. 15 P/HUM/2009 yang menetapkan didalamnya Para Penggugat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Terpilih Tahun 2009 ;-----
- Bahwa petitum gugatan yang demikian sangat membingungkan karena menjadi tidak ada kepastian hukum ;-----

Halaman 109 dari 233 halaman Putusan No.174/G/2009/PTUN-JKT.



-
- Bahwa bila gugatan Para Penggugat dikabulkan maka akan terdapat 2 (dua) kemungkinan, yaitu :-

1. Tergugat 1 akan mengganti anggota DPR RI terpilih menjadi 21 orang (Para Penggugat), dengan demikian anggota DPR RI Tahun 2009-2014 hanya 21 orang

saja ;-

2. Kemungkinan kedua adalah anggota DPR RI Terpilih yang di revisi hanya 21 orang untuk digantikan oleh Para Penggugat. Bila demikian maksudnya, maka Para Penggugat harus mencantumkan dalam gugatan siapa yang hendak digantikan oleh Para Penggugat;

- Bahwa mengenai objek gugatan 3 quo, tidak disebutkan secara jelas dalam dalil- dalil gugatannya siapa-siapa saja yang hendak digantikan oleh Para Penggugat ;-

- Bahwa dalil yang dikemukakan Penggugat tidak cukup jelas untuk memberikan gambaran yang utuh dan jelas mengenai bagaimana hasil dan mekanisme perhitungan suara yang mengakibatkan terjadinya perbedaan dalam



hal penetapan nama- nama calon
terpilih ; - -----

- Bahwa kondisi sebagaimana diatas tentunya menyebabkan gugatan a quo menjadi tidak jelas, siapa yang berhak digantikan oleh siapa, dan atas dasar apa harus diganti, seandainya gugatan a quo dikabulkan oleh Majelis Hakim ; - -----

- Bahwa seandainya perhitungan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dikabulkan, akan menimbulkan ketidakpastian dan ketidakjelasan mengenai pengantiannya ; - -----
--

- Bahwa berdasarkan hal- hal tersebut diatas, apabila gugatan dikabulkan justru akan menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaannya, maka sudah sepatutnya gugatan tersebut harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima karena kabur (*obscuur libell*) ; - -----

B. Gugatan Kurang Cermat

- Bahwa dalam gugatannya, halaman 1-3 disebutkan nama dan identitas Para Penggugat yang keseluruhannya berjumlah 21 orang, yang terdiri dari



Penggugat 1 a.n. Yosef B. Badeoda, SH, MH, s.d.

Penggugat 21 a.n. Indri Sulistyowati, yang
keseluruhannya dari Penggugat I s.d. Penggugat XXI
disebut "Para

Penggugat";- -----

- Bahwa dalam dalil- dalil yang dikemukakannya dalam
angka 5 halaman 5, disebutkan "Bahwa PARA PENGGUGAT
adalah Anggota DPR RI Terpilih Tahun 2009- 2014
berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.
15/P/HUM/2009 tertanggal 18 Juni 2009 dengan
perincian sebagai
berikut :- -----

a. YOSEF B. BADEODA, SH, MH,.....dst;
(sampai dengan huruf
w) ;:- -----

w. INDRI SULISTYOWATI,
dst.";- -----

- Bahwa dalam angka 4 petitum gugatannya, Para
Penggugat memohonkan agar Tergugat diperintahkan
"...menerbitkan Keppres RI (yang baru) tentang
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Terpilih Tahun 2009 dengan mengacu pada Putusan
Mahkamah Agung No. 15 P/HUM/2009 yang menetapkan

PAGE



didalamnya Para Penggugat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Terpilih Tahun 2009 dengan rincian sebagai berikut :- -----

a. YOSEF B. BADEODA, SH, MH,.....dst;
(sampai dengan huruf
w) ;-----

w. INDRI SULISTYOWATI
dst." ;-----

- Bahwa dalam dalil gugatan maupun petitum gugatannya, Para Penggugat menyebutkan setidaknya 23 nama (huruf a s.d. w) yang mana berbeda jumlahnya dengan jumlah nama-nama Para Penggugat yang tercantum dalam halaman 1-3 gugatan Para Penggugat sebanyak 21 orang (angka 1 s.d. 21) ;-----

- Bahwa dengan adanya perbedaan nama-nama Para Penggugat dalam hal identitas, dalil- dalil gugatan dan terlebih dalam petitum gugatan, terlihat jelas bahwa gugatan disusun secara tidak cermat ;-----

- Bahwa berdasarkan hal- hal tersebut diatas, apabila gugatan dikabulkan justru akan menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaannya, maka sudah sepatutnya gugatan tersebut harus ditolak atau



setidak-tidaknya tidak dapat diterima karena tidak cermat ;-

II. DALAM POKOK PERKARA

Sebelum Tergugat 2 menjawab gugatan Para Penggugat dalam Pokok Perkara, perlu Tergugat 2 menyatakan bahwa apa yang Tergugat 2 uraikan dalam Eksepsi adalah merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Jawaban didalam pokok perkara ;-----

Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Keppres Nomor 70/P Tahun 2009 tentang Pengesahan Nama-nama Calon Anggota DPR/DPD RI Terpilih Tahun 2009-2014 dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2009 telah terjadi pelanggaran ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku (hal 9 point a gugatan para Penggugat) karena didasarkan kepada Surat Keputusan KPU Nomor 378 Tahun 2009 jo. Keputusan KPU Nomor 379/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanpa mengganti isi dan tidak mengindahkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 15 P/HUM/2009 tanggal 18 Juni 2009 yang amar putusannya antara lain menyatakan pada angka 4 "*memerintahkan KPU untuk melakukan revisi Keputusan KPU Nomor 259/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan Pereolehan Kursi Parpol serta Pemilu Anggota DPR dalam Pemilu Tahun 2009 sesuai dengan UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu*" ;-----



Juga dikatakan bahwa Tergugat 1 dalam mengeluarkan Keppres Nomor 70/P Tahun 2009 tanggal 15 September 2009 bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (khususnya asas kepastian hukum dan asas Tertib Penyelenggaraan Negara (hal 16 angka 24 gugatan Para Penggugat);- ---

Dalil- Dalil gugatan Para Penggugat tersebut tidak berdasar atas hukum, oleh karena itu Tergugat 2 dengan tegas menolaknya dengan alasan:- -----

A. Keputusan Tergugat a quo Tidak Bertentangan/Telah Sesuai dengan Hukum Serta Perundang-Undangan Yang berlaku;- -----

Bahwa dalil Para Penggugat yang pada intinya menyatakan bahwa dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2009 telah terjadi pelanggaran peraturan perundang-undangan karena KPU tidak melakukan revisi terhadap Keputusan KPU Nomor 259 dan Tergugat 1 tetap mengeluarkan Keppres Nomor 70/P Tahun 2009 berdasarkan surat dari KPU Nomor : 1420/KPU/IX/2009 tanggal 3 September 2009 yang semestinya tidak sah, dalil tersebut tidak berdasar karena :- -----

1. Bahwa Keputusan a quo dikeluarkan oleh Tergugat 1 berdasarkan Surat dari KPU Nomor 1420/KPU/IX/2009 tanggal 3 September 2009 tentang



Peresmian Anggota DPR RI, DPD RI, dan MPR RI hasil Pemilu Tahun 2009 yang didasarkan atas Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Terpilih dari Komisi Pemilihan Umum dengan Keputusan KPU Nomor : 378 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 259/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2009 jo. Keputusan KPU Nomor 379/kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Perubahan Keputusan KPU Nomor 286/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilu Tahun 2009 ; - -----

2. Bahwa Keputusan a quo ditetapkan oleh Tergugat 1 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tertuang dalam konsiderans 'Mengingat' pada Keputusan a quo yang menjadi dasar hukum ditetapkannya Keputusan a quo atau perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan Anggota DPR/DPD/MPR RI terpilih; - -----

3. Bahwa Tergugat 1 dalam hal mempunyai kewenangan mengeluarkan Keputusan a quo adalah sebatas dalam rangka mengesahkan pengangkatan Anggota DPR/DPD/MPR RI terpilih, sehingga dengan demikian tindakan Tergugat 1 telah sesuai dengan



prosedur yang berlaku dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan berikut ini:- -----

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2009 pada Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 102 Ayat (1) dinyatakan "*Presiden meresmikan keanggotaan DPR dan DPD berdasarkan pengajuan dari KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1), dengan keputusan Presiden*"; -----

4. Berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan pada butir 1 dan 2 diatas, maka jelaslah bahwa tindakan Tergugat 1 dalam menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 70/P Tahun 2009 tanggal 15 September 2009 adalah sebatas mengesahkan hasil pemilihan Umum Legislatif Tahun 2009 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 259/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2009 yaitu merupakan pelaksanaan ketentuan undang-undang yang harus dilakukan oleh Tergugat 1 yang merupakan Kewenangan terikat sebagai Kepala Negara;- -----

5. Dalam konteks hak uji materi yang dilakukan para Penggugat kepada Mahkamah Agung RI, ada sejumlah kejanggalan dalam Putusan MA No 15



P/HUM/2009 yang menyatakan tidak sah Pasal 22 Huruf c dan Pasal 23 Ayat 1 dan 3 Peraturan KPU No 15/2009. Yang paling mencolok, sadar atau tidak, putusan MA masuk ranah uji formil. Dalam angka 2 (dua) amar putusan dinyatakan, kedua pasal itu pembentukannya bertentangan dengan Pasal 205 ayat 4 UU No 10/2008;- -----

6. Dengan adanya frasa "*pembentukannya bertentangan dengan*", putusan MA itu tidak saja melakukan uji materi, tetapi juga uji formil. Anehnya, uji formil hanya untuk Pasal 22 Huruf c dan Pasal 23 Ayat 1 dan 3 Peraturan KPU No 15/2009. Padahal, jika uji formil dikabulkan, secara utuh, seluruh peraturan yang diuji harus dibatalkan. Lagi pula, para pemohon (YOSEF B.BADEODA, SH.;MH, dkk) sama sekali tidak mengajukan permohonan uji formil. Terlihat majelis hakim bertindak terlalu jauh masuk ranah uji formil ;-----

7. Kejanggalan juga terjadi dalam perintah kepada KPU untuk merevisi Keputusan KPU Nomor 259/Kpts/KPU/2009 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR sesuai UU No 10/2008. Jika diletakkan dalam konteks uji materi, kewenangan MA hanya sebatas menyatakan peraturan perundang-undangan (*regeling*) yang diuji



bertentangan dengan peraturan lebih tinggi. Dalam pengertian itu, MA tidak berwenang menyentuh keputusan (*beschikking*) yang menjadi pelaksanaan *regeling* ; - -----

8. Batasan untuk tidak sampai pada *beschikking* dapat dibaca dalam Pasal 31A UU No 3/2008 tentang MA yang menyatakan, dalam hal permohonan dikabulkan, amar putusan menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;- -----

9. Selain substansi dalam amar putusan, kejanggalan juga dapat dibaca dari lingkungan internal MA terkait daya laku putusan MA. Wakil Ketua MA Bidang Yudisial Abdul Kadir Mappong mengatakan, putusan yang membatalkan Peraturan KPU No 15/2009 bersifat retroaktif (*ex tune*) (hukumonline.com, 27/7). Namun, secara tidak langsung, pendapat itu dibantah juru bicara MA, Hatta Ali, putusan MA tidak berlaku surut, tetapi berlaku ke depan (*ex nunc*) (Kompas, 30/7); - -----

10. Perbedaan pendapat itu menggambarkan adanya keraguan di lingkungan MA atas keberlakuan putusan



MA No 15 P/HUM/2009. Jika perbedaan itu diletakkan ke dalam sifat putusan uji materi, pendapat juru bicara MA lebih sesuai sifat putusan uji materiil. Tanpa harus merujuk praktik tempat lain, putusan MK dalam permohonan uji materi undang-undang bersifat prospektif (*ex nunc*);- -----

11. Bahwa asumsi para Penggugat bahwa Tergugat 1 bertindak keliru dan tidak mengindahkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 15 P/HUM/2009 tersebut tidak dapat dijadikan salah satu dasar gugatan Para Penggugat oleh karena Keputusan Mahkamah Agung RI No.15 P/HUM/2009 tanggal 18 Juni 2009 atas ketentuan Pasal 205 ayat (4) tersebut rumusan normanya tidak sempurna sehingga terdapat celah untuk munculnya banyak penafsiran, puncaknya sejak terbitnya Putusan Mahkamah Agung nomor 15 P/Hum/2009 dalam perkara Permohonan Hak Uji Materiil antara Zaenal Ma'arif, Cs melawan Ketua Komisi Pemilihan Umum tertanggal 18 juni 2009. Bahkan setelah terbitnya Putusan MA tersebut semakin banyak perbedaan penafsiran sesuai dengan kepentingan politik masing-masing, sehingga ketentuan Pasal 205 ayat (4) UU Pemilu tersebut tidak memberikan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dan dilindungi Pasal 280 ayat (1) UUD 1945 ;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan Pasal 205 ayat (4) dan Penjelasan Pasal 205 ayat (4) UU Nomor 10 Tahun 2008 membuka potensi penghitungan ganda (*double counting*) dan berpotensi mengacaukan (*misleading*) manakala UU Nomor 10 Tahun 2008 juga memuat substansi peraturan yang sama sebagaimana dimuat dalam Pasal 204 ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), sehingga Pasal 205 ayat (4) a quo tidak memberi kepastian hukum. Lebih mendasar lagi, oleh karena itu setiap peluang apapun yang mengarah kepada hilangnya suara rakyat pemilih, seperti diperlihatkan dalam Pasal 205 ayat (4) dan Penjelasan Pasal 205 ayat (4) UU Nomor 10 Tahun 2008. Argumentasinya adalah bahwa ketentuan Pasal 205 ayat (4) Nomor 10 Tahun 2008 karena penentuan sisa kursi juga ditentukan dengan basis/pola penghitungan BPP pada Pasal 205 ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) UU Nomor 10 Tahun 2008 ; - - - - -

Bahwa pada bagian "Menimbang huruf b" Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dinyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU Nomor 10 Tahun 2008) diundangkan dengan maksud, antara lain, "bahwa

Halaman 121 dari 233 halaman Putusan No.174/G/2009/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Dengan merujuk pada konsep kedaulatan rakyat tersebut, maka menjadi sangat penting pemberian suara rakyat memilih kepada calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari partai politik sebagai pilihan rakyat. Pemberian suara rakyat memilih dalam suatu pemilihan umum merupakan manifestasi hak memilih dari warga negara (*the right to vote*) dalam kerangka implementasi asas demokrasi konstitusional [Pasal 1 ayat (2) UUD 1945] dan prinsip negara hukum [Pasal 1 ayat (3) UUD 1945]; -

Dimana Mahkamah Konstitusi terang mengakui *the right to be vote* sebagai hak dasar warganegara sebagaimana dimuat dalam Putusan Nomor 011-017/PUU-1/2003 tanggal 24 Februari 2004, yang antara lain menyatakan, "Menimbang, bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (*the right to be vote and the right to be candidate*) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang maupun konvensi internasional, maka pembatasan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyimpangan, peniadaan, dan penghapusan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dari warga negara";- -----

Hal mana dalam keterangannya sebagai ahli di depan Mahkamah Konstitusi, Eep Saefulloh Fatah menegaskan bahwa Pemilu bukanlah tujuan tetapi sarana. Oleh karena itu baik aturan, proses, maupun hasilnya harus semakin mendekatkan pada tujuan yang sudah dicanangkan dalam demokrasi yaitu keterwakilan, akuntabilitas, mandat, kesejahteraan, dan keadilan ;- -----

Bahwa lebih lanjut menurut Eep, cara pembagian kursi tahap kedua seperti yang dimuat di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 15 P/HUM/2009 tanggal 18 Juni 2009 dan Nomor 16 P/HUM/2009 tanggal 18 Juni 2009, dapat menyebabkan disproporsionalitas dan deviasi yang sangat besar sehingga bertentangan dengan sistem pemilu yang proporsional. Disproporsionalitas dan deviasi itu terjadi karena jarak antara prosentase perolehan suara dan perolehan kursi di parlemen bagi setiap partai menjadi sangat jomplang. Menurutnya, putusan Putusan MA tersebut bisa menurunkan indeks proporsionalitas pemilu Indonesia ;- -----

Halaman 123 dari 233 halaman Putusan No.174/G/2009/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pilihan sebuah sistem harus dipertimbangkan kelebihan dan kelemahannya serta sedapat mungkin mengurangi sebanyak mungkin aspek negatif dari sistem itu. Seperti halnya pilihan terhadap sistem proporsional dalam Pemilu yang dipilih dalam UU 10 Tahun 2008. Kelebihan terpenting sistem proporsional adalah proporsionalitasnya terjaga. Partai-partai yang tidak terlampau besar diberi kesempatan untuk berdiri dikarenakan penghitungan hasil Pemilu menunjukkan indeks proporsionalitas yang tinggi sehingga mereka cenderung bisa hidup bertahan dan tidak mati seperti dalam sistem distrik ;-----

Bahwa pilihan terhadap sistem Pemilu proporsional dikarenakan indeks proporsionalitasnya yang tertinggi dan dengan pertimbangan ini kemudian sistem proporsional dipertahankan sekalipun memang salah satu tantangan yang kemudian muncul dalam sistem ini adalah jumlah partai cenderung besar dan cenderung banyak ;-----

Bahwa dalam konteks pemilu proporsional, aturan tidak sekedar berhubungan dengan statistik distribusi kursi, tetapi aturan itu berkaitan dengan derajat proporsionalitas hasil Pemilu. Tugas



penting dari sistem Pemilu proporsional adalah
meningkatkan setinggi mungkin indeks
proporsionalitas, bukan sebaliknya
menurunkannya;- -----

12. Bahwa Putusan MA tersebut telah mencampuradukkan antara pengujian norma (*regeling*) dengan gugatan pembatalan keputusan yang bersifat penetapan (*beshiking*), Putusan Mahkamah Agung tersebut juga menyangkut pembatalan dan penundaan pelaksanaan Keputusan KPU Nomor 259/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik atau dengan kata lain tentang "hasil pemilihan umum", sehingga sesuai dengan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU MK, kewenangan untuk mengadilinya merupakan kompetensi absolut Mahkamah Konstitusi, namun tetap bukan bersifat uji materiil akan tetapi bagian dari upaya penyelesaian sengketa perselisihan hasil pemilihan umum yang mempengaruhi perolehan kursi suatu Parpol ;-

Bahwa sebagaimana didallilkan oleh Penggugat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) dan (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia adalah Negara hukum sebagai wujud kedaulatan berada di tangan rakyat yang dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Untuk itu maka terang berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat



(1) UUD 1945, maka menjadi kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum ;-----

Dengan demikian Mahkamah Konstitusi merupakan satu-satunya yang secara atributif diberikan kewenangan mengadili perselisihan sengketa hasil pemilihan umum yang mempengaruhi perolehan kursi;

13. Bahwa MA dengan Majelis Hakim Agung yang sama tidak konsisten dalam menerapkan hukum, sebab Majelis Hakim Agung tersebut sudah menyatakan tidak dapat menerima permohonan uji materiil Pasal 23 ayat (1) huruf a Peraturan KPU Nomor 15/2009 yang diajukan Hasto Kristiyanto Cs sebagaimana ditegaskan dalam Putusan MA Nomor 12 P/Hum/2009 tanggal 2 Juni 2009, yang pada sebagian atau pokoknya, sama dengan permohonan uji materiil yang diputuskan pada Putusan MA Nomor 15 P/Hum/2009. Dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Agung menyatakan sebagai berikut : Menimbang, bahwa tentang substansi tidak berlaku Pasal 23 ayat (1) angka 3 huruf a Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009 bertentangan dengan Pasal 205 ayat (4) 19 UU Nomor 10 Tahun 2008 karena Peraturan KPU tersebut adalah pengaturan yang (untuk) melengkapi hal-hal yang tidak diatur secara rinci dalam undang-undang tersebut tentang pembagian sisa kursi pada setiap daerah pemilihan.



Sehingga Majelis Hakim tersebut menyatakan bahwa permohonan pemohon tidak beralasan, maka haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

14. Bahwa pertimbangan hukum MA tidak menunjuk jelas apa kesalahan yang dilakukan KPU dalam menginterpretasikan Pasal 205 ayat (4) kecuali hanya membenarkan permohonan pemohon Nomor 15 P/HUM/2009. Sesungguhnya Majelis Hakim Agung tersebut tidaklah memahami sedikitpun nilai-nilai filosofis, sosiologis dan yuridis asal usul (*original content*) Pasal 205 ayat (4) UU Nomor 10 Tahun 2008 yang diimplementasikan oleh KPU dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009, dengan demikian Keputusan tersebut tidak mengikat dan tidak dapat dijadikan dasar alasan Para Penggugat dalam gugatannya dan hal ini sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim Konstitusi dalam Judicial Review (HUM) Nomor 110-111-112-113/PUU-VII/2009 tanggal 7 Agustus 2009 ;-----

15. Bahkan anggapan para Penggugat bahwa Putusan MK tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak dapat dijalankan untuk menghindari ketidakpastian yang dapat timbul tentang kekuatan mengikat putusan MK a quo berkenaan dengan



pemahaman terhadap Pasal 58 UU MK tentang daya laku Putusan Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi memandang perlu memberi pertimbangan secara khusus sebagai berikut dalam angka (1), (2), (3), (4) dan angka (5) halaman 105 putusan MK

tersebut :- -----

- 1) Pengaturan kekuatan hukum mengikat putusan Mahkamah secara eksplisit tidak ditemukan baik dalam UUD 1945 maupun dalam UU MK, akan tetapi Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1), Pasal 47, dan Pasal 58 UU MK menentukan bahwa putusan Mahkamah merupakan putusan pengadilan tingkat pertama dan terakhir, yang bersifat final dan memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Jikalau putusan Mahkamah menyatakan satu Undang-Undang bertentangan dengan UUD 1945, maka Undang-Undang demikian masih berlaku sampai dengan dinyatakan Undang-Undang bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak pengumuman putusan disidang terbuka untuk umum. Dari ketiga pengaturan di atas dapat disimpulkan bahwa putusan Mahkamah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat yang berlaku surut (*non-retroaktif*). Sebagai akibat



putusan yang demikian, maka pasal atau Undang-Undang yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berlaku sejak hari pengumuman putusan dalam sidang pleno terbuka untuk umum (*ex nunc*). Hal itu berarti bahwa pernyataan tidak mempunyai kekuatan mengikat suatu Undang-Undang, tidak menimbulkan akibat terhadap hubungan hukum yang telah terjadi sebelum pengumuman putusan Mahkamah ;-----

- 2) Doktrin non-retroaktif demikian diatur secara umum dalam UU MK sebagai satu asas yang berlaku dengan tidak menyebut kemungkinan dilakukan suatu pengecualian dan tidak mengatur tentang adanya diskresi Hakim untuk menentukan daya laku surut yang justru dalam keadaan tertentu diperlukan untuk dapat mencapai tujuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang *a quo*. Prinsip non-retroaktif dalam pemberlakuan suatu Undang-Undang pada awalnya menyangkut pemberlakuan aturan hukum pidana secara retroaktif dan merupakan prinsip yang diterima secara universal. Larangan tersebut bersangkutan dengan perlindungan hak asasi manusia, untuk mencegah timbulnya korban ketidakadilan sebagai akibat kesewenang-wenangan penguasa yang



dapat menciptakan hukum untuk melarang dan memidana suatu perbuatan yang semula bukan merupakan perbuatan pidana yang dikenal sebagai *asas nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*. Secara khusus, pengaturan Konstitusi Amerika menentukan bahwa Kongres dilarang untuk mengundang undang-undang yang retroaktif (*ex post facto law*) sementara itu Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, menentukan bahwa adalah merupakan hak asasi manusia untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut sebagai hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Meski larangan pemberlakuan Undang-Undang yang bersifat retroaktif tersebut di bidang hukum pidana merupakan asas universal dan menjadi hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, asas tersebut mengenal pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP yang juga berlaku secara universal, di mana jikalau terjadi perubahan perundang-undangan, maka kepada terdakwa diperlakukan yang paling menguntungkan terdakwa ; - - - - -

- 3) Larangan bagi putusan Pengadilan untuk berlaku surut tidak diatur secara tegas dan ditemukan sebagai hal yang umum dalam putusan



pengadilan biasa. Di Peradilan Tata Usaha Negara, Pidana, dan Perdata dikenal luas putusan pengadilan yang mempunyai daya laku surut (*ex tune*) karena pada umumnya pemidanaan atau pembebasan terdakwa, pengabulan suatu gugatan dalam perbuatan melanggar hukum, ataupun wanprestasi, maka putusan yang menyangkut status atau kedudukan pegawai negeri, utang piutang dan perbuatan melanggar hukum, berlaku surut sejak dilakukannya perbuatan melawan hukum, atau sejak terjadinya wanprestasi ataupun tindak pidana yang dilakukan, dan bukan setelah tanggal pengumuman putusan dalam sidang terbuka untuk umum. Suatu putusan yang tidak diperlakukan secara surut, dalam beberapa keadaan dapat menyebabkan tujuan perlindungan yang disediakan oleh mekanisme hukum tidak tercapai ; - - - - -

- 4) Tujuan yang diberikan pada penegakan konstitusi melalui judicial review sebagai kewenangan Mahkamah adalah untuk tidak membiarkan suatu Undang-Undang yang berlaku bertentangan dengan Konstitusi atau UUD 1945, sehingga jika putusannya hanya berlaku secara prospektif dan tidak dimungkinkan adanya diskresi bagi hakim memberlakukannya secara retroaktif, menjadi persoalan yang harus selalu



dijawab apakah tujuan perlindungan konstitusi dapat tercapai atau tidak. Dalam bidang hukum tata negara, dengan muatan dan bidang Undang-Undang yang beragam, dapat dipastikan adanya kepentingan hukum tertentu yang dilindungi oleh UUD 1945, menyangkut status atau kedudukan yang lahir dari keterpilihan melalui proses pemilihan umum, baik yang diputuskan oleh Mahkamah melalui pengujian Undang-Undang yang terkait erat dengan keterpilihan calon melalui metode penghitungan suara dan penentuan kursi, maupun melalui sengketa atau perselisihan hasil pemilihan umum. Akibat hukum putusan demikian dipastikan harus mengikat secara surut pada keterpilihan dan perolehan suara tersebut, baik dengan putusan yang mengukuhkan maupun membatalkan penetapan suara dan perolehan kursi yang ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum. Tanpa keberlakuan surut demikian maka tujuan perlindungan konstitusional yang secara rasional diletakkan pada penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum dan pengujian Undang-Undang yang berdampak pada status atau kedudukan hukum seseorang tidak akan tercapai, sebagaimana menjadi maksud konstitusi dan hukum yang berlaku ; -----



5) Pasal 58 UU MK yang menentukan *asas presumption of constitutionality* dalam keberlakuan Undang-Undang hanya sampai adanya putusan yang menyatakan Undang-Undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, memang tersirat larangan untuk memberlakukan secara surut putusan Mahkamah. Praktik Mahkamah dalam beberapa putusan telah menyatakan suatu Undang-Undang tetap konstitusional dengan syarat-syarat tertentu (*conditionally constitutional*), baik dengan cara penafsiran tertentu, pemenuhan alokasi dana minimum tertentu, dan setelah melewati tenggang waktu tertentu maupun putusan yang menyatakan Undang-Undang inkonstitusional tetapi tetap berlaku sampai tenggang waktu tertentu. Praktik tersebut tidak diatur dalam UU MK, baik tentang diskresi hakim maupun pengaturan secara khusus dalam UU MK untuk menentukan akibat hukum putusan secara terbatas atau untuk menyatakan putusan tersebut mempunyai akibat hukum di masa depan. Oleh karenanya prinsip non retroaktif akibat hukum satu putusan Mahkamah bukanlah sesuatu yang bersifat mutlak, sebagaimana juga secara tegas dimuat dalam UU MK berbagai negara yang memiliki MK. Untuk bidang Undang-Undang tertentu, pengecualian dan diskresi yang dikenal dan diakui secara



universal dibutuhkan karena adanya tujuan perlindungan hukum tertentu yang hendak dicapai yang bersifat ketertiban umum (*public order*). Terlebih lagi dalam putusan yang bersifat memberi tafsiran tertentu sebagai syarat konstitusionalitas satu norma (*interpretative decisions*), putusan demikian secara alamiah harus selalu berlaku surut dihitung sejak diciptakannya peraturan perundang-undangan yang ditafsirkan tersebut, karena memang dimaksudkan merupakan makna yang diberikan dan melekat pada norma yang ditafsirkan. Oleh sebab itu meskipun UU MK menentukan putusan Mahkamah bersifat prospektif akan tetapi untuk perkara a quo, karena sifatnya yang khusus, maka putusan a quo harus dilaksanakan berlaku surut untuk pembagian kusi DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota hasil Pemilu Legislatif Tahun 2009 tanpa ada kompensasi atau ganti rugi atas akibat-akibat yang terlanjur ada dari peraturan-peraturan yang ada sebelumnya ; - - - - -

Berdasarkan dalil- dalil yang telah kami kemukakan diatas maka jelaslah bahwa Keputusan a quo yang dikeluarkan Tergugat tidak bertentangan/telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ; - - - - -

- - - - -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Keputusan a quo Tidak Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang

Baik ;-----

Dalil Para Penggugat dalam gugatannya angka 20 dan seterusnya pada pokoknya menyatakan bahwa Surat Keputusan a quo yang didasarkan atas Berita Acara penetapan Pasangan Calon Terpilih dari Komisi Pemilihan Umum Nomor 259/Kpts/KPU/2009 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR/DPD/MPR RI, adalah bertentangan dengan perundangan-undangan yang berlaku sehingga Tergugat 1 dalam mengeluarkan Keppres Nomor 70/P Tahun 2009 tanggal 15 September 2009 bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu khususnya asas kecermatan dan asas kepastian hukum ;---

Terhadap dalil tersebut Tergugat 2 menanggapi sebagai berikut :- -----

1. Bahwa yang menjadi dasar pengujian Hakim dalam Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Pasal 53 UU Nomor 9 Tahun 2004, dimana dalam ayat (2) huruf b dinyatakan :- -----

(2) Alasan-alasan yang digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :- -----

Halaman 135 dari 233 halaman Putusan No.174/G/2009/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu
bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan
yang baik ;-----

Adapun penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b adalah
sebagai berikut :-----

Yang dimaksud dengan " asas-asas umum pemerintahan
yang baik " adalah meliputi
asas :-----

• Kepastian
hukum;-----

• Tertib penyelenggaraan
Negara;-----

• Keterbukaan;-----

• Proporsionalitas;-----

• Profesionalitas;-----



• Akuntabilitas;

Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;-----

2. Bahwa Tergugat 1 tidak melanggar asas Proporsionalitas, karena Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor: 70/P Tahun 2009 tanggal 15 September 2009 tersebut telah berdasarkan keseimbangan antara hak dan kewajiban, dimana Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan a quo telah melalui proses sebagaimana diamanatkan di dalam UU Nomor 10 Tahun 2008 jo Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009 ;-----

3. Bahwa untuk itu Tergugat 1 tidak melanggar asas kepastian hukum, karena Tergugat 1 dalam mengeluarkan Keputusan a quo telah berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan sebagaimana yang tertuang didalam konsiderans 'Mengingat' yang menjadi dasar dikeluarkannya Keputusan a quo ;-----

4. Bahwa untuk itu Tergugat 1 tidak melanggar asas

Halaman 137 dari 233 halaman Putusan No.174/G/2009/PTUN-JKT.



Tertib Penyelenggaraan Negara, karena Keppres a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat 1, adalah merupakan wujud dari pelaksanaan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2009 pada Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 102 Ayat (1) dinyatakan "*Presiden meresmikan keanggotaan DPR dan DPD berdasarkan pengajuan dari KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1), dengan Keputusan Presiden*";- -----.

5. Bahwa Keputusan a quo dikeluarkan oleh Tergugat 1 berdasarkan Surat dari KPU Nomor 1 420/KPU/IX/2009 tanggal 3 September 2009 tentang Peresmian Anggota DPR RI, DPD RI, dan MPR RI hasil Pemilu Tahun 2009 yang didasarkan atas Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Terpilih dari Komisi Pemilihan Umum dengan Keputusan KPU Nomor : 378 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 259/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2009 jo; Keputusan KPU Nomor 379/kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Perubahan Keputusan KPU Nomor 286/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilu Tahun 2009, karenanya sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;- -----

6. Bahwa Tergugat 1 tidak menanggapi dalil Para



Penggugat mengenai asas diskriminasi, karena bukan merupakan alasan-alasan yang dapat dipergunakan dalam gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b UU No. 9 Tahun 2004; -----

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka jelas bahwa Tergugat 1 tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana telah didalilkan oleh Para Penguat didalam gugatannya;-----

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat 2 sampaikan, baik dalam Eksepsi dan Jawaban, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan :- ---

MEMUTUS

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Absolut Tergugat 2 untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo ;-----
3. Menyatakan Gugatan Para Penguat Kabur (*obscuur libel*) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak
Cermat ; - - - - -

5. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat
diterima ; - - - - -

6. Membebankan biaya perkara kepada Para
Penggugat ; - - - - -

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk
seluruhnya; - - - - -

2. Menyatakan Surat Keputusan Presiden No.70/P Tahun 2009 sah
menurut
hukum ; - - - - -
- - - - -

3. Menyatakan bahwa Para Tergugat 2 adalah anggota DPR
terpilih hasil pemilu 2009 yang sah menurut Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat
Daerah; - - - - -

4. Membebankan biaya perkara kepada Para
Penggugat ; - - - - -

JAWABAN TERGUGAT II INTERVENSI

4 ; - - - - -

DALAM EKSEPSI:

PAGE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil - dalil yang diajukan dalam gugatan dan Replik serta bukti - bukti Para Penggugat kecuali hal - hal yang diakui kebenarannya secara factual ;-----

1. Tentang Hakim Pengadilan Tata Usaha Jakarta tidak berkuasa memeriksa gugatan yang diajukan Para Penggugat ;-----

2. Bahwa obyek gugatan Para Penggugat adalah Keputusan Presiden No.70/P tahun 2009 tentang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI Terpilih Tahun 2009 yang diterbitkan pada tanggal 15 September 2009 ;-----

3. Bahwa yang mana surat keputusan tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Presiden RI selaku Kelapa Negara RI dan Badan Eksekutif Negara RI yang diangkat oleh MPR selaku Badan Legislatif Negara, merujuk pada ketentuan Pasal 50 Undang - Undang RI No.9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi : "*Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama*";-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa sedangkan pengertian sengketa tata usaha negara menurut ketentuan Pasal 1 Undang - Undang RI No.9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku ;-

Dan Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut ketentuan Pasal 1 Undang - Undang RI No.9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-

5. Bahwa menurut pendapat Mr. Martiman Prodjohamidjojo, MA., MM, dalam bukunya Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara dan UU PTUN 2004 menyatakan bahwa ketetapan yang dimaksud dalam undang- undang merupakan keputusan tertulis dari administrasi negara yang mempunyai akibat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum untuk menyelenggarakan pemerintahan (dalam arti sempit);- - -

6. Bahwa berdasarkan hal - hal tersebut diatas maka keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat bukan merupakan keputusan tata usaha negara, oleh karena kapasitas Tergugat adalah sebagai badan eksekutif negara bukan merupakan badan yudikatif negara, sehingga obyek gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut bukan merupakan suatu keputusan dari pejabat tata usaha negara, sehingga Hakim Pengadilan Tata Usaha Jakarta tidak berkuasa memeriksa gugatan yang diajukan Para Penggugat (*onbevoegdheid van den rechter*);- - - - -

II. Tentang Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai pihak dalam perkara ini ;- - - - -

7. Bahwa di dalam gugatannya Para Penggugat mengaku selaku calon anggota DPR RI dari Partai Demokrat yang mewakili tiap - tiap daerah pemilihan, namun tidak ada satupun dari Para Penggugat tersebut yang dapat membuktikan legal standing Para Penggugat selaku calon anggota DPR RI dari partai demokrat baik di dalam gugatan Para Penggugat maupun di dalam bukti - bukti tertulis yang diajukan oleh Para Penggugat TIDAK ADA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satupun dokumen - dokumen tertulis yang secara factual dapat membuktikan bahwa Para Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan ini ;-----

8. Bahwa atas dasar ketentuan pasal - pasal tersebut diatas maka Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai pihak dalam perkara ini (*disqualificatoire exceptie*);-----

III. Tentang Para Penggugat kurang pihak ;-----

9. Bahwa disamping itu pula di dalam gugatannya Para Penggugat mempermasalahkan mengenai surat keputusan Tergugat yang mana obyek gugatan tersebut merupakan wujud dari pelaksanaan ketentuan Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 102 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 15 tahun 2009 dimana Komisi Pemilihan Umum (KPU), adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Artinya apabila hasil pemilihan umum itu telah disahkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam suatu keputusan, maka keputusan tersebut merupakan konsensus bersama yang tidak dapat diganggu gugat lagi. Dan secara factual di dalam ketentuan Pasal 2 Undang - Undang RI No.9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang- Undang RI No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, berbunyi : " Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang - undang ini :- -----

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata ;-----

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;-----

c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;-----

d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana atau Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang- undangan lain yang bersifat hukum pidana;-----

e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku;

Halaman 145 dari 233 halaman Putusan No.174/G/2009/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;

g. Keputusan Panitia Pemilihan, baik di pusat maupun di daerah, mengenai hasil pemilihan umum;

10. Bahwa di dalam gugatan Para Penggugat dalam angka 6 halaman 7 secara factual telah mengakui bahwasanya keputusan Tergugat didasarkan pada surat usulan komisi pemilihan umum (KPU) No.1420/KPU/IX/2009 tertanggal 3 September 2009 perihal peresmian Anggota DPR RI dan MPR hasil pemilu tahun 2009, yang mana logika hukumnya keputusan Tergugat tersebut diterbitkan karena adanya usulan KPU. Namun di dalam gugatan Para Penggugat tersebut Komisi Pemilihan Umum TIDAK DIJADIKAN PIHAK dalam perkara ini, disamping itu pula Para anggota DPR, para anggota DPRD, para anggota MPR terpilih tahun 2009 - 2014 sebagaimana yang tertuang dalam obyek perkara TIDAK DIJADIKAN PIHAK dalam perkara ini, sehingga gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat merupakan gugatan yang subyek tergugatnya tidak lengkap/kurang pihak (*exceptio plurium fitis contractum*) ;



IV. Tentang obyek gugatan Para Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk merujuk Pasal 55 UU RI No.9 tahun 2004;-

11. Bahwa merujuk ketentuan Pasal 55 Undang - Undang RI No.9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang- Undang RI No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi : *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"*;-

12. Bahwa pengertian gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan diajukan di pengadilan untuk mendapat keputusan sedangkan pengertian pengadilan adalah pengadilan tata usaha negara dan atau pengadilan tinggi tata usaha negara di lingkungan peradilan tata usaha negara ;-

13. Bahwa namun obyek gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak memenuhi unsur - unsur ketentuan Pasal 55 tersebut diatas, oleh karena obyek gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat BUKAN TERMASUK DALAM KEPUTUSAN BADAN ATAU PEJABAT TATA USAHA NEGARA, sehingga obyek gugatan Para Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk merujuk Pasal 55 UU RI No.9 tahun



2004 ; - - - - -

V. Tentang gugatan Para Penggugat merupakan gugatan yang obscur libel ;

14. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak memperlihatkan adanya hubungan hukum (*rechtsverhouding*) antara Para Penggugat dengan Tergugat yang menjadi dasar tuntutan Para Penggugat yang mana secara factual Para Penggugat bertindak selaku calon legislatif sedangkan Tergugat selaku badan eksekutif negara, disamping itu pula obyek gugatan yang Para Penggugat ajukan tersebut bukan lah merupakan keputusan tata usaha negara, oleh karena Tergugat BUKAN MERUPAKAN PEJABAT TATA USAHA NEGARA, sehingga gugatan Para Penggugat merupakan gugatan yang obscur libel ; - - - - -

DALAM POKOK PERKARA:

I. Tentang obyek gugatan Para Penggugat ; - - - - -

15. Bahwa obyek sengketa yang diajukan oleh Para Penggugat adalah Surat Keputusan Presiden RI No. Keputusan Presiden No.70/P tahun 2009 tentang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI Terpilih Tahun 2009 yang diterbitkan pada tanggal 15 September 2009 ; - - - - -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa secara factual Para Penggugat telah mengakui dalam gugatannya tersebut bahwa keputusan Tergugat tersebut telah didasarkan pada Surat Usulan Komisi Pemilihan Umum No.1420/KPU/IX/2009 tertanggal 3 September 2009 perihal peresmian Anggota DPR RI, DPD RI dan MPR hasil pemilu tahun 2009 jo Keputusan KPU No.378/Kpts/KPU/tahun 2009 tentang perubahan atas keputusan KPU No.259/Kpts/KPU/tahun 2009 tentang penetapan perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat tahun 2009 jo Keputusan KPU No.379/Kpts/KPU/tahun 2009 tentang perubahan keputusan komisi pemilihan umum no.286/Kpts/KPU/tahun 2009 tentang penetapan calon terpilih anggota dewan perwakilan rakyat dalam pemilihan umum tahun 2009 jo Putusan Mahkamah Agung No. 15 P/HUM/2009 tertanggal 18 Juni 2009 ;-----

17. Bahwa hal tersebut secara factual telah membuktikan bahwasanya penerbitan surat keputusan tersebut dilakukan oleh Tergugat semata -mata karena Tergugat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai badan eksekutif negara BUKAN PEJABAT TATA USAHA NEGARA, yang diberikan wewenang untuk menerima usulan KPU dan atau menerbitkan;- -----

18. Bahwa sedangkan pengakuan Para Penggugat tersebut diatas maka sudah jelas dan nyata bahwasanya Keputusan

Halaman 149 dari 233 halaman Putusan No.174/G/2009/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 149



Tergugat berlandaskan pada surat KPU, yang mana surat KPU tersebut merupakan hasil keputusan panitia pemilihan (KPU) mencakup di pusat maupun di daerah. Panitia pemilihan Indonesia terdiri dari unsur - unsur tokoh masyarakat yang dipilih dan diseleksi ketat, sehingga apabila hasil pemilihan umum itu telah disahkan oleh Komisi Pemilihan Umum dalam suatu keputusan yang mana hasil keputusan tersebut merupakan konsensus bersama yang tidak dapat diganggu gugat lagi dan keputusan panitia pemilihan (KPU) tidak termasuk dalam pengertian Keputusan tata Usaha Negara sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Pasal 2 Undang - Undang RI No.9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

19. Bahwa sehingga obyek gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut diatas BUKAN MERUPAKAN HASIL KEPUTUSAN PEJABAT TATA USAHA NEGARA;-----

II. Tentang Para Penggugat tidak memiliki kedudukan dan kepentingan ;-----

20. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang - Undang RI No.9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, menyebutkan bahwa yang dapat menjadi subyek sengketa adalah orang dan badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha Negara ; - - - - -

21. Bahwa secara factual telah terungkap dengan tegas dan terang bahwasanya Tergugat bukan merupakan badan atau pejabat tata usaha negara yang mana Tergugat tidak melanggar dan/atau merugikan Para Penggugat untuk itu Para Penggugat tidak dapat mendalilkan adanya kerugian yang dideritanya, sehingga Para Penggugat tidak memiliki kedudukan dan kepentingan untuk mengajukan gugatan ini di Pengadilan Tata Usaha Negara ; - - - - -

III. Tentang alasan - alasan gugatan Para Penggugat tidak berdasar hukum ; - - - - -

22. Bahwa gugatan Para Penggugat telah tidak memenuhi syarat formil maupun materil yang mana secara formil dimana posita gugatan Para Penggugat tidak memberikan gambaran tentang kejadian materiil (*materiel gebeuren*) yang merupakan alasan layak yang menjadi dasar tuntutan Para Penggugat ; - - - - -

23. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang - Undang RI No.9 tahun 2004 tentang perubahan

Halaman 151 dari 233 halaman Putusan No.174/G/2009/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas Undang-Undang RI No.5 tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara, bersifat limitatif yaitu memuat
alasan- alasan yang dianggap layak, yaitu seperti
berikut :- -----

a. Surat keputusan tata usaha negara itu
bertentangan dengan peraturan perundang - undangan
yang berlaku atau melawan hukum (*onrechtmatige
overheidsdaad*), yakni apabila keputusan
itu :- -----

- Bertentangan dengan ketentuan - ketentuan yang
bersifat prosedural atau
formil;- -----

- Bertentangan dengan ketentuan - ketentuan dalam
peraturan perundang - undangan yang bersifat
materil atau substansial ;-----

- Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha
negara yang tidak
berwenang;- -----

Bahwa Keputusan Tergugat BUKAN MERUPAKAN KEPUTUSAN
PEJABAT TATA USAHA NEGARA. sehingga keputusan Tergugat
tersebut TIDAK BERTENTANGAN dan/atau tidak memenuhi
unsur - unsur di dalam huruf a sebagaimana tersebut
diatas :- -----

PAGE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Keputusan tata usaha negara yang digugat ini bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik, yang dimaksud dengan asas - asas umum pemerintahan yang baik itu adalah meliputi asas berikut ini :-----

- Kepastian hukum;- -----

- Tertib penyelenggaraan negara ;-----

- Keterbukaan;- -----

- Proporsionalitas;- -----

- Profesionalitas;- -----

- Akuntabilitas;- -----

Bahwa disamping keputusan Tergugat BUKAN MERUPAKAN KEPUTUSAN PEJABAT TATA USAHA NEGARA, keputusan Tergugat pun telah TIDAK BERTENTANGAN DENGAN asas - asas

Halaman 153 dari 233 halaman Putusan No.174/G/2009/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemerintahan yang baik, sehingga gugatan Para Penggugat tidak memiliki dasar hukum dan keputusan Tergugat tidak bertentangan dengan hukum ; - - - - -

IV. Tentang undang - undang memiliki wewenang dalam pembagian kursi; - - - - -

24. Bahwa Tergugat II Intervensi merupakan salah satu partai politik yang sah sebagaimana yang tertuang dalam Undang - Undang RI No.2 tahun 2008 tentang Partai Politik yang mana Tergugat II Intervensi merupakan organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita- cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; - - - - -

25. Bahwa di dalam gugatannya Para Penggugat mempermasalahkan tentang pembagian kursi yang mana sesungguhnya secara factual kewenangan pembagian kursi tersebut telah bersandar pada ketentuan Undang - Undang RI No. 10 tahun 2008 tentang tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ; - - - - -



26. Bahwa dalil - dalil dalam halaman 11 sampai dengan halaman 13 gugatan Para Penggugat SANGAT MENYESATKAN dan MENGADA-ADA, oleh karena perhitungan suara dan atau kewenangan pembagian kursi tersebut semestinya tidak dapat lagi dipermasalahkan oleh karena UNDANG-UNDANG telah memiliki kewenangan di dalam pengaturan pembagian kursi yang mana telah jelas secara factual dapat dipertanggung jawabkan oleh seluruh Rakyat Indonesia ;

Maka berdasarkan fakta - fakta sebagaimana tersebut diatas, Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar berkenan memutuskan perkara ini dengan amar :-

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah secara hukum surat keputusan Presiden No. No.70/P tahun 2009 tentang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI Terpilih Tahun 2009 yang diterbitkan pada tanggal 15



September

2009 ; - - - - -

3. Membebaskan para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini ; - - - - -

Dalam Penundaan:

1. Menyatakan menolak permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan a quo yang diajukan Para Penggugat ; - - - - -
- - - - -

2. Membebaskan biaya perkara kepada para Penggugat ; - - - - -

JAWABAN TERGUGAT II INTERVENSI
5 ; - - - - -

II. DALAM EKSEPSI

Sebelum memasuki substansi dari keberatan, perkenankanlah kami dalam menyusun eksepsi ini menggunakan sistematika berdasarkan urutan rumusan mengenai perihal persoalan yang dapat dijadikan substansi keberatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 62 UU Nomor 5 Tahun 1986 jo UU Nomor 9 Tahun 2004, mengenai hal-hal yang dapat menyebabkan suatu gugatan yang diajukan dinyatakan tidak dapat diterima atau tidak berdasar, yakni dalam hal :-

- a. Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang

PAGE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan;- -----

b. Syarat- syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 56 tidak dipenuhi oleh Penggugat sekalipun ia
telah diberi tahu dan diperingatkan;- --

c. Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan- alasan
yang layak; -----

d. Apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah
terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;

e. Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat
waktunya;- -----

Setelah kami lakukan analisis terhadap Surat Gugatan
Penggugat register perkara No.174/G/2009/PTUN.JKT a quo,
maka kiranya kami perlu menyampaikan terlebih dahulu bahwa
mengenai alasan tidak dapat diterimanya Surat Gugatan
berkaitan dengan hal identitas, kiranya kurang relevan
kami ajukan sebagai materi keberatan relative (Exceptie
Relatif) pada eksepsi ini karena identitas Penggugat dan
Tergugat yang tercantum sebagai syarat formil dalam Surat
Gugatan a quo telah cukup memenuhi ketentuan Pasal 56 Ayat
1 huruf a dan b UU Nomor 5 Tahun 1986 jo UU Nomor 9 Tahun
2004 ;- -----

Selain itu, mengenai jangka waktu mengajukan gugatan
kiranya juga kurang tepat dijadikan sebagai dasar alasan

Halaman 157 dari 233 halaman Putusan No.174/G/2009/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan kami, mengingat gugatan telah diajukan kurang dari 90 hari sejak dikeluarkannya objek gugatan a quo, yakni pada tanggal 15 September 2009, sedangkan gugatan diajukan pada tanggal 20 November 2009. ; - - - - -

Berdasarkan pada penjelasan kami tersebut diatas, maka pada Nota Keberatan (Eksepsi) ini, kami ingin mengajukan keberatan yang menyangkut kewenangan mengadili Pengadilan sebagai materi keberatan relatif ; - - - - -

1.1. EKSEPSI KEWENANGAN MENGADILI

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo ; - - - - -

1. Bahwa kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah mengadili sengketa tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU Nomor 5 Tahun 1986 jo UU Nomor 9 Tahun 2004 yang menyatakan "*Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara*" ; - - - - -

2. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU Nomor 5 Tahun 1986 jo UU Nomor 9 Tahun 2004 , Sengketa Tata Usaha

PAGE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; - -----

3. Sedangkan yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU Nomor 5 Tahun 1986 jo UU Nomor 9 Tahun 2004 adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ; - -----

4. Menurut Pasal 1 angka 1 UU Nomor 5 Tahun 1986 jo UU Nomor 9 Tahun 2004, Tata Usaha Negara adalah Administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah ; - -----



5. Sedangkan yang dimaksud urusan pemerintahan berdasarkan Penjelasan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 5 Tahun 1986 jo UU Nomor 9 Tahun 2004 ialah kegiatan yang bersikap eksekutif ;-----

6. Menurut Pasal 2 huruf g UU Nomor 5 Tahun 1986 jo UU Nomor 9 Tahun 2004, Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut UU antara lain adalah "*Keputusan Komisi pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum*" ;-----

Sesuai dengan dasar hukum diatas, jelas bahwa dalam sengketa a quo tidak terdapat Sengketa Tata Usaha Negara, dengan alasan :-----

1. Keputusan a quo diterbitkan oleh Tergugat 1 selaku Kepala Negara, bukan selaku Kepala Pemerintahan ;-----

a. Bahwa obyek sengketa adalah Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 70/P Tahun 2009 tanggal 15 September 2009 yang memutuskan dan mengesahkan pengangkatan anggota DPR-RI terpilih tahun 2009-2014 yang didasarkan atas Surat Keputusan KPU Nomor 378 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 259/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan Perolehan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2009 (Selanjutnya disebut "Keputusan KPU Nomor 378 Tahun 2009") jo. Keputusan KPU Nomor 379/kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Perubahan Keputusan KPU Nomor 286/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilu Tahun 2009 (Selanjutnya disebut "Keputusan KPU Nomor 379 Tahun 2009") ; - - -

- b. Bahwa perbuatan Tergugat 1 a quo dalam menetapkan keputusan a quo dilakukan Tergugat 1 bukan berkapasitas sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang menjalankan tugas eksekutif, akan tetapi melaksanakan perintah undang-undang dalam kapasitas sebagai Kepala Negara ;-----
- c. Bahwa Presiden/Tergugat 1 dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya sebagaimana diatur dalam UUD 1945 (Amandemen) memang tidak terdapat lagi pemisahan yang ketat antara Presiden dalam menjalankan fungsinya sebagai Kepala Negara dan sebagai Kepala Pemerintahan, akan tetapi dalam praktek penyelenggaraan Negara masih terdapat pemisahan kewenangan Presiden tersebut sehingga dengan demikian Keputusan a quo adalah merupakan Keputusan atas dasar kewenangan kenegaraan ;-----

Halaman 161 dari 233 halaman Putusan No.174/G/2009/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Bahwa oleh karena Keputusan a quo diterbitkan Tergugat 1 atas dasar kewenangan kenegaraan (Staatsrechtelijke Bevoegheid) dan bukan atas dasar kewenangan dalam lapangan hukum administrasi Negara (Administrative Rechtelijke Bevoegheid), sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo sebagaimana diatur dalam Pasal 4, Pasal 1 angka 1, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; - - -

Berdasarkan uraian tersebut diatas, telah jelas bahwa Keputusan a quo tidak termasuk dalam pengertian Pasal 1 angka 3 UU Nomor 5 Tahun 1986 jo UU Nomor 9 Tahun 2004, karena merupakan pelaksanaan undang-undang dan Tergugat 1 bertindak dalam kapasitas sebagai Kepala Negara berdasarkan kewenangan kenegaraan (Staatsrechtelijke Bevoegheid) bukan dalam kapasitas Tergugat 1 sebagai Kepala Pemerintahan yaitu sebagai badan atau pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan kewenangan pemerintahan (Administrative Rechtelijke Bevoegheid), dengan demikian bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili dan memutus sebagaimana dimaksud Pasal 68 ayat (1) jo Pasal 1 angka 7 UU Nomor 5 tahun 1986 jo UU Nomor 9 Tahun

PAGE



2004 ; - - - - -

2. Keputusan a quo Tidak Termasuk Dalam Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara (vide pasal 2 huruf (g) UU No.5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004); - - - - -

a. Bahwa Keputusan a quo adalah merupakan wujud dari pelaksanaan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2009 pada Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 102 Ayat (1) dinyatakan "*Presiden meresmikan keanggotaan DPR dan DPD berdasarkan pengajuan dari KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1), dengan Keputusan Presiden*". Sehingga Keputusan a quo menurut Pasal 2 huruf g UU Nomor 5 Tahun 1986 jo. UU Nomor 9 Tahun 2004 tidak termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara ; - - - - -

b. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat pada dasarnya adalah tentang ketidakpuasan Para Penggugat atas penetapan hasil Pemilihan Calon Anggota DPR-RI terpilih tahun 2009-2014 selain daripada Penggugat I s/d Penggugat XXI ; - - - - -

c. Dasar/alasan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut diatas merupakan satu kesatuan dari



seluruh proses Pemilihan Kepala Daerah seperti yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ; - -----

- d. Bahwa karena dasar/alasan gugatan yang diajukan Para Penggugat merupakan sebagian dari seluruh proses tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pemberhentian Calon Anggota DPR/DPD RI terpilih, maka gugatan yang diajukan Para Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan gugatan yang telah melanggar kewenangan absolut dalam mengadili, sebagaimana jelas diatur dalam Pasal 2 huruf g UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986. Hal tersebut diperjelas dalam buku Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara karangan Indroharto, S.H., halaman 227 yang berbunyi : *"Dapat diperkirakan, bahwa akibat negatifnya akan sangat luas kalau keputusan panitia pemilihan baik di pusat maupun di daerah mengenai*



hasil pemilihan umum itu dimungkinkan diganggu gugat
di muka pengadilan TUN
ini"; -----
--

e. Bahwa Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2005 tentang
Petunjuk Teknis tentang Sengketa Mengenai Pemilihan
Umum Kepala Daerah (PILKADA) yang ditujukan antara
lain kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara, butir
3 menyatakan : "Bahwa selain daripada itu, dalam
berbagai putusan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung
juga telah digariskan bahwa keputusan yang berkaitan
dan termasuk dalam ruang lingkup politik dalam kasus
pemilihan tidak menjadi kewenangan Peradilan Tata
Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya (antara
lain putusan Nomor 482 K/TUN/2003 tanggal 18 Agustus
2004 dan Mahkamah Agung RI Nomor : 303 K/TUN/2008
tanggal 20 Februari
2009)"; -----

Selanjutnya dalam butir 4
menyatakan :- -----

"Bahwa dengan demikian, oleh karena lembaga Peradilan
Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan
mengadilinya, maka Peradilan Tata Usaha Negara tidak
berwenang pula menerbitkan penetapan atau putusan



yang merupakan prosedur atau proses hukum acara di Peradilan Tata Usaha Negara, misalnya antara lain : penangguhan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 67 Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut" ;-----

Dari uraian yang telah Tergugat jabarkan diatas maka jelas bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara bukan lembaga peradilan yang berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara wajib menolak gugatan Penggugat atas sengketa a quo dan menyatakan bahwa pengadilan tata usaha negara tidak mempunyai kewenangan absolut memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo ;-----

1.2. EKSEPSI LAIN- LAIN

A. Gugatan Kabur.

- Bahwa dalil Para Penggugat dalam angka 1 halaman 4 menyatakan yang menjadi objek gugatan adalah Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) No. 70/P Tahun 2009 tentang Anggota dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Terpilih Tahun 2009 ;-----
- Bahwa dalam petitum-nya Para Penggugat mohon agar majelis menyatakan batal atau setidaknya tidak sah Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres)

PAGE



No. 70/P Tahun 2009 tentang Anggota dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Terpilih Tahun 2009, dan memerintahkan Tergugat 1 mencabut Keppres a quo serta memerintahkan Tergugat 1 untuk menerbitkan Keppres RI (yang baru) tentang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Terpilih Tahun 2009 dengan mengacu pada Putusan Mahkamah Agung No. 15 P/HUM/2009 yang menetapkan didalamnya Para Penggugat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Terpilih Tahun 2009 ;-----

- Bahwa petitum gugatan yang demikian sangat membingungkan karena menjadi tidak ada kepastian hukum ;-----

-

- Bahwa bila gugatan Para Penggugat dikabulkan maka akan terdapat 2 (dua) kemungkinan, yaitu :-----

1. Tergugat 1 akan mengganti anggota DPR RI terpilih menjadi 21 orang (Para Penggugat), dengan demikian anggota DPR RI Tahun 2009-2014 hanya 21 orang saja ;-----

--

2. Kemungkinan kedua adalah anggota DPR RI Terpilih yang di revisi hanya 21 orang untuk



digantikan oleh Para Penggugat. Bila demikian maksudnya, maka Para Penggugat harus mencantumkan dalam gugatan siapa yang hendak digantikan oleh Para Penggugat;

- Bahwa mengenai objek gugatan a quo, tidak disebutkan secara jelas dalam dalil- dalil gugatannya siapa- siapa saja yang hendak digantikan oleh Para Penggugat ;-----

- Bahwa dalil yang dikemukakan Penggugat tidak cukup jelas untuk memberikan gambaran yang utuh dan jelas mengenai bagaimana hasil dan mekanisme perhitungan suara yang mengakibatkan terjadinya perbedaan dalam hal penetapan nama-nama calon terpilih ;-----

- Bahwa kondisi sebagaimana diatas tentunya menyebabkan gugatan a quo menjadi tidak jelas, siapa yang berhak digantikan oleh siapa, dan atas dasar apa harus diganti, seandainya gugatan a quo dikabulkan oleh Majelis Hakim ;-----

- Bahwa seandainya perhitungan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dikabulkan, akan menimbulkan ketidakpastian dan ketidakjelasan mengenai penggantiannya ;-----



--

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, apabila gugatan dikabulkan justru akan menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaannya, maka sudah sepatutnya gugatan tersebut harus ditolak atau setidaknya gugatan tersebut tidak dapat diterima karena kabur (*obscur libell*) ; -----

B. Gugatan Kurang Cermat

- Bahwa dalam gugatannya, halaman 1-3 disebutkan nama dan identitas Para Penggugat yang keseluruhannya berjumlah 21 orang, yang terdiri dari Penggugat 1 a.n. Yosef B. Badeoda, SH, MH, s.d. Penggugat 21 a.n. Indri Sulistyowati, yang keseluruhannya dari Penggugat I s.d. Penggugat XXI disebut "Para Penggugat"; -----
- Bahwa dalam dalil- dalil yang dikemukakannya dalam angka 5 halaman 5, disebutkan "Bahwa PARA PENGGUGAT adalah Anggota DPR RI Terpilih Tahun 2009- 2014 berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 15/P/HUM/2009 tertanggal 18 Juni 2009 dengan perincian sebagai berikut : -----



a. YOSEF B. BADEODA, SH, MH,.....dst;
(sampai dengan huruf
w) ;-----

w. INDRI SULISTYOWATI,
dst.";- -----

- Bahwa dalam angka 4 petitum gugatannya, Para Penggugat memohonkan agar Tergugat diperintahkan "...menerbitkan Keppres RI (yang baru) tentang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Terpilih Tahun 2009 dengan mengacu pada Putusan Mahkamah Agung No. 15 P/HUM/2009 yang menetapkan didalamnya Para Penggugat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Terpilih Tahun 2009 dengan rincian sebagai berikut :- -----

a. YOSEF B. BADEODA, SH, MH,.....dst;
(sampai dengan huruf
w) ;-----

w. INDRI SULISTYOWATI
dst.";- -----

- Bahwa dalam dalil gugatan maupun petitum gugatannya, Para Penggugat menyebutkan setidaknya 23 nama (huruf a s.d. w) yang mana berbeda jumlahnya dengan jumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama-nama Para Penggugat yang tercantum dalam halaman 1-3 gugatan Para Penggugat sebanyak 21 orang (angka 1 s.d. 21) ;-----

- Bahwa dengan adanya perbedaan nama-nama Para Penggugat dalam hal identitas, dalil-dalil gugatan dan terlebih dalam petitum gugatan, terlihat jelas bahwa gugatan disusun secara tidak cermat ;-----

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, apabila gugatan dikabulkan justru akan menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaannya, maka sudah sepatutnya gugatan tersebut harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima karena tidak cermat ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA

Sebelum Tergugat 2 menjawab gugatan Para Penggugat dalam Pokok Perkara, perlu Tergugat 2 menyatakan bahwa apa yang Tergugat 2 uraikan dalam Eksepsi adalah merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Jawaban didalam pokok perkara ;-----

Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Keppres Nomor 70/P Tahun 2009 tentang Pengesahan Nama-nama Calon Anggota DPR/DPD RI Terpilih Tahun 2009- 2014 dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2009

Halaman 171 dari 233 halaman Putusan No.174/G/2009/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah terjadi pelanggaran ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku (hal 9 point a gugatan para Penggugat) karena didasarkan kepada Surat Keputusan KPU Nomor 378 Tahun 2009 jo. Keputusan KPU Nomor 379/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanpa mengganti isi dan tidak mengindahkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 15 P/HUM/2009 tanggal 18 Juni 2009 yang amar putusannya antara lain menyatakan pada angka 4 "memerintahkan KPU untuk melakukan revisi Keputusan KPU Nomor 259/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan Pereolehan Kursi Parpol serta Pemilu Anggota DPR dalam Pemilu Tahun 2009 sesuai dengan UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu"; - - - - -

Juga dikatakan bahwa Tergugat 1 dalam mengeluarkan Keppres Nomor 70/P Tahun 2009 tanggal 15 September 2009 bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (khususnya asas kepastian hukum dan asas Tertib Penyelenggaraan Negara (hal 16 angka 24 gugatan Para Penggugat); - - -

Dalil- Dalil gugatan Para Penggugat tersebut tidak berdasar atas hukum, oleh karena itu Tergugat 2 dengan tegas menolaknya dengan alasan:- - - - -

A. Keputusan Tergugat a quo Tidak Bertentangan/Telah Sesuai dengan Hukum Serta Perundang- Undangan Yang berlaku;- - - - -



Bahwa dalil Para Penggugat yang pada intinya menyatakan bahwa dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2009 telah terjadi pelanggaran peraturan perundang-undangan karena KPU tidak melakukan revisi terhadap Keputusan KPU Nomor 259 dan Tergugat 1 tetap mengeluarkan Keppres Nomor 70/P Tahun 2009 berdasarkan surat dari KPU Nomor : 1420/KPU/IX/2009 tanggal 3 September 2009 yang semestinya tidak sah, dalil tersebut tidak berdasar karena :- -----

1. Bahwa Keputusan a quo dikeluarkan oleh Tergugat 1 berdasarkan Surat dari KPU Nomor 1420/KPU/IX/2009 tanggal 3 September 2009 tentang Peresmian Anggota DPR RI, DPD RI, dan MPR RI hasil Pemilu Tahun 2009 yang didasarkan atas Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Terpilih dari Komisi Pemilihan Umum dengan Keputusan KPU Nomor : 378 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 259/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2009 jo. Keputusan KPU Nomor 379/kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Perubahan Keputusan KPU Nomor 286/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilu Tahun 2009 ;-----



2. Bahwa Keputusan a quo ditetapkan oleh Tergugat 1 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tertuang dalam konsiderans 'Mengingat' pada Keputusan a quo yang menjadi dasar hukum ditetapkannya Keputusan a quo atau perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan Anggota DPR/DPD/MPR RI terpilih;- -----

3. Bahwa Tergugat 1 dalam hal mempunyai kewenangan mengeluarkan Keputusan a quo adalah sebatas dalam rangka mengesahkan pengangkatan Anggota DPR/DPD/MPR RI terpilih, sehingga dengan demikian tindakan Tergugat 1 telah sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan berikut ini:- -----

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2009 pada Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 102 Ayat (1) dinyatakan " *Presiden meresmikan keanggotaan DPR dan DPD berdasarkan pengajuan dari KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1), dengan keputusan Presiden*"; -----

4. Berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan pada butir 1 dan 2 diatas, maka jelaslah bahwa tindakan Tergugat 1 dalam menerbitkan Keputusan Presiden



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 70/P Tahun 2009 tanggal 15 September 2009 adalah sebatas mengesahkan hasil pemilihan Umum Legislatif Tahun 2009 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 259/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2009 yaitu merupakan pelaksanaan ketentuan undang-undang yang harus dilakukan oleh Tergugat 1 yang merupakan Kewenangan terikat sebagai Kepala Negara;- -----

5. Dalam konteks hak uji materi yang dilakukan para Penggugat kepada Mahkamah Agung RI, ada sejumlah kejanggalan dalam Putusan MA No 15 P/HUM/2009 yang menyatakan tidak sah Pasal 22 Huruf c dan Pasal 23 Ayat 1 dan 3 Peraturan KPU No 15/2009. Yang paling mencolok, sadar atau tidak, putusan MA masuk ranah uji formil. Dalam angka 2 (dua) amar putusan dinyatakan, kedua pasal itu pembentukannya bertentangan dengan Pasal 205 ayat 4 UU No 10/2008;- -----

6. Dengan adanya frasa "*pembentukannya bertentangan dengan*", putusan MA itu tidak saja melakukan uji materi, tetapi juga uji formil. Anehnya, uji formil hanya untuk Pasal 22 Huruf c dan Pasal 23 Ayat 1 dan 3 Peraturan KPU No 15/2009. Padahal, jika uji

Halaman 175 dari 233 halaman Putusan No.174/G/2009/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



formil dikabulkan, secara utuh, seluruh peraturan yang diuji harus dibatalkan. Lagi pula, para pemohon (YOSEF B.BADEODA, SH.;MH, dkk) sama sekali tidak mengajukan permohonan uji formil. Terlihat majelis hakim bertindak terlalu jauh masuk ranah uji formil ; - -----

7. Kejanggalan juga terjadi dalam perintah kepada KPU untuk merevisi Keputusan KPU Nomor 259/Kpts/KPU/2009 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR sesuai UU No 10/2008. Jika diletakkan dalam konteks uji materi, kewenangan MA hanya sebatas menyatakan peraturan perundang-undangan (*regeling*) yang diuji bertentangan dengan peraturan lebih tinggi. Dalam pengertian itu, MA tidak berwenang menyentuh keputusan (*beschikking*) yang menjadi pelaksanaan *regeling* ; - -----

8. Batasan untuk tidak sampai pada *beschikking* dapat dibaca dalam Pasal 31A UU No 3/2008 tentang MA yang menyatakan, dalam hal permohonan dikabulkan, amar putusan menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ; - -----

9. Selain substansi dalam amar putusan,



kejanggalan juga dapat dibaca dari lingkungan internal MA terkait daya laku putusan MA. Wakil Ketua MA Bidang Yudisial Abdul Kadir Mappong mengatakan, putusan yang membatalkan Peraturan KPU No 15/2009 bersifat retroaktif (*ex tune*) (hukumonline.com, 27/7). Namun, secara tidak langsung, pendapat itu dibantah juru bicara MA, Hatta Ali, putusan MA tidak berlaku surut, tetapi berlaku ke depan (*ex nunc*) (Kompas, 30/7);- -----

10. Perbedaan pendapat itu menggambarkan adanya keraguan di lingkungan MA atas keberlakuan putusan MA No 15 P/HUM/2009. Jika perbedaan itu diletakkan ke dalam sifat putusan uji materi, pendapat juru bicara MA lebih sesuai sifat putusan uji materiil. Tanpa harus merujuk praktik tempat lain, putusan MK dalam permohonan uji materi undang-undang bersifat prospektif (*ex nunc*);- -----

11. Bahwa asumsi para Penggugat bahwa Tergugat 1 bertindak keliru dan tidak mengindahkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 15 P/HUM/2009 tersebut tidak dapat dijadikan salah satu dasar gugatan Para Penggugat oleh karena Keputusan Mahkamah Agung RI No.15 P/HUM/2009 tanggal 18 Juni 2009 atas ketentuan Pasal 205 ayat (4) tersebut rumusan normanya tidak sempurna sehingga terdapat celah



untuk munculnya banyak penafsiran, puncaknya sejak terbitnya Putusan Mahkamah Agung nomor 15 P/Hum/2009 dalam perkara Permohonan Hak Uji Materiil antara Zaenal Ma'arif, Cs melawan Ketua Komisi Pemilihan Umum tertanggal 18 juni 2009. Bahkan setelah terbitnya Putusan MA tersebut semakin banyak perbedaan penafsiran sesuai dengan kepentingan politik masing-masing, sehingga ketentuan Pasal 205 ayat (4) UU Pemilu tersebut tidak memberikan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dan dilindungi Pasal 280 ayat (1) UUD

1945 ; - -----

Ketentuan Pasal 205 ayat (4) dan Penjelasan Pasal 205 ayat (4) UU Nomor 10 Tahun 2008 membuka potensi penghitungan ganda (*double counting*) dan berpotensi mengacaukan (*misleading*) manakala UU Nomor 10 Tahun 2008 juga memuat substansi peraturan yang sama sebagaimana dimuat dalam Pasal 204 ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), sehingga Pasal 205 ayat (4) a quo tidak memberi kepastian hukum. Lebih mendasar lagi, oleh karena itu setiap peluang apapun yang mengarah kepada hilangnya suara rakyat pemilih, seperti diperlihatkan dalam Pasal 205 ayat (4) dan Penjelasan Pasal 205 ayat (4) UU Nomor 10 Tahun 2008. Argumentasinya adalah bahwa ketentuan Pasal 205 ayat (4) Nomor 10 Tahun 2008 karena penentuan



sisasi kursi juga ditentukan dengan basis/pola penghitungan BPP pada Pasal 205 ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) UU Nomor 10 Tahun 2008 ;-----

Bahwa pada bagian "Menimbang huruf b" Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dinyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU Nomor 10 Tahun 2008) diundangkan dengan maksud, antara lain, "bahwa pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Dengan merujuk pada konsep kedaulatan rakyat tersebut, maka menjadi sangat penting pemberian suara rakyat memilih kepada calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari partai politik sebagai pilihan rakyat. Pemberian suara rakyat memilih dalam suatu pemilihan umum merupakan manifestasi hak memilih dari warga negara (*the right to vote*) dalam kerangka implementasi asas demokrasi konstitusional [Pasal 1 ayat (2) UUD



1945] dan prinsip negara hukum [Pasal 1 ayat (3)

UUD

1945];- -----

Dimana Mahkamah Konstitusi terang mengakui *the right to be vote* sebagai hak dasar warganegara sebagaimana dimuat dalam Putusan Nomor 011-017/PUU-1/2003 tanggal 24 Februari 2004, yang antara lain menyatakan, "Menimbang, bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (*the right to be vote and the right to be candidate*) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang maupun konvensi internasional, maka pembatasan, penyimpangan, peniadaan, dan penghapusan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dari warga negara";- -----

Hal mana dalam keterangannya sebagai ahli di depan Mahkamah Konstitusi, Eep Saefulloh Fatah menegaskan bahwa Pemilu bukanlah tujuan tetapi sarana. Oleh karena itu baik aturan, proses, maupun hasilnya harus semakin mendekatkan pada tujuan yang sudah dicanangkan dalam demokrasi yaitu keterwakilan, akuntabilitas, mandat, kesejahteraan, dan keadilan ;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa lebih lanjut menurut Eep, cara pembagian kursi tahap kedua seperti yang dimuat di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 15 P/HUM/2009 tanggal 18 Juni 2009 dan Nomor 16 P/HUM/2009 tanggal 18 Juni 2009, dapat menyebabkan disproportionalitas dan deviasi yang sangat besar sehingga bertentangan dengan sistem pemilu yang proporsional. Disproporsionalitas dan deviasi itu terjadi karena jarak antara prosentase perolehan suara dan perolehan kursi di parlemen bagi setiap partai menjadi sangat jomplang. Menurutnya, putusan Putusan MA tersebut bisa menurunkan indeks proporsionalitas pemilu Indonesia ;-----

Bahwa pilihan sebuah sistem harus dipertimbangkan kelebihan dan kelemahannya serta sedapat mungkin mengurangi sebanyak mungkin aspek negatif dari sistem itu. Seperti halnya pilihan terhadap sistem proporsional dalam Pemilu yang dipilih dalam UU 10 Tahun 2008. Kelebihan terpenting sistem proporsional adalah proporsionalitasnya terjaga. Partai- partai yang tidak terlampau besar diberi kesempatan untuk berdiri dikarenakan penghitungan hasil Pemilu menunjukkan indeks proporsionalitas yang tinggi sehingga mereka cenderung bisa hidup bertahan dan tidak mati seperti dalam sistem

Halaman 181 dari 233 halaman Putusan No.174/G/2009/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



distrik ;-----

Bahwa pilihan terhadap sistem Pemilu proporsional dikarenakan indeks proporsionalitasnya yang tertinggi dan dengan pertimbangan ini kemudian sistem proporsional dipertahankan sekalipun memang salah satu tantangan yang kemudian muncul dalam sistem ini adalah jumlah partai cenderung besar dan cenderung banyak ;-----

Bahwa dalam konteks pemilu proporsional, aturan tidak sekedar berhubungan dengan statistik distribusi kursi, tetapi aturan itu berkaitan dengan derajat proporsionalitas hasil Pemilu. Tugas penting dari sistem Pemilu proporsional adalah meningkatkan setinggi mungkin indeks proporsionalitas, bukan sebaliknya menurunkannya;-----

12. Bahwa Putusan MA tersebut telah mencampurkan antara pengujian norma (*regeling*) dengan gugatan pembatalan keputusan yang bersifat penetapan (*beshiking*), Putusan Mahkamah Agung tersebut juga menyangkut pembatalan dan penundaan pelaksanaan Keputusan KPU Nomor 259/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik atau dengan kata lain tentang "hasil pemilihan umum",

PAGE



sehingga sesuai dengan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU MK, kewenangan untuk mengadilinya merupakan kompetensi absolut Mahkamah Konstitusi, namun tetap bukan bersifat uji materiil akan tetapi bagian dari upaya penyelesaian sengketa perselisihan hasil pemilihan umum yang mempengaruhi perolehan kursi suatu Parpol ;-

Bahwa sebagaimana didallilkan oleh Penggugat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) dan (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia adalah Negara hukum sebagai wujud kedaulatan berada di tangan rakyat yang dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Untuk itu maka terang berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, maka menjadi kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum ;-

Dengan demikian Mahkamah Konstitusi merupakan satu-satunya yang secara atributif diberikan kewenangan mengadili perselisihan sengketa hasil pemilihan umum yang mempengaruhi perolehan kursi;

13. Bahwa MA dengan Majelis Hakim Agung yang sama tidak konsisten dalam menerapkan hukum, sebab Majelis Hakim Agung tersebut sudah menyatakan tidak dapat menerima permohonan uji materiil Pasal 23 ayat (1)



huruf a Peraturan KPU Nomor 15/2009 yang diajukan Hasto Kristiyanto Cs sebagaimana ditegaskan dalam Putusan MA Nomor 12 P/Hum/2009 tanggal 2 Juni 2009, yang pada sebagian atau pokoknya, sama dengan permohonan uji materiil yang diputuskan pada Putusan MA Nomor 15 P/Hum/2009. Dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Agung menyatakan sebagai berikut : Menimbang, bahwa tentang substansi tidak berlaku Pasal 23 ayat (1) angka 3 huruf a Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009 bertentangan dengan Pasal 205 ayat (4) 19 UU Nomor 10 Tahun 2008 karena Peraturan KPU tersebut adalah pengaturan yang (untuk) melengkapi hal-hal yang tidak diatur secara rinci dalam undang-undang tersebut tentang pembagian sisa kursi pada setiap daerah pemilihan. Sehingga Majelis Hakim tersebut menyatakan bahwa permohonan pemohon tidak beralasan, maka haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

14. Bahwa pertimbangan hukum MA tidak menunjuk jelas apa kesalahan yang dilakukan KPU dalam menginterpretasikan Pasal 205 ayat (4) kecuali hanya membenarkan permohonan pemohon Nomor 15 P/HUM/2009. Sesungguhnya Majelis Hakim Agung tersebut tidaklah memahami sedikitpun nilai-nilai filosofis, sosiologis dan yuridis asal usul



(*original content*) Pasal 205 ayat (4) UU Nomor 10 Tahun 2008 yang diimplementasikan oleh KPU dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009, dengan demikian Keputusan tersebut tidak mengikat dan tidak dapat dijadikan dasar alasan Para Penggugat dalam gugatannya dan hal ini sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim Konstitusi dalam Judicial Review (HUM) Nomor 110- 111- 112- 11 3/PUU-VII/2009 tanggal 7 Agustus 2009 ; - -----

15. Bahkan anggapan para Penggugat bahwa Putusan MK tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak dapat dijalankan untuk menghindari ketidakpastian yang dapat timbul tentang kekuatan mengikat putusan MK a quo berkenaan dengan pemahaman terhadap Pasal 58 UU MK tentang daya laku Putusan Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi memandang perlu memberi pertimbangan secara khusus sebagai berikut dalam angka (1), (2), (3), (4) dan angka (5) halaman 105 putusan MK tersebut :- -----

- 1) Pengaturan kekuatan hukum mengikat putusan Mahkamah secara eksplisit tidak ditemukan baik dalam UUD 1945 maupun dalam UU MK, akan tetapi Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1),



Pasal 47, dan Pasal 58 UU MK menentukan bahwa putusan Mahkamah merupakan putusan pengadilan tingkat pertama dan terakhir, yang bersifat final dan memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Jikalau putusan Mahkamah menyatakan satu Undang-Undang bertentangan dengan UUD 1945, maka Undang-Undang demikian masih berlaku sampai dengan dinyatakan Undang-Undang bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak pengumuman putusan disidang terbuka untuk umum. Dari ketiga pengaturan di atas dapat disimpulkan bahwa putusan Mahkamah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat yang berlaku surut (*non-retroaktif*). Sebagai akibat putusan yang demikian, maka pasal atau Undang-Undang yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berlaku sejak hari pengumuman putusan dalam sidang pleno terbuka untuk umum (*ex nunc*). Hal itu berarti bahwa pernyataan tidak mempunyai kekuatan mengikat suatu Undang-Undang, tidak menimbulkan akibat terhadap hubungan hukum yang telah terjadi sebelum pengumuman putusan Mahkamah ; - - - - -

2) Doktrin non-retroaktif demikian diatur



secara umum dalam UU MK sebagai satu asas yang berlaku dengan tidak menyebut kemungkinan dilakukan suatu pengecualian dan tidak mengatur tentang adanya diskresi hakim untuk menentukan daya laku surut yang justru dalam keadaan tertentu diperlukan untuk dapat mencapai tujuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang a quo. Prinsip non-retroaktif dalam pemberlakuan suatu Undang-Undang pada awalnya menyangkut pemberlakuan aturan hukum pidana secara retroaktif dan merupakan prinsip yang diterima secara universal. Larangan tersebut bersangkut-paut dengan perlindungan hak asasi manusia, untuk mencegah timbulnya korban ketidakadilan sebagai akibat kesewenang-wenangan penguasa yang dapat menciptakan hukum untuk melarang dan memidana suatu perbuatan yang semula bukan merupakan perbuatan pidana yang dikenal sebagai asas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*. Secara khusus, pengaturan Konstitusi Amerika menentukan bahwa Kongres dilarang untuk mengundang undang-undang yang retroaktif (*ex post facto law*) sementara itu Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, menentukan bahwa adalah merupakan hak asasi manusia untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut sebagai hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Meski



larangan pemberlakuan Undang-Undang yang bersifat retroaktif tersebut di bidang hukum pidana merupakan asas universal dan menjadi hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, asas tersebut mengenal pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP yang juga berlaku secara universal, di mana jikalau terjadi perubahan perundang-undangan, maka kepada terdakwa diperlakukan yang paling menguntungkan terdakwa ; - - - - -

- 3) Larangan bagi putusan Pengadilan untuk berlaku surut tidak diatur secara tegas dan ditemukan sebagai hal yang umum dalam putusan pengadilan biasa. Di Peradilan Tata Usaha Negara, Pidana, dan Perdata dikenal luas putusan pengadilan yang mempunyai daya laku surut (*ex tune*) karena pada umumnya pemidanaan atau pembebasan terdakwa, pengabulan suatu gugatan dalam perbuatan melanggar hukum, ataupun wanprestasi, maka putusan yang menyangkut status atau kedudukan pegawai negeri, utang piutang dan perbuatan melanggar hukum, berlaku surut sejak dilakukannya perbuatan melawan hukum, atau sejak terjadinya wanprestasi ataupun tindak pidana yang dilakukan, dan bukan setelah tanggal pengumuman putusan dalam sidang terbuka untuk



umum. Suatu putusan yang tidak diperlakukan secara surut, dalam beberapa keadaan dapat menyebabkan tujuan perlindungan yang disediakan oleh mekanisme hukum tidak tercapai ; - - - - -

- 4) Tujuan yang diberikan pada penegakan konstitusi melalui judicial review sebagai kewenangan Mahkamah adalah untuk tidak membiarkan suatu Undang-Undang yang berlaku bertentangan dengan Konstitusi atau UUD 1945, sehingga jika putusannya hanya berlaku secara prospektif dan tidak dimungkinkan adanya diskresi bagi hakim memberlakukannya secara retroaktif, menjadi persoalan yang harus selalu dijawab apakah tujuan perlindungan konstitusi dapat tercapai atau tidak. Dalam bidang hukum tata negara, dengan muatan dan bidang Undang-Undang yang beragam, dapat dipastikan adanya kepentingan hukum tertentu yang dilindungi oleh UUD 1945, menyangkut status atau kedudukan yang lahir dari keterpilihan melalui proses pemilihan umum, baik yang diputuskan oleh Mahkamah melalui pengujian Undang-Undang yang terkait erat dengan keterpilihan calon melalui metode penghitungan suara dan penentuan kursi, maupun melalui sengketa atau perselisihan hasil pemilihan umum. Akibat hukum putusan demikian dipastikan harus



mengikat secara surut pada keterpilihan dan perolehan suara tersebut, baik dengan putusan yang mengukuhkan maupun membatalkan penetapan suara dan perolehan kursi yang ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum. Tanpa keberlakuan surut demikian maka tujuan perlindungan konstitusional yang secara rasional diletakkan pada penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum dan pengujian Undang-Undang yang berdampak pada status atau kedudukan hukum seseorang tidak akan tercapai, sebagaimana menjadi maksud konstitusi dan hukum yang berlaku ;-----

- 5) Pasal 58 UU MK yang menentukan *asas presumption of constitutionality* dalam keberlakuan Undang-Undang hanya sampai adanya putusan yang menyatakan Undang-Undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, memang tersirat larangan untuk memberlakukan secara surut putusan Mahkamah. Praktik Mahkamah dalam beberapa putusan telah menyatakan suatu Undang-Undang tetap konstitusional dengan syarat- syarat tertentu (*conditionally constitutional*), baik dengan cara penafsiran tertentu, pemenuhan alokasi dana minimum tertentu, dan setelah



melewati tenggang waktu tertentu maupun putusan yang menyatakan Undang-Undang inkonstitusional tetapi tetap berlaku sampai tenggang waktu tertentu. Praktik tersebut tidak diatur dalam UU MK, baik tentang diskresi hakim maupun pengaturan secara khusus dalam UU MK untuk menentukan akibat hukum putusan secara terbatas atau untuk menyatakan putusan tersebut mempunyai akibat hukum di masa depan. Oleh karenanya prinsip non retroaktif akibat hukum satu putusan Mahkamah bukanlah sesuatu yang bersifat mutlak, sebagaimana juga secara tegas dimuat dalam UU MK berbagai negara yang memiliki MK. Untuk bidang Undang-Undang tertentu, pengecualian dan diskresi yang dikenal dan diakui secara universal dibutuhkan karena adanya tujuan perlindungan hukum tertentu yang hendak dicapai yang bersifat ketertiban umum (*public order*). Terlebih lagi dalam putusan yang bersifat memberi tafsiran tertentu sebagai syarat konstitusionalitas satu norma (*interpretative decisions*), putusan demikian secara alamiah harus selalu berlaku surut terhitung sejak diciptakannya peraturan perundang-undangan yang ditafsirkan tersebut, karena memang dimaksudkan merupakan makna yang diberikan dan melekat pada norma yang ditafsirkan. Oleh sebab itu meskipun UU MK menentukan putusan Mahkamah bersifat



prospektif akan tetapi untuk perkara a quo, karena sifatnya yang khusus, maka putusan a quo harus dilaksanakan berlaku surut untuk pembagian kusi DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota hasil Pemilu Legislatif Tahun 2009 tanpa ada kompensasi atau ganti rugi atas akibat-akibat yang terlanjur ada dari peraturan-peraturan yang ada sebelumnya ; - - - - -

Berdasarkan dalil-dalil yang telah kami kemukakan diatas maka jelaslah bahwa Keputusan a quo yang dikeluarkan Tergugat tidak bertentangan/telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ; - - - - -

B. Keputusan a quo Tidak Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ; - - - - -

Dalil Para Penggugat dalam gugatannya angka 20 dan seterusnya pada pokoknya menyatakan bahwa Surat Keputusan a quo yang didasarkan atas Berita Acara penetapan Pasangan Calon Terpilih dari Komisi Pemilihan Umum Nomor 259/Kpts/KPU/2009 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR/DPD/MPR RI, adalah bertentangan dengan perundangan-undangan yang berlaku sehingga Tergugat 1 dalam mengeluarkan Keppres



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 70/P Tahun 2009 tanggal 15 September 2009
bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang
baik, yaitu khususnya asas kecermatan dan asas kepastian
hukum ;-- --

Terhadap dalil tersebut Tergugat 2 menanggapi sebagai
berikut :- -----

1. Bahwa yang menjadi dasar pengujian Hakim dalam
Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Pasal 53 UU Nomor
9 Tahun 2004, dimana dalam ayat (2) huruf b
dinyatakan :- -----

(2) Alasan-alasan yang digunakan dalam gugatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah :- -----

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu
bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan
yang baik ;-- -----

Adapun penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b adalah
sebagai berikut :- ----

Yang dimaksud dengan " asas-asas umum pemerintahan
yang baik " adalah meliputi
asas :- -----

•

Kepastian

Halaman 193 dari 233 halaman Putusan No.174/G/2009/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum; -

-

- Tertib penyelenggaraan

Negara; -

-

-

Keterbukaan; -

-

-

Proporsionalitas; -

-

-

Profesionalitas; -

-

-

Akuntabilitas;

-

-

Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme ; -

2. Bahwa Tergugat 1 tidak melanggar asas
Proporsionalitas, karena Tergugat dalam mengeluarkan
Keputusan Presiden Nomor: 70/P Tahun 2009 tanggal 15
September 2009 tersebut telah berdasarkan

PAGE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseimbangan antara hak dan kewajiban, dimana
Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan a quo telah
melalui proses sebagaimana diamanatkan di dalam UU
Nomor 10 Tahun 2008 jo Peraturan KPU Nomor 15 Tahun
2009 ;-----

3. Bahwa untuk itu Tergugat 1 tidak melanggar asas
kepastian hukum, karena Tergugat 1 dalam mengeluarkan
Keputusan a quo telah berdasarkan pada peraturan
perundang-undangan, kepatutan dan keadilan
sebagaimana yang tertuang didalam konsiderans
'Meningkat' yang menjadi dasar dikeluarkannya
Keputusan a quo ;-----

4. Bahwa untuk itu Tergugat 1 tidak melanggar asas
Tertib Penyelenggaraan Negara, karena Keppres a quo
yang dikeluarkan oleh Tergugat 1, adalah merupakan
wujud dari pelaksanaan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 15 Tahun 2009 pada Pasal 101 ayat (1) dan
Pasal 102 Ayat (1) dinyatakan "*Presiden meresmikan
keanggotaan DPR dan DPD berdasarkan pengajuan dari
KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1),
dengan Keputusan Presiden*";-----.

5. Bahwa Keputusan a quo dikeluarkan oleh Tergugat
1 berdasarkan Surat dari KPU Nomor 1 420/KPU/IX/2009
tanggal 3 September 2009 tentang Peresmian Anggota
DPR RI, DPD RI, dan MPR RI hasil Pemilu Tahun 2009

Halaman 195 dari 233 halaman Putusan No.174/G/2009/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang didasarkan atas Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Terpilih dari Komisi Pemilihan Umum dengan Keputusan KPU Nomor : 378 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 259/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2009 jo; Keputusan KPU Nomor 379/kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Perubahan Keputusan KPU Nomor 286/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilu Tahun 2009, karenanya sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;-----

6. Bahwa Tergugat 1 tidak menanggapi dalil Para Penggugat mengenai asas diskriminasi, karena bukan merupakan alasan-alasan yang dapat dipergunakan dalam gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b UU No. 9 Tahun 2004;-----

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka jelas bahwa Tergugat 1 tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana telah didalilkan oleh Para Penggugat didalam gugatannya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat 2 sampaikan, baik dalam Eksepsi dan Jawaban, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan :- ---

MEMUTUS

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Absolut Tergugat 2 untuk seluruhnya ; - - - - -
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo ; -
3. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Kabur (*obscuur libel*) ; - - - - -
4. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Cermat ; - - - - -
5. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ; - - - - -
6. Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat ; - - - - -

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; - - - - -
2. Menyatakan Surat Keputusan Presiden No.70/P Tahun 2009 sah

Halaman 197 dari 233 halaman Putusan No.174/G/2009/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurut

hukum ; - - - - -

- - - - -

3. Menyatakan bahwa Para Tergugat 2 adalah anggota DPR terpilih hasil pemilu 2009 yang sah menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;- - - - -

4. Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat ; - - - - -

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy surat- surat yang telah diberi meterai cukup dengan diberi tanda P-1 s/d P-10, kecuali P-7 yang tidak dijadikan sebagai bukti, adalah sebagai berikut :

- - - - -
- - - - -

1. Bukti P-1 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2009 tertanggal 16 Maret 2009 tentang Pedoman Teknis Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum, Tatacara Penetapan Perolehan Kursi, Penetapan Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan

PAGE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota Tahun 2009. (foto copy dari
foto copy) ; - - -

2. Bukti P-2 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
259/Kpts/KPU/Tahun 2009 tertanggal 11 Mei
2009 tentang Penetapan Perolehan Kursi
Partai Politik Peserta Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam
Pemilihan Umum Tahun 2009. (foto copy dari
foto
copy) ; - - - - -
- - - - -

3. Bukti P-3 : Lampiran Surat Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 286/Kpts/KPU/Tahun 2009
tertanggal 24 Mei 2009, Daftar terpilih
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Pemilihan
Umum Tahun 2009. (foto copy dari foto copy)
; - - - - -

4. Bukti P-4 : Putusan Mahkamah Agung Nomor 15 P/HUM/2009
tanggal 18 Juni 2009. (foto copy sesuai
dengan aslinya); - - - - -

5. Bukti P-5 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
378/Kpts/KPU/Tahun 2009 tertanggal 2
September 2009 tentang Perubahan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Nomor
259/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan

Halaman 199 dari 233 halaman Putusan No.174/G/2009/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perolehan Kursi Partai Politik Peserta
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2009.
(foto copy dari foto
copy) ; - - - - -

6. Bukti P-6 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
379/Kpts/KPU/Tahun 2009 tertanggal 2
September 2009 tentang Perubahan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Nomor
286/KPTS/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan
Calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2009.
(foto copy dari foto copy) ; - -

7. Bukti P-8 : Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia
Nomor 70/P Tahun 2009 tanggal 15 September
2009, tentang Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Terpilih Periode Tahun 2009-2014.
(foto copy dari foto
copy) ; - - - - -

8. Bukti P-9 : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 110-
111- 112- 113/PUU-VII/2009 tanggal 7 Agustus
2009. (foto copy dari foto
copy) ; - - - - -
- - - - -

9. Bukti P-10 : Surat Mahkamah Konstitusi Nomor :
071/PAN.MK/VII/ 2009 tanggal 1 Juli 2009
perihal : Permohonan Pembatalan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Nomor

PAGE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



259/Kpts/KPU/Tahun 2009. (foto copy sesuai dengan aslinya);- -----

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy surat- surat yang telah diberi meterai cukup dengan diberi tanda T-1 s/d T-3, adalah sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Surat Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1420/KPU/IX/2009 tanggal 3 September 2009 perihal : Peresmian Anggota DPR RI, DPD RI dan MPR hasil Pemilu Tahun 2009. (foto copy sesuai dengan aslinya) ;- ----
2. Bukti T-2 : Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor .../P Tahun 2009 tanggal.....(foto copy sesuai dengan aslinya) ;- -----
3. Bukti T-3 : Lampiran I Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor .../P Tahun 2009 tanggal..... tentang nama-nama Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Masa Jabatan Tahun 2009- 2014. (foto copy sesuai dengan aslinya) ;- -----

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3 dan Tergugat II Intervensi 5 telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy surat- surat yang telah diberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup dengan diberi tanda T.II Intv- 1 s/d T.II Intv- 10, adalah sebagai berikut : -----

1. Bukti T.II Intv- 1 : Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 110- 111- 112- 113/PUU-VII/2009
tentang perkara permohonan pengujian
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945. (foto copy dari foto
copy) ;-----

2. Bukti T.II Intv- 2 : Surat Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2009
tentang Teknis Penetapan dan Pengumuman
Hasil Pemilihan Umum, Tatacara Penetapan
Perolehan Kursi, Penetapan Calon Terpilih
dan Penggantian Calon Terpilih dalam
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota Tahun 2009. (foto copy
dari foto
copy) ;-----

PAGE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T.II Intv- 3 : Petikan Keputusan Presiden
Republik Indonesia Nomor 70/P Tahun 2009
a.n. Sdr. Martri Agoeng. (foto copy dari
foto
copy) ; - -----

4. Bukti T.II Intv- 4 : Petikan Keputusan Presiden
Republik Indonesia Nomor 70/P Tahun 2009
a.n. Sdr. Drs. H. Mohammad Syahfan B.S.
(foto copy dari foto
copy) ; - -----

5. Bukti T.II Intv- 5 : Petikan Keputusan Presiden
Republik Indonesia Nomor 70/P Tahun 2009
a.n. Sdr. H. Rofi Munawar, Lc. (foto copy
dari foto
copy) ; - -----

6. Bukti T.II Intv- 6 : Petikan Keputusan Presiden
Republik Indonesia Nomor 70/P Tahun 2009
a.n. Sdr. Ir. Sugihono Karyosuwondo.
(foto copy dari foto
copy) ; - -----

7. Bukti T.II Intv- 7 : Kartu Tanda Anggota DPR RI a.n.
Martri Agoeng (foto copy dari foto
copy) ; - -----

8. Bukti T.II Intv- 8 : Kartu Tanda Anggota DPR RI a.n.

Halaman 203 dari 233 halaman Putusan No.174/G/2009/PTUN-JKT.



Drs. H. Mohammad Syahfan B.S. (foto copy dari foto copy) ; - - - - -

9. Bukti T.II Intv- 9 : Kartu Tanda Anggota DPR RI a.n. H. Rofi Munawar, Lc. (foto copy dari foto copy) ; - - - - -

10. Bukti T.II Intv- 10 : Kartu Tanda Anggota DPR RI a.n. Ir. Sugihono Karyosuwondo. (foto copy dari foto copy) ; - - - - -

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi 4 telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy surat- surat yang telah diberi meterai cukup dengan diberi tanda T.II Intv- 1 s/d T.II Intv- 5, adalah sebagai berikut :

1. Bukti T.II Intv- 1 : Kartu Tanda Penduduk No. 32.77.72.1003/ 50101/72014325 atas nama Ir. Nuroji. (foto copy sesuai dengan aslinya) ; - - - - -

2. Bukti T.II Intv- 2 : Surat No. 1451/KPU/IX/2009, tertanggal 14 September 2009, Perihal Pemberitahuan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPR Hasil Pemilu Tahun 2009. (foto copy dari foto copy) ; - - - - -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T.II Intv- 3 : Surat No. 1455/KPU/IX/2009, tertanggal 14 September 2009, Perihal Pemberitahuan Penetapan Terpilih Anggota DPR. (foto copy dari foto copy) ; - - - - -

4. Bukti T.II Intv- 4 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 379/Kpts/KPU/Tahun 2009 tertanggal 2 September 2009 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 286/KPTS/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan Calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2009. (foto copy sesuai dengan aslinya) ; - - - - -

5. Bukti T.II Intv- 5 : Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70/P Tahun 2009 tanggal 15 September 2009 menetapkan dan meresmikan No. 28 atas nama Ir. Nuroji, mewakili Partai Gerakan Indonesia Raya, Dapil Jawa Barat VI dalam Keanggotaan DPR masa jabatan Tahun 2009-2014. (foto copy sesuai dengan aslinya) ; - -

Bahwa selain bukti surat, Para Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang Ahli yang telah didengar dan memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya di bawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :- - - - -

Halaman 205 dari 233 halaman Putusan No.174/G/2009/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ahli 1 : Prof. H.A.S Natabaya, S.H., LLM;

Ahli menerangkan sebagai

berikut :- -----

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan para

Pihak ;-----

- Bahwa Ahli adalah seorang ahli hukum dan mantan Hakim
Mahkamah Konstitusi dan sekarang sebagai Pengajar Hukum
Tata Negara ;-----

- Bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji
peraturan undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945
sedangkan Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji
peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang
terhadap undang-undang ;-----

- Bahwa Keputusan Presiden adalah keputusan tata usaha dari
Presiden sebagai Kepala Pemerintahan dan dalam
pelaksanaannya tidak ada pemisahan yang secara tegas
antara Presiden sebagai Kepala Negara dan Presiden sebagai
Kepala
Pemerintahan ;-----

- Bahwa Presiden wajib meneliti setiap usulan untuk
penerbitan sebuah keputusan Presiden sehingga apabila ada
usulan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-
undangan atau berisi larangan maka Presiden harus
menolaknya dan mengembalikan usulan tersebut untuk
diperbaiki ;-----

PAGE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli 2 : DR. AIDUL FITRICIADA, S.H., M.H;

Ahli menerangkan sebagai

berikut :-

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan para

Pihak ;

- Bahwa Ahli adalah Pengajar Hukum Tata Negara Universitas Muhammadiyah

Solo ;

- Bahwa uji materil peraturan dibawah undang-undang terhadap undang-undang adalah kewenangan Mahkamah Agung dan sifatnya final sedangkan kewenangan uji materil undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi ;

- Bahwa Keputusan Presiden adalah keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat administratif. Keputusan Presiden tidak termasuk dalam tata urutan peraturan perundang-undangan, masuk dalam administrasi negara ;

- Bahwa tidak ada pemisahan yang jelas antara tugas-tugas Presiden sebagai Kepala Negara dan tugas Presiden sebagai Kepala Pemerintahan ;

- Bahwa Presiden dapat saja merubah keputusannya berdasarkan perintah Pengadilan. Namun Presiden wajib meneliti setiap usulan untuk penerbitan sebuah keputusan, sehingga bila usulan tersebut tidak sesuai dengan AAUPB atau tidak

Halaman 207 dari 233 halaman Putusan No.174/G/2009/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka usulan tersebut dapat dikembalikan untuk diganti atau direvisi sebelum disahkan oleh

Presiden ;-----

- Bahwa dalam sistem Presidentil tidak ada pemisahan yang jelas antara Presiden sebagai Kepala Pemerintahan dengan Presiden sebagai Kepala Negara ;-----

Bahwa pihak Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3 dan Tergugat II Intervensi 4 serta Tergugat II Intervensi 5 tidak mengajukan saksi dipersidangan, walaupun sudah diberi kesempatan untuk itu secara patut ;-----

Bahwa Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3 dan Tergugat II Intervensi 5 serta Tergugat II Intervensi 4 telah menyerahkan Kesimpulan masing-masing tertanggal 14 April 2010 dalam persidangan tanggal 14 April 2010, yang isinya cukup ditunjuk dalam Berita Acara persidangan yang bersangkutan ;-----

-

Bahwa akhirnya Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II
Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 4 serta Tergugat II
Intervensi 5 menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi
dan _____ mohon
putusan :- _____

Bahwa selanjutnya setelah memperhatikan segala sesuatu
yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung
sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan
dan Persidangan yang bersangkutan, adalah merupakan satu
kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan
ini ; - _____

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan
Para Penggugat adalah sebagaimana terurai di
atas ; - _____

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang
dimohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Para
Penggugat adalah ; - _____

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70/P Tahun 2009
tanggal 15 September 2009 tentang Peresmian Keanggotaan
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Terpilih Tahun
2009-2014 (Bukti P-8 = T-2 = T.I- 3 = T.I- 5); - _____

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat

Halaman 209 dari 233 halaman Putusan No.174/G/2009/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut pihak Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi sebagaimana termuat dalam surat jawaban Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi yang selengkapnya termuat pada duduk sengketa putusan ini dan pada pokoknya berisi sebagai berikut :-

DALAM EKSEPSI :

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo dengan alasan ;-

a. Bahwa kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah mengadili sengketa tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang menyatakan "*Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha Negara*" ;-

b. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 , *Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah*

PAGE



sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

c. Sedangkan yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 adalah *suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata* ;-----

d. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, *Tata Usaha Negara adalah Administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah* ;-----

e. Sedangkan yang dimaksud urusan pemerintahan berdasarkan Penjelasan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun



2004 ialah kegiatan yang bersikap
eksekutif ;-----

f. Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Tidak termasuk
dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut
undang-undang antara lain adalah Keputusan Komisi
Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah
mengenai hasil pemilihan umum (vide Pasal 2 huruf
g) ;-----

g. Sesuai dengan dasar hukum diatas, jelas bahwa dalam
sengketa a quo tidak terdapat Sengketa Tata Usaha
Negara, karena :-----

a). Keputusan a quo diterbitkan oleh Tergugat
selaku Kepala Negara bukan selaku Kepala
Pemerintahan ;-----

b) Bahwa obyek sengketa adalah Keputusan Presiden
(Keppres) Nomor 70/P Tahun 2009 tanggal 15
September 2009 yang memutuskan dan
mengesahkan pengangkatan anggota DPR-RI terpilih
tahun 2009- 2014 yang didasarkan atas Surat
Keputusan KPU Nomor 378 Tahun 2009 tentang
Perubahan atas Keputusan KPU Nomor
259/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan Perolehan
Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2009 jo. Keputusan KPU Nomor 379/kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Perubahan Keputusan KPU Nomor 286/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilu Tahun 2009 ; - - - - -

c). Bahwa perbuatan Tergugat a quo dalam menetapkan keputusan a quo dilakukan Tergugat bukan berkapasitas sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang menjalankan tugas eksekutif, akan tetapi melaksanakan perintah undang-undang dalam kapasitas sebagai Kepala Negara ; - - - - -

d). Bahwa Presiden/Tergugat dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya sebagaimana diatur dalam UUD 1945 (*Amandemen*) memang tidak terdapat lagi pemisahan yang ketat antara Presiden dalam menjalankan fungsinya sebagai Kepala Negara dan sebagai Kepala Pemerintahan, akan tetapi dalam praktek penyelenggaraan Negara masih terdapat pemisahan kewenangan Presiden tersebut sehingga dengan demikian Keputusan aquo adalah merupakan Keputusan atas dasar kewenangan kenegaraan ; - - - - -

e). Bahwa oleh karena Keputusan a quo diterbitkan

Halaman 213 dari 233 halaman Putusan No.174/G/2009/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat atas dasar kewenangan kenegaraan
(*staatsrechtelijke Bevoegheid*) dan bukan atas
dasar kewenangan dalam lapangan hukum administrasi
Negara (*Administrative Rechtelijke Bevoegheid*),
sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara tidak
berwenang untuk memeriksa, memutus dan
menyelesaikan sengketa a
quo ; - - - - -
- - -

2. Keputusan a quo tidak termasuk dalam pengertian Keputusan
Tata Usaha Negara (vide Pasal 2 huruf (g) Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2004) ; - - - - -

a. Bahwa Keputusan a quo adalah merupakan wujud dari
pelaksanaan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15
Tahun 2009 pada Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 102 Ayat
(1) dinyatakan "Presiden meresmikan keanggotaan DPR dan
DPD berdasarkan pengajuan dari KPU sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 101 ayat (1), dengan Keputusan Presiden".
Sehingga Keputusan a quo menurut Pasal 2 huruf g
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2004 tidak termasuk dalam Keputusan Tata Usaha
Negara ; - - - - -

b. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat
pada dasarnya adalah tentang ketidakpuasan Para
Penggugat atas penetapan hasil Pemilihan Calon Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPR-RI terpilih Tahun 2009- 2014 selain daripada
Penggugat I hingga Penggugat
XXI ; - -----

c. Dasar/alasan gugatan yang diajukan oleh Para
Penggugat tersebut diatas merupakan satu kesatuan dari
seluruh proses Pemilihan Kepala Daerah seperti yang
telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 yang telah dirubah dengan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun
2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan,
Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil
Kepala

Daerah ; - -----

d. Bahwa karena dasar/alasan gugatan yang diajukan Para
Penggugat merupakan sebagian dari seluruh proses
tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan
Pemberhentian Calon Anggota DPR/DPD RI terpilih, maka
gugatan yang diajukan Para Penggugat ke Pengadilan Tata
Usaha Negara merupakan gugatan yang telah melanggar
kewenangan absolut dalam mengadili, sebagaimana jelas
diatur dalam Pasal 2 huruf g Undang- Undang Nomor 5
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan
Undang- Undang Nomor 9 Tahun
2004 ; - -----

Halaman 215 dari 233 halaman Putusan No.174/G/2009/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal tersebut diperjelas dalam buku Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara karangan Indroharto, SH, halaman 227 yang berbunyi :- -----

"Dapat diperkirakan, bahwa akibat negatifnya akan sangat luas kalau keputusan panitia pemilihan baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum itu dimungkinkan diganggu gugat di muka pengadilan TUN ini"; -----

- e. Bahwa Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis tentang Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah (PILKADA) yang ditujukan antara lain kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara, butir 3 menyatakan : *"Bahwa selain daripada itu, dalam berbagai putusan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung juga telah digariskan bahwa keputusan yang berkaitan dan termasuk dalam ruang lingkup politik dalam kasus pemilihan tidak menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya (antara lain putusan Nomor 482 K/TUN/2003 tanggal 18 Agustus 2004 dan Mahkamah Agung RI Nomor : 303 K/TUN/2008 tanggal 20 Februari 2009)" ; -----*

Selanjutnya dalam butir 4 menyatakan :- -----



"Bahwa dengan demikian, oleh karena lembaga Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan mengadilinya, maka Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang pula menerbitkan penetapan atau putusan yang merupakan prosedur atau proses hukum acara di Peradilan Tata Usaha Negara, misalnya antara lain : penangguhan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut" ;-----

Dari uraian yang telah Tergugat jabarkan diatas maka jelas bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara bukan lembaga peradilan yang berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara wajib menolak gugatan Penggugat atas sengketa a quo dan menyatakan bahwa pengadilan tata usaha negara tidak mempunyai kewenangan absolut memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo ;-----

3. Gugatan Kurang
pihak ;-----

a. Bahwa yang menjadi obyek gugatan adalah Keputusan Tergugat yang telah mengeluarkan Keppres Nomor 70/P Tahun 2009 tanggal 15 September 2009 tentang



Pengesahan/Peresmian Anggota DPR/DPD / MPR RI Terpilih
Tahun 2009-
2014 ;-----

b. Bahwa Para Penggugat dalam petitum- nya halaman 17 angka
2 dan 3 meminta agar membatalkan Keppres Nomor 70/P
Tahun 2009 dan melakukan revisi Keppres Nomor 70/P
Tahun 2009 yang pada pokoknya mengangkat Para Penggugat
menjadi anggota DPR RI Terpilih Tahun
2009 ;-----

c. Bahwa dengan adanya petitum tersebut maka dapat
dipastikan apabila gugatannya dikabulkan maka akan
berdampak langsung dan sangat merugikan anggota DPR RI
yang saat ini terpilih dan akan tergantikan ;-----

d. Bahwa untuk itu seharusnya anggota DPR RI yang terpilih
dan diangkat berdasarkan Keppres Nomor 70/P Tahun 2009
ikut digugat dalam perkara
ini ;-----

e. Bahwa oleh karena anggota DPR RI terpilih yang diangkat
berdasarkan Keppres Nomor 70/P Tahun 2009 tidak
dijadikan pihak dalam perkara ini, maka gugatan menjadi
kurang pihak; dan sudah seharusnya ditolak atau
setidak- tidaknya dinyatakan tidak dapat
diterima ;-----

PAGE



4. Gugatan

Kabur ; - -----

a. Bahwa dalil Para Penggugat dalam angka 1 halaman 4 menyatakan, "Tergugat adalah Presiden RI selaku Kepala Pemerintahan ... meresmikan nama-nama calon sebanyak 546 orang dari jumlah keseluruhan 560 orang"; - -----

b. Bahwa dalam petitum-nya Para Penggugat mohon agar Tergugat merevisi Keppres dan kemudian menetapkan Para Penggugat 21 (dua puluh satu) orang menjadi Anggota DPR RI Tahun 2009-2014 ; - -----

c. Bahwa gugatan yang demikian sangat membingungkan karena menjadi tidak ada kepastian hukum ; - -----

d. Bahwa bila gugatan Para Penggugat dikabulkan maka akan terdapat 2 (dua) kemungkinan, yaitu : - -----

a). Tergugat akan mengganti 546 anggota DPR RI terpilih menjadi 21 orang (Para Penggugat), dengan demikian anggota DPR RI Tahun 2009-2014 hanya 21 orang saja, dimana seharusnya 560 orang ; - -----



b). Kemungkinan kedua adalah anggota DPR RI Terpilih yang di revisi hanya 21 orang untuk digantikan oleh Para Penggugat. Bila demikian maksudnya, maka Para Penggugat harus mencantumkan dalam gugatan siapa yang harus diganti ;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, apabila gugatan dikabulkan justeru akan menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaannya, maka sudah sepatutnya gugatan tersebut harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima karena kabur (*obscur libel*) ;-----

5. Gugatan kurang cermat, oleh karena terdapat perbedaan yang didalilkan yaitu 23 nama subyek Para Penggugat sedangkan jumlah subyek Para Penggugat adalah 21 nama ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tersebut, Para Penggugat telah membantahnya sebagaimana termuat dalam Replik Para Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa dari rangkaian eksepsi yang diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi yang pada pokoknya menyatakan, Keputusan a quo tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara (vide Pasal 2 huruf (g) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004) sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo ; - -----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, bahwa *kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa dan memutus sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara* ; - -----

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara adalah *penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata* ; - -----

Halaman 221 dari 233 halaman Putusan No.174/G/2009/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, ditentukan bahwa, dikecualikan/tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat/disengketakan di Peradilan Tata Usaha Negara adalah :-

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan
keperdataan ;-

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;

c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan lebih lanjut ;

d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;-

e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan

PAGE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;

f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai Tata Usaha
Tentara Nasional Indonesia ;

g. Keputusan Tata Usaha Negara Komisi Pemilihan
Umum, baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil
pemilihan umum;-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-
Undang Nomor 51 Tahun 2009 dihubungkan dengan Pasal 2
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 di atas, maka secara
normatif ketentuan undang-undang telah membatasi keputusan-
keputusan Tata Usaha Negara yang dapat menjadi objek sengketa
pada Peradilan Tata Usaha Negara atau meskipun telah memenuhi
unsure Pasal 1 angka 9 sebagai suatu Keputusan Tata Usaha
Negara namun ternyata dibatasi yakni untuk keputusan-
keputusan Tata Usaha Negara tertentu sebagaimana ditentukan
Pasal 2 tidak dapat menjadi objek sengketa pada Peradilan
Tata Usaha
Negara ; -----

Menimbang, bahwa pada persidangan a quo telah
didengar keterangan Ahli yang diajukan Para Penggugat yaitu

Halaman 223 dari 233 halaman Putusan No.174/G/2009/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prof. DR. H.A.S Natabaya, S.H., LLM dan DR. Aidul Fitriciada, S.H., M.H yang pada pokoknya menerangkan bahwa Keputusan Presiden Nomor 70 /P Tahun 2009 yang merupakan keputusan objek sengketa a quo adalah penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Presiden selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkrit dan individual, karena keputusan tersebut tidak abstrak dan tertentu yakni berupa peresmian keanggotaan DPR, DPD periode 2009-2014. Keputusan tersebut juga telah final dan menimbulkan akibat hukum bagi pihak yang diresmikan dalam keputusan

tersebut ; - - - - -
- - - - -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan keterangan Ahli sebatas mengenai keterangan tersebut di atas karenanya keputusan objek sengketa a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun

2009 ; - - - - -
- - - - -

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan, apakah keputusan objek sengketa a quo termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan atau yang tidak dapat disengketakan di Peradilan Tata Usaha Negara ; - - - - -

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan

PAGE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka perlu dibaca keseluruhan isi surat gugatan Para Penggugat tertanggal 20 November 2009, dimana apabila surat gugatan tersebut dicermati akan diperoleh fakta-fakta sebagai

berikut :-

1. Bahwa Keputusan objek sengketa a quo adalah Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 /P Tahun 2009 tanggal 15 September 2009 tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Masa Jabatan Tahun 2009-2014 ;-

2. Bahwa Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 /P Tahun 2009 tersebut diambil Tergugat berdasarkan usulan Komisi Pemilihan Umum yang sebelumnya telah menetapkan nama-nama Anggota Dewan Perwakilan Rakyat melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 378/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 259/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2009 juncto Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 379/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

Halaman 225 dari 233 halaman Putusan No.174/G/2009/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



286/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 ; - - - - -

3. Bahwa Para Penggugat keberatan dengan usulan Komisi Pemilihan Umum di atas yang hanya mempertimbangkan perhitungan suara berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110- 111- 112- 113/PUU-VII/2009, namun sebaliknya mengesampingkan perhitungan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 15 P/Hum/2009 yang apabila Putusan Mahkamah Agung tersebut diikuti Komisi Pemilihan Umum, maka seharusnya Para Penggugatlah yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 2009- 2014 ; - - - - -

Menimbang, bahwa dari fakta- fakta di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa, Para Penggugat melalui gugatan a quo menghendaki agar keputusan objek sengketa yang diterbitkan Presiden (Incassu Tergugat) dibatalkan dan selanjutnya Presiden menerbitkan keputusan baru yang memasukkan nama-nama Para Penggugat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 2009-2014;- -

Menimbang, bahwa namun demikian untuk memenuhi tuntutan Para Penggugat tersebut haruslah melalui penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisi Pemilihan Umum yang mencabut penetapan lama dan menerbitkan penetapan baru sesuai tuntutan Para Penggugat dan hal ini merupakan prosedur yang harus ditempuh sesuai ketentuan Pasal 102 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum, Tatacara Penetapan Perolehan Kursi, Penetapan Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2009 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 60 Tahun 2009, yang selengkapanya berbunyi sebagai berikut, "*Presiden meresmikan keanggotaan DPR dan DPD berdasarkan pengajuan dari Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) dengan Keputusan Presiden*" ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Presiden tidak dapat bertindak sepihak tanpa usulan Komisi Pemilihan Umum, maka dalam mempertimbangkan keseluruhan tuntutan Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim harus pula menguji Penetapan Komisi Pemilihan Umum menyangkut usulan nama-nama terpilih untuk menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berkaitan hasil pemilihan umum ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian terlepas dari adanya putusan Mahkamah Agung tersebut yang menurut Para

Halaman 227 dari 233 halaman Putusan No.174/G/2009/PTUN-JKT.



Penggugat seharusnya dipedomani Komisi Pemilihan Umum, namun karena pengujian Hakim dalam putusan a quo berkaitan dengan penetapan Komisi Pemilihan Umum mengenai hasil Pemilihan Umum, sedangkan dalam Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 telah menentukan bahwa "*Keputusan Tata Usaha Negara Komisi Pemilihan Umum, baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum*" merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara, untuk objek sengketa a quo adalah tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat disengketakan di Peradilan Tata Usaha Negara ; - - -

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, meskipun yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah Keputusan Presiden tentang peresmian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, akan tetapi karena ternyata persoalan pokok dalam sengketa ini adalah penetapan Komisi Pemilihan Umum mengenai hasil pemilihan umum, maka sesuai ketentuan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Majelis Hakim berpendapat Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan sengketa ini ; - - - - -

Menimbang, bahwa mengenai upaya hukum yang dapat ditempuh Para Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan a quo adalah diajukan pada Mahkamah Konstitusi karena secara tegas Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menentukan bahwa, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terakhir untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum ; - - - - -

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas adalah sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 482 K/TUN/2003 tanggal 18 Agustus 2004 dan Nomor : 303 K/TUN/2008 tanggal 20 Februari 2009 yang kaidah hukumnya menyatakan bahwa, "*keputusan yang berkaitan dan termasuk dalam ruang lingkup politik dalam kasus pemilihan tidak menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara*"; - - - - -

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, maka eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi yang menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo adalah telah terbukti beralasan hukum dan haruslah diterima ; - - - - -

Menimbang, bahwa karena eksepsi tentang kewenangan telah dinyatakan beralasan hukum dan diterima, maka eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ; - - - - -

DALAM POKOK SENGKETA :

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat dan Para

Halaman 229 dari 233 halaman Putusan No.174/G/2009/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi yang menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo dinyatakan diterima, maka Majelis Hakim tidak dapat mempertimbangkan pokok sengketa gugatan a quo, sehingga gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka setelah dipertimbangkan ternyata alat- alat bukti selebihnya tidak relevan untuk pengambilan putusan dalam gugatan ini, akan tetapi alat bukti tersebut tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka Para Penggugat sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dihukum secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat akan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan

PAGE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi ; -

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima ; -

2. Menghukum Para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp. 812.000,- (delapan ratus dua belas ribu rupiah) ; -

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2010 oleh kami H. BAMBANG HERIYANTO, S.H., M.H Sebagai Ketua Majelis, bersama dengan SRI SETYOWATI, S.H dan ANDRI MOSEPA, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2010 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Hj. SRI SUHARTININGSIH, S.H.,

Halaman 231 dari 233 halaman Putusan No.174/G/2009/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat II Intervensi ; - - - - -

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

H. BAMBANG

HERIYANTO, S.H., M.H

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

ttd

ttd

SRI SETYOWATI, S.H

ANDRI MOSEPA, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Hj. SRI

SUHARTININGSIH, S.H., M.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2. Panggilan- Panggilan.....	Rp.	740.000,-
3. Meterai Putusan Sela (2).....	Rp.	12.000,-
4. Redaksi Putusan Sela (2).....	Rp.	10.000,-
5. Leges Putusan Sela (2).....	Rp.	6.000,-
6. Meterai Putusan.....	Rp.	6.000,-
7. Redaksi Putusan.....	Rp.	5.000,-
8. Leges Putusan	Rp.	3.000,-

----- +
Rp. 812.000,-

PAGE



(delapa

n ratus dua belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)